



PUTUSAN

Nomor **1878/Pdt.G/2015/PA Makassar**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah memberikan kuasa kepada **Suwardi Hanafie, SH.**, tanggal 20 Oktober 2015, nomor: 474/SK/X/2015/PA Makassar, beralamat Jalan Kesejahteraan timur IX, Blok B No. 342 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, umur **31** tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomo



r1878/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 22 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami- isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 189/48/1V/2010, tertanggal 18 April 2010.M atau bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1431. H. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Polewali, Kab. Polman, Provensi Sulawesi Barat;
2. Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon membangun rumah tangga dengan penuh sakinah mawaddah waromah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan sekarang telah dikurnia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama sebagai berikut:
 1. Nama : ANAK;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat/Tgl Lahir : Samarinda/24 Desember 2011 ;
Sekarang dalam asuhan bersama Pemohon;
 2. Nama ANAK
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir Makassar/21 Juli 2014
Sekarang dalam asuhan bersama Termohon
4. Sebelum perkawinan dilaksanakan Pemohon pada tahun 2010, Pemohon sudah bekerja di perusahaan swasta selama ± 9 (kurang lebih sembilan) tahun, di Kota Muara Bada Kalimantan Timur selama 2 Tahun (2001-2003), Suraco Kab. Luwu Timur, Provensi Sulawesi Selatan (2003-2005), Timika Provensi Irian Jaya (2006-2008), Sumbawa, Provensi Nusa Tenggara Barat (2008-2010)
5. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Samarinda, Provensi Kalimantan Timur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;

Hal. 2 dari 145 Hai.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Untuk itu;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pindah ke-Kota Makassar; Dan; Pada tanggal 21 Februari 2015 Pemohon kembali lagi ke-Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Termohon tetap tinggal di , Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Bahwa tanggal 18 Oktober 2014 perusahaan swasta (PT. KTC .Coal Mining Energi) tempat bekerja Pemohon terjadi perampangan karyawan dan secara kebetulan Pemohon kena perampangan karyawan tersebut.; Sehingga; Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 itu pula Pemohon pindah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Bahwa sejak tanggal 8 Januari 2012 dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai sekarang ini sudah mulai timbul keidak kecocokan dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terutama masalah Keuangan, Ketidak kepercayaan dan ketidakjujuran Termohon kepada Pemohon

8. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Termohon telah meninggalkan rumah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan dengan Pemohon Kemudian bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Termohon meninggalkan rumah di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ke-Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat juga tanpa sepengetahuan dengan Pemohon Serta Bahwa pada tanggal 25 April 2015 Termohon meninggalkan rumah di Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa sepengetahuan dengan Pemohon

9. Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2015 Keluarga Pemohon ke-Kab. Polman, Sulawesi Barat untuk ketemu dengan kedua orang tua Termohon untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun hasilnya nihil Justeru kedua orang tua Termohon tidak ada inisiatif untuk membujuk,

Hal. 3 dari 145 Hal.:Put.1878/Pdt.G/2015?
PA.Mks



mengajai serta memerintahkan Termohon untuk kembali ke Kota Makassar berkumpul bersama dengan Pemohon

10. Bahwa sejak tanggal 25 April 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon dengan demikian Pemohon tidak akan bisa lagi berharap kembali rukun dan damai sebagai suami- isteri dengan Termohon

11. Bahwa sikap Termohon tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi Sehingga Tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974 tidak dapat terwujud dan/atau tidak dapat di pertahankan lagi

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal - hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum yang dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor:7 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala keredahan hati Pemohon dengan penuh harapan serta keyakinan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 4 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya; Mengizinkan Oaimuddin Bin. Hanafie (Pemohon) untuk mengikrarkan Talak atas Darmawati Binti. Makmur (Termohon) di depan Persidangan Pengadilan Agama Makassar
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. AR. Buddin, S.H., M.H., ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1 benar adanya.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 2 benar adanya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang berdasarkan kutipan akta nikah nomor 189/48/IV/2010, tertanggal 18 April 2010 M. Atau bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1431 H. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barai.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3 benar adanya.
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 18 april 2010 sampai dengan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang

Ha! 5 dari 145 Ha!.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Ni.ks



anak masing-masing bernama sebagai berikut:

Nama Rasya Ananda Risgyah Binti

Oaimuddin

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Samarinda 24 Desember 2011 Memang benar sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang dalam asuhan Pemohon akan tetapi apabila Pemohon sedang bekerja ke Luar negeri tepatnya Kumtor Golu Campany sejak pertengahan bulan Juni 2015 sampai dengan (Oktober 2015) anak tersebut dititipkan ke saudara kandung (perempuan) Pemohon yang berdomisili di daerah Bulukumba Sulawesi Selatan an. Herlina Hanafie. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah baru 1 (satu) kali Termohon bertemu dengan anak pertama Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 bulan Agustus 2015 Karena Termohon Merasakan kerinduan terhadap anak Rasya Ananda Risgyah, Tetapi pada saat termohon kerumah tersebut (NHP) tdk disambut dengan baik oleh Pemohon. Pemohon melontarkan kalimat yang sangat menyakiti hati Termohon dan Pemohon mengeluarkan kata-kata bahwa dlm waktu 90 hari akan didaftarkan ke pengadilan Agama. Kemudian Pada tanggal 22 Agustus 2015 Termohon Kembali kerumah tersebut (NHP) Pada pukul 7.30 pagi atas instruksi Pemohon untuk mempertemukan anak kedua (Daffa) dengan anak Pertama (Rasya) pemohon dan termohon. Kedatangan Termohon pada pagi itu masih disambut dengan tidak baik, pemohon melarang Termohon Untuk bertemu dengan anak pertama (Rasya). Pemohon tuk membiarkan Termohon untuk masuk kedalam rumah, sehingga Termohon hanya sampai didepan pagar dan disuruh pulang oleh Pemohon. Pada pukul 14.00 siang Pemohon sms termohon untuk datang menjemput anak Kedua (Daffa) untuk dibawa pulang kembali oleh Termohon. Setelah Pertemuan itu Pemohon beserta beberapa saudara kandungnya selalu menghalangi dan menutupi Termohon untuk bertemu dengan anak pertama Pemohon dan Termohon (Rasya Ananda Risgyah) dengan

Hal. 8 dari 145 Hai.Put.1878/PdtG/2015/PA.Mks



alasan yang tidak jelas. Apalagi jika Termohon meminta untuk mengasuh anak tersebut Pemohon tidak memberikan izin.

Pada Tanggal 18 Juli 2015 Rasya Ananda anak pertama dari Pemohon dan Termohon Jatuh sakit disebabkan karena penyakit Asma Nya Kambuh tetapi tidak ada niat baik dari Pemohon beserta beberapa saudara kandungnya Pemohon dalam hal ini khususnya ibu Herlina Hanafie yang berdomisili uidaerah Bulukumba untuk memberikan informasi mengenai kesehatan Rasya ananda Risqyah kepada Termohon. Kemudian pada tanggal 20 November 2015 Rasya ananda Risqyah sakit kembali dan Termohon tidak mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan anak Rasya Ananda dari Pemohon, Termohon sudah berusaha untuk mencari tahu mengenai kesehatan Rasya Ananda kepada saudara kandung perempuan Pemohon (Herlina Hanafie) melalui telepon dan sms akan tetapi tdk ada niat baik dari saudara kandung perempuan Pemohon untuk memberikan informasi mengenai keadaan anak Rasya ananda kepada Termohon. Justeru pada tanggal 24 November 2015 Termohon kemudian menghubungi melalui pesan singkat (SMS) ke anak saudara kandung termohon an.Sriwahyuni tetapi anak tersebut mengatakan kepada Termohon kalau termohon Salah sambung. Tidak Lama kemudian Pemohon menghubungi Termohon via SMS dengan memaki-maki Termohon menggunakan kata-kata yang kasar. Pemohon mengatakan kepada Termohon Kalau masalah sakitnya anak Rasya Ananda bukan urusan Termohon. Pemohon jg mengatakan kepada Termohon dengan sebutan Wanita Laknat.

» Nama : Muh. Daffa Baihaqi Bin Oaimuddin
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal. 7 dari 145 Hai.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Tempat Tanggai Lahir : Makassar 21 Juli 2014
Memang benar sekarang dalam asuhan Termohon. Selama dalam asuhan Termohon, Pemohon tidak pernah sama sekali menanyakan mengenai kondisi anak (M.Daffa Baihaqi) kepada Termohon.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 ada yang tidak benar. Bahwa Pemohon memang sudah bekerja ui perusahaan Swasta selama 9 tahun , di Kota Muara Badak Kaltim (2001-2003), Suraco Kab.Luwu Timur (2003-2005), PT. Freefort Timika Irian Jaya (2006- 2008), Pt Newmont Sumbawa NTB (2008-2010), PT.AKT Muara Teweh Kalteng (2010-2011), PT.KTC Samarinda Kaltim (2011-2014), PT. Madhani Talatah Nusantara Balikpapan Kaltim (Februari 2015- april 2015), Kumtor Golu Company Kyrgystan Asia Tengah (Juni 2015- Oktober 2015).

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6 ada yang tidak benar bahwa setelah pernikahan tepatnya tanggal 18 April 2010 Pemohon tinggal ui Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya Muara Teweh karena dlm rangka pekerjaan di PT.AKT dan Termohon tinggal dikota Makassar dengan alamat Batua Raya Lr.Mandengen III No.1 Makassar karena masih terikat pekerjaan di SMK Kesehatan Plus Prima Mandiri Sejahtera Makassar. Setelah pada awal Februari 2011 Pemohon pindah ketempat kerja yang baru tepatnya PT.KTC di Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda. Pada bulan Februari 2011 Termohon Resign dari tempat bekerja sebelumnya dengan alasan ikut suami. Pada awal maret 2011 Termohon menyusul suami untuk tinggal di Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda sampai dengan bulan Mei 2014.

7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7 benar adanya Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Makassar dan Pemohon kembali Bekerja di Kota Makassar dan Termohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga.

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 8 ada yang tidak benar. Bahwa pada tanggai 21 Februari 2015 Pemohon bekerja ui Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di PT. Madhani

Ha!.. 8 dari 145 Ha!..Put.18?8/Pdt.G;2015/PA.N!ks



Talatah Nusantara tetapi Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon bekerja di kota Jakarta di PT.Total Energi dengan demikian ada ketidak jujuran dari Pemohon kepada Termohon mengenai pekerjaan Pemohon.

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 9 memang benar adanya.

10. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 10 ada yang tidak benar bahwa pada tanggal 7 Januari 2012 terjadi kesalah pahaman (cekcek) antara Pemohon dengan orang tua Termohon (Mertua), pada saat itu Pemohon mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang tua Termohon

(mertua), sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon mulai tidak memiliki rasa hormat kepada kedua orang tua Termohon (Mertua), sejak tanggal 7 bulan Februari 2012 Pemohon sudah tidak jujur mengenai kondisi keuangan Pemohon kepada Termohon. Pemohon mengambil alih semua kegiatan Perekonomian dalam urusan rumah tangga. Termohon hanya menerima uang belanja kebutuhan rumah tangga setiap bulannya. Pemohon tidak mengijinkan termohon untuk mengetahui dan mengelola keuangan dari Pemohon karena adanya rasa curiga berlebihan dari Pemohon terhadap Termohon.

11. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 11 tidak benar adanya. Termohon keberatan dengan dalil Pemohon. Termohon tidak meninggalkan rumah di Kota Samarinda pada tanggal tersebut sebagaimana dengan pernyataan Pemohon.

12. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 12 ada yang tidak benar tepatnya pada tanggal 18 September 2013 Termohon memang benar meninggalkan rumah di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan membawa anak termohon (Rasya ananda Risqyah) ke kota Makassar Sulawesi Selatan yang disebabkan karena Pemohon selama kurang lebih 4 bulan bersikap tidak baik yakni Pemohon tidak menegur

Hal. 9 dari 145 Hal.Pui.18?8/Pdt.G;2015.»PA.Mks



dan tidak menghiraukan sama sekali kepada Termohon, Pemohon memperlakukan Termohon dengan perilaku yang kurang baik sebagai seorang suami dan menyakiti perasaan Termohon dengan kata-kata yang kasar. Pada tanggal 20 September 2013 Termohon lalu pergi meninggalkan kota Makassar untuk menuju kota Polman Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan tempat tinggal dari Orang Tua Termohon.

Pada tanggal 25 Mei 2015 Termohon memang benar meninggalkan rumah di kompleks Nusa Harapan Permai (NHP) Blok B1 No.10 RT/RW 001/001 Kelurahan Pacerakkang Kecamatan Biringkanaya Makasar atas dasar pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon yang isinya sebagai berikut:

1. Termohon diminta oleh Pemohon agar segera untuk keluar/meninggalkan rumah yang beralamat di Komplek Nusa Harapan Permai (NHP) Blok B1/10 RT001/01 Kelurahan Pacerakang Kecamatan Biringkanaya Makasar melalui pesan singkat (sms) yang.
2. Pemohon mengatakan via sms jika Pemohon tidak pernah bahagia selama hidup berumah tangga dengan Termohon.
3. Pemohon akan menjual/ take over rumah yang berada dialamat Komplek Nusa Harapan Permai (NHP) Blok B1/10 RT001/01 Kelurahan Pacerakang Kecamatan Biringkanaya Makasar tanpa ada pembicaraan dengan Termohon terlebih dahulu (hanya sepihak) melalui iklan internet, padahal awal pembelian rumah tersebut Termohon ikut andil dalam hal penandatanganan akad kredit rumah tersebut pada tahun 2012. Pada tanggal 11 mei 2015 sudah ada calon pembeli yang menghubungi Termohon untuk masalah tersebut (Take over rumah). Termohon merasa sangat kecewa oleh sikap yang dilakukan Pemohon yang sepihak memutuskan hal tersebut.

Hal. 10 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Dengan alasan tersebut diatas dan karena Termohon sudah tidak merasa nyaman dengan isi pesan singkat (SMS) tersebut maka dengan berat hati Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon segera meninggalkan rumah tersebut atas permintaan dari Pemohon.

13. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 13 ada yang tidak benar. Pada tanggal 19 juli 2015 tepatnya pukul 16.00 wita memang benar ada pihak keluarga Pemohon yang bernama H. Abas dan Hj. Niar (saudara sepupu) Pemohon dari kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan datang kerumah orang tua Termohon di Kab.Polman Sulawesi Barat untuk bertemu dengan kedua orang tua Termohon tanpa menghubungi Termohon terlebih dahulu. Kedatangan Keluarga Pemohon (H.Abas & Hj. Niar) di instruksikan oleh saudara kandung lelaki Pemohon (Suwardi Hanafie). Kedatangan kedua keluarga Pemohon disambut baik oleh pihak keluarga Termohon dengan harapan dapat memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi saat itu, akan tetapi didalam perjalanan Harapan baik tersebut semakin tidak baik didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selama masa perselisihan Pemohon dapat pekerjaan diluar negeri dan Termohon sulit untuk menghubungi Pemohon. Pihak keluarga Pemohon sengaja menutupi dan menghindari Termohon jika Pemohon sedang berada di Indonesia. Pihak Pemohon menghindari pertemuan dengan saudara sepupunya sendiri (H.Abas & Hj. Niar) dengan jalan menutup-nutupi kedatangan dan keberadaan Pemohon diIndonesia oleh pihak keluarga Pemohon sendiri (Ibu Gunawati dan ibu Keuis Nurlela), sehingga masalah ini tidak ada titik terang dan penyelesaiannya.

Dari pihak Pemohon ada niatan/indikasi yang tidak baik kepada Termohon yakni dengan **Mengghoibkan** alamat tempat tinggal Termohon pada saat pendaftaran proses perceraian antara Pemohon dan Termohon di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tanggal 22 Oktober 2015 pada hal selama dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi yang termohon lakukan dengan beberapa saudara kandung

Hal. 11 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.GI2015/PA.Mks



Pemohon yakni antara lain :

Hal. 12 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



- 1) Setelah Termohon meninggalkan rumah di NHP pada tanggal 30 Mei 2015 keluarga perempuan Pemohon yakni ibu Gunawati, Ibu Herlina dan ibu Kueis Nurlaela saat itu ikut mengantarkan Termohon kerumah Tante Termohon di Perumahan green ilma residence PK 1 No.6 makassar karena pada saat itu selesai menghadiri acara Aqiqah anak dari saudara kandung Pemohon yakni Ibu Husrani di kabupaten pinrang makasar.
- 2) Pada tanggal 6 Agustus 2015 Termohon menerima telpon dari saudara kandung Pemohon di Jakarta yaitu Bapak Gunawan Hanafie yang menasehati Termohon agar bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- 3) Selama dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon ada komunikasi yang mulai membaik dengan saudara kandung Pemohon yakni ibu Herlina Hanafie menghubungi Termohon via Hp untuk masalah anak Termohon yang sedang diasuh oleh Ibu Herlina di kabupaten Bulukumba akan tetapi komunikasi tersebut hanya bertahan selama kurang lebih 1 bulan lamanya (Bulan September 2015). Setelah itu ibu Herlina tdk ada niat baik untuk menghubungi dan mengangkat tip dari Termohon jika termohon menghubungi ibu Herlina Hanafie.
- 4) Pada tanggal 5 November 2015 Termohon mendapatkan surat panggilan pemeriksaan dari kantor Polsek Tamalanrea BTP sebagai Saksi Terlapor dalam perkara tindakan pengancaman dan fitnahan yang mana Pemohon sebagai Pelapor dan Termohon Sebagai Saksi. Surat tersebut oleh Pemohon dialamatkan ke alamat rumah Termohon tinggal pada saat ini yakni di Perum Ilma Green Residence PK 1 No. 6 Makassar.
- 5) Pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 20.25 wita Termohon dihubungi oleh saudara kandung Termohon (Herlina Hanafie) dengan nada bicara yang sangat tidak menyenangkan dan menuduh Termohon dengan hal-hal yg Termohon tidak pernah lakukan. Sikap saudara

Hal. 13 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



6)

Pemohon pada saat itu sungguh sangat mengganggu Kenyamanan Termohon.

Dengan adanya penjelasan tersebut saya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan hukuman yg setimpal mengenai **PengGhoiban** alamat yang dilakukan oleh pihak Pemohon.

Selama dalam perselisihan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yakni sekitar bulan *Agustus 2015* Termohon melihat ada hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Pemohon yakni hubungan spesial Pemohon dengan seorang wanita lain yang Termohon ketahui melalui media sosial (Facebook). Pemohon juga sudah memberikan nomor Handphone Termohon kepada wanita yang bernama Elni Purwanti dan wanita tersebut sudah 3 (tiga) kali menghubungi Termohon dan berbicara banyak untuk menanyakan hal - hal pribadi yang berhubungan dengan Pemohon.

14. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 14 ada yang tidak benar. Bahwa sejak tanggal 25 mei 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon. Dan terjadilah pisah tempat tinggal yang kini mencapai 9 bulan lamanya.

15. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 15 ada yang tidak benar. Bahwa Termohon dalam menjalani rumah tangga dengan Pemohon menjalani hubungan yang tidak harmonis dan Termohon mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara fisik dan psikis, Sehingga Termohon merasa tidak merasa aman, tidak nyaman tinggal dirumah bersama Pemohon (Perum NHP) sehingga tidak terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

16. Bahwa selama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Pemohon *telah lalai* dan *tidak mencukupi* memberikan nafkah wajib kepada Termohon serta seorang anaknya yang bernama Muh.Daffa Baihaqi selama kurang lebih 10 bulan. Oleh karena Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena sikap Pemohon yang bersikeras ingin melakukan perceraian

Hal. 14 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



terhadap Termohon Sehingga Termohon menuntut Nafkah kepada Pemohon yakni:

Nafkah Wajib / Nafkah Lampau yang dilalaikan Pemohon selama 10 Bulan sehingga Termohon menuntut :

- 1) Nafkah Wajib / Nafkah Lampau yang dilalaikan selama 10 bulan Rp.2.500.000 / bulan x 10 bulan = Rp. 25.000.000
- 2) Nafkah l'ddah , 3 bulan = Rp. 7.500.000
- 3) Nafkah Mut'ah Rp. 25.000.000
- 4) Nafkah Hidup, pendidikan, dan kesehatan anak Rp. 75.000/hari 1 orang anak = Rp. 2.250.000
2 orang anak = Rp. 4.500.000

17. Bahwa Termohon **Menuntut Hak Asuh** Pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak untuk di Asuh oleh Termohon disebabkan karena ke 2 (dua) orang anak tersebut masing-masing dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dari ibunya .

> Anak pertama atas nama Rasya Ananda Risqyah, Perempuan berusia 4 Tahun 3 bulan

> Anak kedua atas nama Muh.Daffa Baihaqie, Laki-laki berusia 1 tahun 8 bulan

18. Bahwa selama menjalani rumah tangga (2010-2015) Pemohon dan Termohon memiliki satu (1) unit rumah beserta isinya, satu (1) unit kendaraan bermotor yang dikatakan sebagai harta bersama. Bahwa sekiranya harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua).

Demikian jawaban singkat ini yang diajukan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang Mulia semoga dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan memberikan putusan sebagai berikut.

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Termohon
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,-

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Bahwa dengan ini Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi menyatakan secara tegas dan tetap konsisten pada keseluruhan dalih-dalil Permohonannya sebagai alasan - alasan yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras - kerasnya alasan-alasan Jawaban Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi;
2. Bahwa Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi pada Jawaban disertai dengan Rekompensi dari pada halaman 1 (satu) yang diajukan oleh sendiri Prinsipalnya tentang **identitas domisili** Termohon dalam Kompensi sangat keliru dan telah terjadi Inkonsistensi dimana terjadi pertentangan dalih-dalil Permohonan dalam Kompensi dengan Jawaban Termohon dalam Kompensi;

Oleh karena itu:

Penetapan dan pencatutan identitas Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi telah berdomisili dan/atau Tempat tinggal dengan menyatakan sebagai berikut:

....”di Perumahan Nusa Harapan Permai (NHP) Blok B1 No. 10 RT/RW 001/001, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar....dst “;

Sedangkan;

Jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi pada halaman 5 (lima) telah mengakui sendiri baik secara defacto maupun secara deure dengan menyatakan sebagai berikut:

“ Pada tanggal 25 Mei 2015 Termohon memang benar meninggalkan rumah di Kompleks Nusa Harapan Permai (NHP) Blok B1 No. 10 RT/RW 001/001, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassardst” ;

Oleh karena itu:

Termohon dalam Kompensi telah meninggalkan rumah di Perumahan Nusa Harapan Permai (NHP) tersebut, jauh sebelum Permohonan mengikrarkan talak yang diajukan oleh Pemohon dalam Kompensi ke Pengadilan Agama Makassar yaitu pada tanggal **22 Oktober 2015** ;

Permasalahan Hukumnya :

Hal. 16 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa apabila nantinya dalam proses persidangan dalam hal Pemanggilan in casu relas-relas baik pada tingkat judex factie maupun pada tingkat juris factie untuk disampaikan kepada Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi akan mempersulit nantinya relas-relas tersebut sampai ditangan Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi;

Dengan demikian :

Secara Yuridis Formal telah terjadi **“Penyimpangan Hukum Acara”** terhadap Jawaban Termohon dalam Kompensi haruslah ditolak setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaarf*);-

3. Bahwa secara tesurat maupun secara tersirat Permohonan mengikrarkan talak dengan perubahannya dari Pemohon dalam Kompensi sangat jelas dan terang mencantumkan hanya sampai dengan **angka 12 (duabelas)** dengan halaman 1 (satu) sampai dengan 5 (lima); Sedangkan;

Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi dalam jawabannya menangkapi Permohonan dari Pemohon dalam Kompensi tersebut sampai dengan pada **angka 15 (limabelas)**; Dengan demikian : Beralasan secara hukum oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan: Jawaban TERGUGAT ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi yang **mengada-ada** dan **tidak singkrong, tidak sejalan** serta **tidak seirama** dengan dalil- dalil posita Permohonan dari Pemohon dalam Kompensi dengan Jawaban Termohon dalam Kompensi dengan didasari alasan sebagai berikut:

Dalam fundamentum petendi sebagaimana diuraikan dalam posita Permohonan Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi Pemohon pada halaman 4 (empat), angka 12 (duabelas) yang menyatakan sebagai berikut:

ad “12” **Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya**

Hal. 17 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



yang timbul akibat perkara ini telah sejalan dengan petitum gugatan para Penggugat; Sedangkan;

Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi pada dalil-dalil jawabannya pada halaman 5 (lima) angka 12 (duabelas) dengan menyatakan sebagai berikut;

" Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 12 ada yang tidak benar tepat pada tanggal 18 September 2013 Termohon memang benar meninggalkan rumah di Samarinda...dst";

- Bahwa pada posita permohonan Pemohon dalam Kompensi pada angka 11 (sebelas) dengan menyatakan sebagai berikut: ad **"11" Bahwa sikap Termohon tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagL.dst;**
Sedangkan;

Bahwa pada jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi pada angka 11 (sebelas) yang menyatakan sebagai berikut:

- " Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 11 tidak benar adanya Termohon keberatan dengan dalil Pemohon. Termohon tidak meninggalkan rumah di Kota Samarinda pada tanggal tersebut sebagaimana dengan pernyataan Pemohon";**

Bahwa pada posita permohonan Pemohon dalam Kompensi pada angka 10 (sepuluh) dengan menyatakan sebagai berikut: ad **"10" Bahwa sejak tanggal 25 April 2015 sampai sekarang**

Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon";-- Sedangkan;

Bahwa pada jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi pada angka 11 (sebelas) yang menyatakan sebagai berikut: **Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 10 ada yang tidak benar bahwa pada tanggal 7 Januari 2012 terjadi kesalahan pemahaman (cekcek) antara Pemohon dengan mertua orang tua Pemohon (mertua) ...dst";**

- Bahwa pada posita permohonan Pemohon dalam Kompensi pada angka 8 (delapan) dengan menyatakan sebagai berikut: ad **"9" Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Termohon telah meninggalkan rumah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;**
Kemudian;
ad **"8" Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Termohon meninggalkan rumah di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ke-Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat juga tanpa sepengetahuan dengan Pemohon....dst";-**

Ha). 18 dari 145
HaI.Put.1878/Pdt.GJ2015JPA.Mks



Sedangkan;

Bahwa pada jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi pada angka 8 (delapan) yang menyatakan sebagai berikut:

” Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 8 ada yang tidak benar. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 Pemohon bekerja di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di PT. Mahdani Talatah Nusantara tetapi...dst”;

- Bahwa pada posita permohonan Pemohon dalam Kompensi pada angka 7 (tujuh) dengan menyatakan sebagai berikut:

ad “7” **Bahwa sejak tanggal 8 Januari 2012 dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai sekarang ini sudah mulai timbul ketidak kecocokan dan sering terjadi pertengkaran dan perkecokan terutama masalah Keuangan, Ketidak kepercayaan dan ketidak jujurannya Termohon kepada Pemohon”;**

Sedangkan;

Bahwa pada jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam

Rekompensi pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 7 benar adanya. Pemohon dan Termohon pindah di Kota Makassar dan Pemohon kembali bekerja di Kota Makassar dan Termohon bekerja sebagai ibu rumah tangga”;

- Bahwa pada posita permohonan Pemohon dalam Kompensi pada angka 6 (enam) dengan menyatakan sebagai berikut:

ad “6” **Bahwa tanggal 18 Oktober 2014 perusahaan swasta (PT.**

KTC .Coal Mining Energi) tempat bekerja Pemohon terjadi perampangan karyawan dan secara kebetulan Pemohon kena perampangan karyawan tersebut...dst”;

Sedangkan;

Bahwa pada jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi pada angka 6 (enam) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6 ada yang tidak benar bahwa setelah pernikahan tepatnya tanggal 18 April 2010 Pemohon tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya Muara Teweh karena dalam rangka pekerjaan di PT.AKT danseterusnya”;



- Bahwa pada posita permohonan Pemohon dalam Kompensi pada angka 5 (lima) dengan menyatakan sebagai berikut:

ad "5" **Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014....dst;**

Sedangkan:

Bahwa pada jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi pada angka 5 (lima) yang menyatakan sebagai berikut: **Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 ada yang tidak benar. Bahwa Pemohon memang sudah bekerja di perusahaan swasta selama 9 tahun, di Kota Muara Badak Kaltim (2001-2003), Suraco Kab.Luwu Timur (2003-2005), PT. Freefort Timika Irian Jaya (2006-2008), PT. Newmont Sumbawa NTB (2008-2010), PT.AKT Muara Teweh Kalteng (2010-2011), PT.KTC Samarinda Kaltim (2011-2014), PT. Madhani Talatah Nusantara Balikpapan Kaltim (Februari 2015- april 2015), Kumtor Gold Company Kyrgystan Asia Tengah (Juni 2015-Oktober 2015);**

- Bahwa pada posita permohonan Pemohon dalam Kompensi pada angka 2 (dua) dengan menyatakan sebagai berikut:

ad "2" **Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon membangun rumah tangga dengan penuh *sakinah mawaddah waromah*;**

Sedangkan:

Bahwa pada jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi pada angka 2 (dua) yang menyatakan sebagai berikut:

" Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 2 benar adanya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 189/48/IV/2010, tertanggal 18 April 2010 M. Atau bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1431 H. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Polewali Kab.

Polman Provinsi Sulawesi Bara;

Dengan demikian:

Terhadap Jawaban Termohon dalam Kompensi haruslah ditolak setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal. 20 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



5. Bahwa pada jawaban Termohon dalam Kompensi tidak jelas, hal terlihat pada materi jawaban Termohon dalam Kompensi **telah mencampur adukan antara materi Kompensi dengan materi Rekompensi**;

Seharusnya;

Termohon dalam jawabannya memisahkan antara materi dalam Kompensi dengan materi dalam Rekompensi;

Hal ini penting;

Bahwa nantinya amar putusan judex factie in casu Pengadilan Agama Makassar dapat ketahui mana petitum yang **dikabulkan, baik untuk seluruhnya** atau **kabulkan sebagian** serta **ditolak seluruhnya** pada petitum tersebut, baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi (Eksepsi/Pokok Perkara) dari pihak Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi;

Oleh karena itu;

Putusan Judex factie maupun juris factie dalam amar putusannya berdasarkan permintaan baik dari pihak dalam Kompensi maupun dari pihak dalam Rekompensi;

Hal ini sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menatakan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut”.;

(Putusan MARI Nomor:2831 K/Pdt/1996);

Dengan demikian;

Terhadap Jawaban Termohon dalam Kompensi haruslah ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

I. **DALAM KOMPENSI**:

Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon tetap konsisten pada keseluruhan dalil dalil **Permohonan mengikrarkan**

Hal. 21 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



talak sebagai alasan-alasan yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras - kerasnya atas keseluruhan alasan - alasan Jawaban Termohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Pemohon;

1. Bahwa Jawaban pada halaman 1 (satu) angka 1 dan 2 (satu dan dua) halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) merupakan suatu pengakuan yang tidak terbatahkan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor:497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971). Yang menyatakan sebagai berikut;

"Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti" ;

2. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada pada halaman 4 (empat) angka 4 (empat) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kedatangan pertama Termohon dalam Kompensi datang kerumah NHP Blok B1 No.10 dengan maksud ingin menemui anaknya pada Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi bersama keluarganya (Narti) disambut dengan baik oleh Pemohon dalam Kompensi walaupun saat itu Termohon dalam Kompensi langsung masuk ke rumah sampai ke ruang dapur belakang untuk menemui Rasya Ananda Rizqyah binti Oaimuddin yang saat itu sedang mandi tanpa permisi terlebih dahulu kepada Pemohon dalam Kompensi, saat itu Termohon dalam Kompensi juga justru ingin membuka pertengkaran dengan mengungkit masalah yang telah lalu tapi Pemohon dalam Kompensi menolak untuk meladeni karena khawatir akan menambah masalah baru nantinya dan bukan meminta maaf atas kelalaiannya yang telah meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang istri seperti harapan Pemohon dalam Kompensi;

Bahwa kedatangan kedua Termohon dalam Kompensi dan keluarganya

Hal. 22 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



(Aisyah) datang lagi ke NHP dengan keinginannya sendiri yang ingin mempertemukan Adiknya Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin dengan kakaknya Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin pada hari **Sabtu**, tanggal **22 Agustus 2015** pukul 09.15 dengan menggunakan kendaraan umum, kedatangan Termohon dalam Kompensi disambut dengan baik oleh Pemohon dalam Kompensi dengan mengajak masuk dan duduk ke dalam rumah, tetapi Termohon dalam Kompensi menolak dan hanya meletakkan anaknya Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin di depan pintu depan, lalu pergi lagi dengan menggunakan motor yang ada di rumah, saat itu Termohon dalam Kompensi mengatakan nanti sore saya datang lagi untuk mengambil anaknya, pada pukul 14.30 Termohon dalam Kompensi datang dan ingin mengambil anaknya (Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin) yang saat itu sedang tidur bersama (Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin), saya menyarankan agar (Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin) dijemput pada malam hari saja karena sedang tidur, tapi Termohon dalam Kompensi menolak akhirnya Pemohon dalam Kompensi membangunkan paksa Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin yang sedang tidur, sebelum Termohon dalam Kompensi meninggalkan NHP, Pemohon dalam Kompensi memberikan Biaya angkutan umum Rp.200.000,- dan memberikan uang jajan untuk anak Pemohon dalam Kompensi Muh. Daffa

Hal. 23 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Baehaqie Bin. Oaimuddin senilai Rp.500.000,- serta memberikan beberapa mainan;

- Pernyataan Termohon dalam Kompensi yang mengatakan bahwa saudara Pemohon dalam Kompensi yang selalu menghalangi pertemuan Termohon dalam Kompensi kepada anaknya (Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin) adalah tidak benar Pemohon dalam Kompensi menghimbau kepada semua saudara untuk sementara membatasi komunikasi kepada pihak Termohon dalam Kompensi karena adanya teror yang semakin meresahkan pemohon yang kemungkinan dari pihak Termohon dalam Kompensi karena semua menyangkut masalah yang dialami oleh Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2015 dan tanggal 20 November 2015 seperti yang dinyatakan Termohon dalam Kompensi adalah tidak benar, anak Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi (Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin) tidak sakit Asma melainkan hanya sakit flu dan batuk dan saat itu Anak Pemohon dalam Kompensi (Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin) sedang dalam asuhan Pemohon dalam Kompensi. Pemohon dalam Kompensi juga tidak pernah sama sekali mendapat pertanyaan serta mempertanyakan dari Termohon dalam Kompensi mengenai kondisi anak Termohon dalam Kompensi (Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin);

- Pemohon dalam Kompensi tidak pernah menanyakan kondisi anak Pemohon dalam Kompensi (Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin) untuk menghindari pertengkaran setiap komunikasi antara Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi;

Dengan demikian;

Beralasan secara hukum oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan: Jawaban TERGUGAT ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Mohon Perhatian Ketua/Majelis Hakim yang mulia:

Hal. 24 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa pada awalnya **Ananda Risqyah Binti. Qaimuddin** dibawah oleh langsung Pemohon dalam Kompensi tanpa paksaan, beban dan tekanan dari orang lain khususnya dari pihak Pemohon dalam Kompensi;

Oleh karena itu;

Pemohon dalam Kompensi bekerja di luar negeri jauh sebelumnya **Ananda Risqyah Binti. Qaimuddin** selalu bersama dengan Pemohon dalam Kompensi dan itu pun kalau dititip kepada kakak saudara Pemohon dalam Kompensi berangkat ke luar negeri bekerja di salah satu perusahaan tambang dengan sistim kerja 1 (satu) bulan kerja dan 1 (satu) bulan cuti, sehingga kalau Pemohon Kompensi cuti **Ananda Risqyah Binti. Qaimuddin** bersama lagi dengan Pemohon dalam Kompensi;

Begitu pula;

Ananda Risqyah Binti. Qaimuddin dititip atas kehendak Pemohon dalam Kompensi dan bukan atas kemauan kakak saudara kandung Pemohon dalam Kompensi yang bernama Erlina Hanafie;-----

Seharusnya;

Termohon dalam Kompensi mensyukuri masih ada iparnya yang bernama Erlina Hanafie yang memelihara, merawat, menjaga, serta menyekolahkan anak Termohon dalam Kompensi;

Dan bukan;

Menteror, mencacimaki, menghina mengancam kepada saudara-saudara Pemohon dalam Kompensi (Erlina Hanafie, Gunawati Hanafie dan Suwardi Hanafie (kuasa Hukum Pemohon Kompensi) via sms No.Hp.No.Hp.082347056720 dan tindakan dan perbuatan tersebut yang sementara ini dalam penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Negera RI. Daerah Sulawesi Selatan dan Barat;

Dan tidak benar pernyataan Termohon yang menyatakan hanya satu kali ketemu dengan anak pertama pada tanggal 20 Agustus 2015, pernyataan Termohon dalam Kompensi tersebut diatas adalah pernyataan yang

Hal. 25 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



mengada - ada yang tidak didasari fakta yang sebenarnya (fetelijkheid) dan pernyataan yang demikian tersebut adalah mungkin seperti telah terjadi pada jaman kambing pandai berkicau justeru Termohon datang kerumah di 2 (dua) kali yaitu:

3. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada pada halaman 4 (empat) angka 5 (lima) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Pemohon telah bekerja diperusahaan selama 9 tahun Sebelum pemohon menikah dengan Termohon;

Oleh karena itu;

Tidak ada pengetahuan Termohon dalam Kompensi tentang pekerjaan Pemohon dalam Kompensi tersebut, karena Pemohon dalam Kompensi

dan Termohon dalam Kompensi tinggal bersama-sama setelah pernikahan tanggal 18 April 2010.M;

Kecuali:

- Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 4 (empat) angka 6 (enam) pengetahuan Termohon dalam Kompensi tentang pekerjaan Pemohon dalam Kompensi tersebut, karena Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi sudah tinggal bersama-sama, bahwa Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi tinggal bersama di kota samarinda sejak tahun 2011 sampai dengan 2014;

4. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Sejak Pemohon dalam Kompensi bekerja di Kota Makassar di kontarktor PT.IKI Makassar, Pemohon dalam Kompensi memiliki pendapatan yang minim, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga

Hal. 26 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Pemohon dalam Kompensi meminta Termohon dalam Kompensi untuk membantu agar mencari usaha/kerja kecil-kecilan tetapi Termohon dalam Kompensi justru bermalas-malasan di rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik bagi suami dan anak Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi. Saat itu pemohon sangat kecewa karena Termohon dalam Kompensi tidak berkenan untuk mencuci pakaian kerja pemohon yang memang kondisinya kotor berlumuran oli, Pemohon dalam Kompensi sudah menyampaikan kepada Pemohon dalam Kompensi untuk mencucinya karena akan dipakai lagi untuk bekerja tapi tidak dihiraukan oleh Termohon dalam Kompensi dan hanya membiarkan sampai 1 (satu) bulan tergeletak begitu saja dan akhirnya Pemohon dalam Kompensi membuang pakaian tersebut. Saat itu juga Pemohon dalam Kompensi sangat sedih dan sangat kecewa karena mendapati anak Pemohon dalam Kompensi (Rasya) saat pulang kerja sedang makan seperti binatang (makan menggunakan mulutnya langsung ke piring) Pemohon dalam Kompensi menegur Termohon dalam Kompensi untuk mengawasi saat anak Termohon dalam Kompensi saat menonton tv agar tidak terjadi hal seperti ini lagi tapi Termohon dalam Kompensi justru melawan dan mengatakan (Kenapa saya disalahkan, saya tidak bisa mengawasi penuh seperti itu);

5.-----Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



6. - Bahwa yang benar adalah Pemohon dalam Kompensi sempat bergabung di PT. Total Prime Engineering selama 9 hari dan setelah itu Pemohon dalam Kompensi pindah di PT. Madhani Talatah Nusantara karena Pemohon dalam Kompensi mendapatkan tawaran pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan PT. Total Prime Engineering; Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 5 (lima) angka 10 (sepuluh) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan sebagai berikut;

- Pernyataan Termohon dalam Kompensi dalam Kompensi tidak benar, memang pada tanggal 7 Januari 2012 terjadi kesalahpahaman terhadap orang tua Termohon dalam Kompensi dalam Kompensi dikarenakan orang tua Termohon dalam Kompensi secara tiba-tiba ingin membawa Termohon dalam Kompensi dan cucunya (Rasya) pulang ke Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang saat itu Pemohon dalam Kompensi dalam Kompensi sedang tidur karena kelelahan kerja, karena terkejut Pemohon dalam Kompensi menyampaikan kepada orang tua Termohon dalam Kompensi untuk untuk sementara jangan membawa cucunya dulu karena usianya masih 12 hari dan juga tidak diijinkan oleh pihak penerbangan untuk membawa bayi yang usianya dibawah 3 bulan;

Tetapi;

Bahwa orang tua Pemohon dalam Kompensi berkeras tetap ingin membawa cucunya pulang dengan kapal laut karena kesal secara tidak sadar Pemohon dalam Kompensi membanting remot tv dan saat itu juga orang tua Termohon dalam Kompensi mengeluarkan kata kata yang tidak wajar kepada Pemohon dalam Kompensi dengan ucapan sebagai berikut:

- "Kalau begitu nanti saya pengadilankan";
 - "Sopek lessina anakku gara gara kamu";
 - "Nanti saya gantikan semua biaya persalinannya anakku";-
- "Baru rumah kontrakan ditempati oleh Pemohohn Kompensi sudah

Ha». 28 dari 145
Hal.Put1878JPdt.GJ2015JPA.Mks



sombong”;

“ Baru rumah kontrakan ditempati sudah sombong”;

Dan disini Termohon dalam Kompensi membenarkan tindakan orang tuanya dan tak lama kemudian orang tua Termohon pergi dari rumah menuju rumah keluarganya yang tak jauh dari rumah tempat Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi tinggal dengan membawa keluar dan pergisemua barang serta makanan yang mereka bawah datang ke rumah Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi di samarinda. Dan setelah kejadian itu pemohon tetap menghormati kedua orang tua Termohon dalam Kompensi dan tetap baik selama berkunjung ke rumah NHP kediaman Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi;

Karena itu ;

Orang tua Termohon dalam Kompensi, akan lebih bijaksana jika tidak mencampuri urusan anak-menantunya. "Jangan memihak!" Orang tua Termohon dalam Kompensi sebaiknya bertanya, "What is your problem?" dan "What is the real problem". ;

Dengan demikian;

Bahwa permasalahan yang sebenarnya, akan diketahui. Selanjutnya, hubungi menantu dan tanyakan hal yang sama. Dari situ akan diketahui ketidakberesannya. Setelah itu, dipecahkan bersama. "Tentunya yang utama harus meredam emosi dulu.";

Yang harus diingat oleh orang tua Termohon dalam Kompensi, sebaiknya hanya mencari jalan keluar. "Jangan malah ikut campur. Yang harus menyelesaikan adalah pihak yang bersangkutan, yaitu Termohon dalam Kompensi Pemohon dalam Kompensi selaku suami-istri tersebut.";

Kemudian;

Beberapa hari kemudian Termohon dalam Kompensi pergi meninggalkan/ melarikan diri rumah menuju ke Kabupaten Polman, Prov. Sul-Bar, tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dalam Kompensi yang sementara itu masih bekerja di Proyek;

Hal. 29 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Namun demikian;

Hal. 30 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan Termohon dalam Kompensi tersebut diatas, Pemohon dalam Kompensi masih memaafkan setelah menerima pertimbangan nasehat dari kakak-kakaknya (Gunawati Hanafie, Erlina Hanafie, Mashuri Hanafie) dan (Suwardi Hanafie, selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam Kompensi dan akhirnya Termohon dalam Kompensi mengakui kesalahannya dengan membuat Pernyataan yang secara tertulis atas bermetari cukup pada pokonya dengan menyatakan tidak akan mengulangi dan merubah sifat Termohon dalam Kompensi tersebut diatas;

Pemohon tidak pernah mengambil alih keuangan rumah tangga seperti yang dinyatakan Termohon dalam Kompensi, Termohon dalam Kompensi tidak pernah mengerti kondisi ekonomi pemohon saat itu yang memiliki

banyak tanggungan keuangan seperti:

Kredit Uang DP KPR		
:	Rp.	Angsuran Bulanan KPR
		5.000.000,-/Bulan : Rp.
		Kartu Kredit Kredit Motor
		2.500.000,-/Bulan : Rp.
		Kebutuhan rumah Tangga
		2.000.000,-/Bulan : Rp.
850.000,-/Bulan :		Kebutuhan Anak Listrik/Air/
		Rp. 3.000.000,-/Bulan;
:	Rp.	uran Perumahan Kebutuhan
		1.000.000,-/Bulan;
:	Rp. 500.000,	Pribadi Pemohon TOTAL
		/Bulan;
:	Rp.	<u>1.000.000,-/Bulan</u> - : Rp. 15.850.000 / Bulan

Termohon dalam Kompensi tidak

pernah mau mengerti dengan kondisi keuangan rumah tangga, apalagi pemohon kerap menemukan Termohon dalam Kompensi menyisihkan dengan cara menyembunyikan uang yang diberi oleh pemohon setiap bulan yang tujuannya tidak jelas, Termohon dalam Kompensi juga selalu menaruh curiga berlebihan kepada Pemohon dalam Kompensi dengan cara memeriksa dompet Pemohon dalam Kompensi, memeriksa rekening bank melalui sms banking, memeriksa komputer/file pekerjaan Pemohon dalam Kompensi, memeriksa berkas/surat surat pribadi pemohon, Membuka

Hal. 31 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Niks



account Media Sosial dengan cara sembunyi sembunyi, dan selama ini Pemohon dalam Kompensi tidak pernah melarang dan tetap membiarkan termohon atas semua prilakunya itu karena Pemohon dalam Kompensi merasa tidak berbuat hal hal yang di sangkakan oleh Termohon dalam Kompensi. Tapi semakin hari Termohon dalam Kompensi semakin menjadi karena saat

Hal. 32 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.GI2015fPA.Wiks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dalam Kompensi menanyakan kenapa hal itu dia lakukan tapi justru Termohon dalam Kompensi melawan dan mengatakan (Kamu jangan suka sembarang menuduh orang) tapi pada akhirnya termohon mengakui perbuatannya dengan mengirimkan SMS kepada pemohon bahwa “iya, saya yang periksa, kenapa kah kalau saya periksa?”;

7. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 5 (lima) angka 11 (sebelas) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di samarinda pada tanggal 16 September 2013 tanpa pemberitahuan dan ijin dari pemohon dimana saat itu termohon meninggalkan rumah kediaman bersama disaat pemohon sedang bekerja dengan membawa Anak pemohon dan termohon Rasya. Saat itu kondisi keuangan pemohon sedang sulit tapi termohon tetap tega meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa uang belanja yang telah diberikan oleh pemohon;

8. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 5 dan 6 (lima dan enam) angka 12 (duabelas) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 Alasan Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah kediaman bersama di samarinda karena pemohon tidak menegur dan memperdulikan selama 4 bulan adalah tidak benar, Pemohon dalam Kompensi tetap menjalin komunikasi kepada Termohon dalam Kompensi di dalam rumah tangga, walaupun Pemohon dalam Kompensi tidak lagi membicarakan hal hal yang dianggap rahasia oleh Pemohon dalam Kompensi karena selama ini Termohon dalam Kompensi selalu menceritakan kepada orang lain hal hal yang menjadi rahasia dalam

Hal. 33 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



rumah tangga dan pekerjaan;

b. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah kediaman bersama di Komp. NHP B1 No. 10 Makassar tanpa sepengetahuan Pemohon dalam Kompensi yang saat itu Pemohon dalam Kompensi sedang bertugas di Kalimantan Timur;

c. Bahwa Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah kediaman di NHP, saat itu Pemohon dalam Kompensi menyampaikan kalau Pemohon dalam Kompensi ingin berhenti bekerja karena tidak bisa jauh dari anak dan Termohon dalam Kompensi juga tidak bisa memahami, mensyukuri dan selalu mengeluhkan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dalam Kompensi dengan cara menyuruh anak Termohon dalam Kompensi untuk menyampaikan kepada Pemohon dalam Kompensi melalui telepon. Termohon dalam Kompensi juga tidak ada niat untuk membantu Pemohon dalam Kompensi dalam mengatasi masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dalam Kompensi, modal usaha yang telah diberikan oleh pemohon untuk usaha hasilnya hanya untuk kepentingan pribadi Termohon dalam Kompensi, selanjutnya Pemohon dalam Kompensi menyampaikan kepada Termohon dalam Kompensi kalau Pemohon dalam Kompensi tidak sanggup lagi melanjutkan kredit rumah KPR dan untuk sementara Termohon dalam Kompensi tinggal dipolmas sambil menunggu kondisi keuangan membaik, tapi Termohon dalam Kompensi merasa diusir dengan hal itu dan menyampaikan kepada seluruh keluarga bahwa Termohon dalam Kompensi akan segera meninggalkan rumah di NHP karena telah diusir oleh Pemohon dalam Kompensi;

Hal. 34 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.GI2015fPA.Wiks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama Termohon dalam Kompensi pertama kali meninggalkan rumah kediaman bersama di samarinda Pemohon dalam Kompensi sudah tidak pernah merasa tenang dan bahagia karena sikap Termohon dalam Kompensi yang sudah tidak ada kejujuran dan sudah tidak lagi mengutamakan rumah tangga Pemohon dalam Kompensi, Termohon dalam Kompensi juga kerap membantah, Melawan kepada Pemohon dalam Kompensi .meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan kepada Pemohon dalam Kompensi serta menyebarkan rahasia dan aib pemohon kepada orang lain, Termohon dalam Kompensi tidak pernah punya niat untuk merubah sikapnya padahal Pemohon dalam Kompensi sudah berulang kali membimbing dan menegur agar merubah sikapnya. Termohon selalu merasa memiliki pendidikan yang tinggi/ Sarjana dibandingkan Pemohon dalam Kompensi dan keinginannya yang selalu ingin menggurui Pemohon dalam Kompensi dan mengikuti keinginannya dituruti oleh pemohon, Termohon dalam Kompensi juga kerap melontarkan kata kata kepada Pemohon dalam Kompensi yang buat kekecewaan yang dalam terhadap Termohon dalam Kompensi, jika Pemohon dalam Kompensi meminta menambahkan rasa pada masakannya Termohon dalam Kompensi selalu menjawab **“Saya tidak hobby/Bakat masak jadi makan saja apa adanya”**, Jika Pemohon dalam Kompensi meminta membersihkan sesuatu di dalam rumah Termohon dalam Kompensi selalu menjawab **“saya seorang istri bukan pembantu”**, jika Pemohon menjelaskan pembayaran KPR termohon justru menjawab **“ Kenapa beli rumah kalau tidak mampu”** dan pemohon hanya bisa bersabar jika Termohon dalam Kompensi menjawab seperti itu.; Bahwa memang benar Pemohon dalam Kompensi memiliki rencana untuk meng take over Rumah kediaman bersama di NHP B1 No. 10 Makassar karena penghasilan Pemohon dalam Kompensi tidak bisa mencukupi membayar bulanan KPR yang tinggi, dan Pemohon

Hal. 35 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G72015/PA.Mks



dalam Kompensi sudah mengkomunikasikan kepada Termohon dalam Kompensi jika hal itu terjadi Pemohon dalam Kompensi menyampaikan untuk pulang ke kampung (Kab. Polewali Mandar) sambil menunggu kondisi ekonomi membaik tapi Termohon dalam Kompensi tidak mau mengerti dan turut membantu dengan kondisi Pemohon dalam Kompensi dan dirinya merasa diusir oleh Pemohon dalam Kompensi. Termohon berkeras dengan pendapatnya telah diusir oleh pemohon dan karena Termohon dalam Kompensi berkeras ingin meninggalkan rumah di NHP akhirnya pemohon menyampaikan kepada Termohon dalam Kompensi kalau Termohon dalam Kompensi berkeras ingin meninggalkan rumah lagi, Pemohon dalam Kompensi tidak akan menahan Termohon dalam Kompensi pergi karena biasanya jika kondisi ekonomi Pemohon dalam Kompensi sedang sulit Termohon dalam Kompensi selalu mencari alasan untuk meninggalkan Pemohon dalam Kompensi;

f. Bahwa selama Termohon dalam Kompensi tinggal di makassar, dan pemohon bekerja di Kalimantan, Termohon dalam Kompensi sering meninggalkan rumah kediaman bersama di NHP dan menginap di Toddopuli (Rumah Tanahnya Hj. Nuraeni Rachim) tanpa meminta ijin dan sepengetahuan pemohon, saat itu juga saya sering mendengarkan anak pemohon dan termohon (Rasya) saat bicara melalui telepon sering menyampaikan kepada pemohon bahwa “ada bapak baru ku bapak” dan hal itu sudah saya tanyakan kepada termohon tapi tidak dijawab;

g. Bahwa tindakan Termohon dalam Kompensi pada tanggal 16 September 2013 telah meninggalkan rumah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan dengan **Pemohon** dalam Kompensi;

Kemudian;

Bahwa pada tanggal 18 (Juli 2013 **Termohon** dalam Kompensi

Hal. 36 dari 145

Ha1.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.NIKs



meninggalkan rumah di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ke-Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat juga tanpa sepengetahuan dengan **Pemohon** dalam Kompensi tanggal 17 September 2013 dan tanggal 26 Mei 2015 selalu meninggalkan Pemohon dalam Kompensi lalu ini sering dianggap ringan atau sepele oleh Termohon dalam Kompensi yang tidak mengerti dan kurang memahami hukum Islam;

Terlebih lagi;

Bahwa Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah tidak akan menyelesaikan masalah justru akan memperberat masalah, Pemohon dalam Kompensi akan mempunyai kesan Termohon dalam Kompensi lari dari tanggung jawab kewajiban sebagai isteri, membuat Pemohon dalam Kompensi menjadi sakit hati. Apalagi jika Termohon dalam Kompensi pergi meninggalkan rumah karena dimarahi Pemohon dalam Kompensi yang menasehatinya sungguh sangat berdosa karena perbuatan Termohon dalam Kompensi ini akan di laknat oleh Allah dan malaikatpun memarahinya (lihat Hadits Riwayat Abu Dawud).;

h. Bahwa Termohon dalam Kompensi yang pergi dari rumah, meninggalkan Pemohon menginap di tempat lain dan meninggalkan suaminya dalam keadaan marah sedangkan Pemohon tidak ridho apapun alasannya;

Sehingga;

Pemohon dalam Kompensi sebagai wanita yang mengerti hukuman Allah sangat berat pasti akan sangat menyesal dan tidak akan pernah berani satu kalipun melakukannya karena jika seorang Isteri pergi meninggalkan rumah dan suaminya, karena itu Pemohon dalam Kompensi mengartikan Termohon dalam Kompensi **selaku isteri dari Pemohon dalam Kompensi tersebut bukan seorang wanita yang baik.**

Oleh karena itu;

Ha). 37 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa cara dan tindakan yang dilakukan Termohon dalam Kompensi meninggalkan Pemohon dalam Kompensi atau pergi tanpa izin Pemohon dalam Kompensi bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga Pemohon dalam Kompensi dengan Termohon dalam Kompensi dalam Islam adalah Pemohon Kompensi dan bukan Termohon dalam Kompensi, karena Pemohon Kompensi mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari Termohon dalam Kompensi. dan yang paling penting adalah Pemohon Kompensi telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi Termohon dalam Kompensi jadi sudah sewajarnya jika Termohon dalam Kompensi berkewajiban untuk taat pada Pemohon dalam Kompensi selama Pemohon Kompensi menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Firman Allah dalam **surat An Nisa' ayat 34 dan Al Baqoroh ayat 228;**

Oleh karena itu;

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. **(QS. An-Nisa 34);**

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. **Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.** Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana “ **Surat Al Baqarah ayat 228;**

Seorang isteri yang pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami dengan alasan apapun dan dalam kepergiannya tidak bermaksud tetap saja

Ha). 38 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G72015/PA.Mks



termasuk wanita tidak baik (pembangkang) apalagi jika dia pergi dengan berpakaian yang tidak sopan seperti wanita pada jaman Jahiliyah;

Dan Surat Al Ahzab ayat 33 yaitu :

Menetaplah di rumah kalian (para wanita), dan jangan berdandan sebagaimana dandanan wanita-wanita jahiliyah. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah (wahai para wanita) Allah dan rasul- Nya.; Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasalaam : "Barangsiapa yg taat kepadaku maka ia telah taat kepada ALLAH, dan barangsiapa yg tidak taat kepadaku maka berarti tidak taat kepada ALLAH. Barangsiapa yg taat kepada Pimpinan (Islami) maka berarti ia telah taat kepadaku, dan barangsiapa yg tidak taat kepada pimpinan (islami) maka berarti ia telah tidak taat kepadaku."HR **Bukhari, kitab al-Jihad, bab Yuqatilu min Wara'il Imam, juz-IV, hal.61;**

Jika seorang suami karena suatu hal (Penghasilan kurang, PHK, Kecelakaan dll) suami menjadi kurang/tidak dapat memberikan kewajibannya terhadap isteri bukan berarti isteri boleh meninggalkan rumah, karena memang tidak ada hukum Islam yang membolehkan seorang Isteri meninggalkan rumah tanpa izin karena faktor tersebut, karena jika suami tidak dapat melakukan kewajibannya maka gugatan cerai pada suami adalah jalan terbaik bukan malah pergi meninggalkan rumah atau suaminya;

Hendaknya seorang suami menyambung tali silaturahmi dengan keluarga istrinya, berbuat baik kepada mereka, ini bagian cara bergaul yang baik kepada istri. Perbuatan seperti ini akan menjadikan seorang istri bahagia, dan menghormati dan memuliakan suaminya, dan akan menambah cinta dan sayang di antara keduanya;

Allah -subhanahu wa ta'ala- berfirman:

" Dan bergaullah dengan mereka secara patut". (QS. An Nisa': 19); Ibnu Katsir berkata:

Hal. 39 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Yaitu; bangunlah komunikasi yang baik dengan mereka (para istri), perbaikilah perbuatan dan penampilan kalian sesuai kemampuan kalian, sebagaimana yang kalian harapkan dari istri kalian. Maka berbuatlah sebagaimana yang istri anda perbuat. Sebagaimana firman Allah -ta'ala-:

(Ofjit (jiSi <ji? j) 228 :@j—

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf'. (QS. Al Baqarah: 228):

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

-vJ-N i^all <1 t.il.nll" ^ s (u—^ l—ilj ' 4—lA 'i J—a. jaSjj—

(285)

Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya sebaik-baik kalian kepada keluarga saya”, (dishahihkan oleh al Baani dalam “Silsilah Shahihah” 285) (Tafsir Ibnu Katsir: 1/477):

Dengan demikian;

Adapun pengusiran suami anda terhadap ibu anda, ia sudah minta maaf. Dan selayaknya bagi seseorang yang dimintai maaf oleh saudaranya, ia memaafkannya;

Dan hendaklah anda ketahui, bahwa seorang wanita yang sudah menikah, taat kepada suami harus didahulukan dari pada taat kepada bapak dan ibunya;

Seorang suami seharusnya tidak mendahulukan seorang pun atas ibunya dalam hal berbakti, dan seorang istri tidak selayaknya mendahulukan seorang pun atas suaminya dalam hal ketaatan; hal ini karena besarnya hak suami terhadap istri. Dan saking besarnya hak suami terhadap istri, hampir saja syari'ah ini menyuruh seorang istri bersujud kepada suaminya, hanya saja tidak dibolehkan bagi seseorang bersujud kepada sesama manusia;

Bahwa Termohon dalam Kompensi selaku Isteri meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dalam Kompensi selaku suami akan dilaknat oleh Allah dan dimarahi oleh para Malaikat;

Hal. 40 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalaam :

Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali , sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim.” (Hadits riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar);

Oleh karena itu:

Umar bin Khattab berkata:

A_lajjS (ij—0 j—ic. —^ .1 j—lajjla

Menikah itu perbudakan, maka hendaklah setiap orang melihat kepada siapa menitipkan anak perempuannya”.;

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah-shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((ljjt (jA Uoiji t eiiuillj w-ajiuil— CJJJ : Lst-);

Berilah nasehat kepada para istri itu dengan baik, karena mereka adalah tawanan kalian”.;

Jadi, seorang wanita dihadapan suaminya serupa dengan budak atau tawanan, ia tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suaminya, baik disuruh bapaknya maupun ibunya, atau yang lainnya. Pendapat ini disepakati para Imam. (Fatawa Kubro: 3/148);

Ibnu Muflih al hambali berkata:

Diharamkan bagi seorang wanita keluar rumah suaminya tanpa seizinnya, kecuali karena darurat atau kewajiban syari'at”. (Adab

Syar'iyah: 3/375);

Sedangkan;

Bepergiannya seorang wanita tanpa mahram, hal ini hukumnya haram, berdasarkan beberapa hadits shahih Rasulullah yang berkaitan dengan

Hal. 41 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



masalah ini.;

Imam Nawawi berkata:

Kesimpulannya, pada setiap yang dinamakan safar, maka seorang wanita dilarang keluar kecuali dengan suami atau mahramnya, baik selama tiga hari, dua hari, satu hari, satu mil atau semacamnya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam: (<»j—a-o VI »1 jil—V);

“ Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahram”.

Begitu pula:

Anda telah melakukan kesalahan dua kali, dan perbuatan anda bertentangan dengan ketentuan agama.;

Kesalahan pertama : anda keluar dari rumah tanpa izin suami;

Kesalahan kedua : anda bepergian tidak dengan mahram;

Adapun keluar rumah tanpa izin suami termasuk yang diharamkan, bahkan Allah-ta'ala melarang wanita yang diceraikan suaminya dengan talak raj'i (talak yang masih bisa rujuk) agar tidak keluar rumahnya, bagaimana jika seorang istri yang diceraikan saja belum. Allah-subhanahu wa ta'ala berfirman:-----

(iiii lJlJj lJj.-T'Jj (jA jaliaS *Uill liat U U ^ ^ ' J
Ail JJ-II. tSISjj 4-Hjj 4uu ^ .Isj <JJjU (Jl Vj JIjaJ Vj 4Jo^ ^ Ila lSa Ail JJ.1». JIJJ (J«aj) 1 Jail (

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”. (QS. Ath Thalaq: 1);

“ Kesimpulannya, pada setiap yang dinamakan safar, maka seorang wanita dilarang keluar kecuali dengan suami atau mahramnya, baik

Hal. 42 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



selama tiga hari, dua hari, satu hari, satu mil atau semacamnya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah- shallallahu 'alaihi wa sallam-

“ Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersam mahram”.;

Hadits di atas menyangkut semua bentuk safar. Wallahu a'lam. (Syarah Muslim: 9/103, dengan sedikit perubahan);

j. **Bahwa Pemohon dalam Kompensi (Isteri) meninggalkan Pemohon dalam Kompensi (suami) sama saja dengan menjerumuskan dirinya sendiri ke neraka karena suami berperan apakah isterinya layak masuk surga atau neraka.**

Isteri pergi meninggalkan suami artinya dia tidak taat kepada suaminya padahal jika seorang isteri tahu bahwa taat pada suami bisa mengantarkan dia ke surga pastilah dia akan menyesal melakukan hal itu sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalaam :

Dari;

Husain bin Muhshain dari bibinya berkata: “Saya datang menemui Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalaam. Beliau lalu bertanya: **“Apakah kamu mempunyai suami....?”** Saya menjawab: **“Ya”**. Rasulullah bertanya kembali: **“Apa yang kamu lakukan terhadapnya....?”** Saya menjawab: “Saya tidak begitu mementulkannya, kecuali untuk hal-hal yang memang saya membutuhkannya”. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalaam bersabda kembali: **“Bagaimana kamu dapat berbuat seperti itu, sementara suami kamu itu adalah yang menentukan kamu masuk ke surga atau ke neraka”** (HR. Imam Nasai, Hakim, Ahmad dengan Hadits Hasan).;

k. **Bahwa Termohon dalam Kompensi memusuhi Pemohon dalam Kompensi selaku suami sama saja dengan memusuhi Allah;**

Seorang isteri yang meninggalkan suami dan memusuhi suaminya padahal suami baik pada isterinya. Sangatlah tidak mungkin masuk surga karena Bagaimana mungkin seorang isteri berharap masuk surga jika Allah

Hal. 43 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



memusuhinya. Bahkan jika sampai suami terluka hati / fisiknya maka Allah dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallaam akan memisahkan diri dari isteri tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Hadist Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallaam:

“ Tidaklah istri menyakiti suami di dunia kecuali ia bicara pada suami dengan mata yang berbinar, janganlah sakiti dia (suami), agar Allah tidak memusuhimu, jika suamimu terluka maka dia akan segera memisahkanmu kepada Kami (Allah dan Rasul)”. HR. Tirmidzi dari Muadz bin Jabal.:

Bahwa Termohon dalam Kompensi selaku Isteri meninggalkan Pemohon dalam Kompensi selaku suami tidak ada nafkah baginya dan layak mendapat azab.

Seorang Ulama dan pemikir Islam yang sangat terkenal akan kecerdasannya dan sangat dikagumi oleh para ulama pada waktu itu, penghafal Quran dan Ribuan Hadits, ahli Tafsir dan Fiqh dari Harran, Turki yaitu **Ibnu Taimiyah** sampai berkata: **“Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian”**. Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), Dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat adzab.”;

Hal. 44 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Ibnu Taimiyah (1263-1328) adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ia pernah berkata: "Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku.”;

Bahwa Termohon dalam Kompensi selaki isteri taat kepada Pemohon dalam Kompensi (suami) pahalanya seperti Jihad di jalan Allah

Jika seorang isteri taat kepada suaminya serta tidak pergi meninggalkan suami maka pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Perhatikan hadist berikut: **Al- Bazzar dan At Thabrani** meriwayatkan bahwa seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalaam berkata : “

” Aku adalah utusan para wanita kepada engkau untuk menanyakan : Jihad ini telah diwajibkan Allah kepada kaum lelaki, Jika menang mereka diberi pahala dan jika terbunuh mereka tetap diberi rezeki oleh Rabb mereka, tetapi kami kaum wanita yang membantu mereka , pahala apa yang kami dapatkan? Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallaam menjawab Sampaikan kepada wanita yang engkau jumpai bahwa **taat kepada suami** dan mengakui haknya itu **adalah sama dengan pahala jihad di jalan Allah**, tetapi sedikit sekali di antara kamu yang melakukannya.;

Jadi;

akan sangat tidak mungkin bagi seorang isteri yang mengaku mengerti hukum agama Islam tapi pergi meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri meninggalkan suaminya dari rumah.;-----

Oleh karena itulah;

Hal. 45 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Niks



sangatlah penting untuk memilih istri yang mengerti akan hukum agama dan memilih isteri itu bukan karena kecantikan atau hartanya tapi dipilih karena agamanya agar selamat tidak terjerumus kedalam panasnya Api neraka. Sabda Rasullullah Shallallahu'alaihi wasallaam *Wanita itu dinikahi karena: hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya, maka pilihlah agamanya agar kamu selamat*" Hadist Shahih Bukhari.:-

" Dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan di dunia adalah isteri yang baik (sholehah) " Hadits Shahih Muslim.:

Lebih mulia seorang wanita memberi nasehat atau berbicara dari hati ke hati dengan suami bukan kepada orang lain jika terjadi ketidakadilan pada dirinya daripada langsung pergi meninggalkan suaminya . Seorang isteri yang benci terhadap suaminya dan memang berniat meninggalkan suami supaya di cerai dan kemudian berharap memperoleh pasangan pengganti atau sudah ada pengganti yang lebih baik menurut dirinya, jelas sekali wanita itu digoda setan agar wanita ini melihat lelaki lain lebih menarik dari suaminya sehingga timbul rasa bosan, cekcok dll dan akhirnya berbuntut pada perceraian.;

Allah SWT telah mengingatkan kita agar tidak membenci atau menyukai sesuatu padahal kita tidak tahu rahasia dibalik itu, dalam **Al Baqoroh ayat 216:**

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui";

Hal. 46 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Niks



.4

Saya lanjutkan, Usaha setan bisa dikatakan sukses besar bila berhasil menjadikan wanita itu cerai dan berpredikat janda karena wanita ini akan lebih mudah digoda sebab tidak ada yang menjaganya (suami) . Wanita ini akan merasa bebas tidak ada ikatan, lebih nyaman karena tidak ada yang mengontrol (suami), selanjutnya jika tidak kuat imannya (kebanyakan tidak kuat) akan timbul banyak fitnah dan dosa bagi wanita itu di kemudian hari. Godaan setan akan lebih kuat pada saat janda karena faktor alami kebutuhan batin selain itu akan banyak lelaki yang merayu yang memanfaatkan kondisi janda sehingga menyeret wanita itu dalam lembah dosa yang tiada berkesudahan sampai wanita itu sadar jika suatu saat sakit atau sudah berumur tidak ada yang menemani sampai meninggal. Pada umumnya Wanita yang menjanda karena tergoda pria lain akan lebih mudah tergoda nafsunya apalagi jika diceraikan pada umur 40 tahun kebawah.;

Pernikahan adalah hal yang suci melibatkan keluarga, handai taulan dan tetangga jadi tidak sepatutnya jika seorang isteri meninggalkan suaminya untuk alasan emosi pribadi dengan meninggalkan perasaan kebahagiaan keluarganya sendiri atau keluarga pasangannya.;

Atas kehendak Allah, rezeki yang lebih bisa diberikan pada isteri bukan pada suami, jadi janganlah menjadi tinggi hati jika suatu saat rezki isteri melebihi suami, merasa lebih bermanfaat dari suami, merasa bisa hidup sendiri dan dapat mengatasi sendiri segala hal, tidak mau diatur sehingga tidak patuh kepada suami. Inilah tanda-tanda kehancuran suatu kapal pernikahan karena ada dua nahkoda yang mengendalikan kapal dengan arah berlawanan. Kapal Pernikahan akan bisa selamat sampai tujuan (surga dunia akhirat) jika hanya punya satu arah yang disepakati dan diusahakan bersama. Bagaimanapun juga tujuan hidup akan lebih mudah dicapai jika ada keharmonisan sejati yang hanya dapat dicapai dalam suatu keluarga yang lengkap ada suami.;

Harta yang dibanggakan dan dikumpulkan bisa hilang dalam sekejap

Hal. 47 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks





(kebakaran, tsunami dll) tapi mempunyai suami atau isteri yang sholeh adalah harta tidak ternilai yang tidak akan hilang kecuali mati. Oleh karena itulah peran isteri terhadap suami sangat besar dalam mengarungi samudera kehidupan agar tujuan akhir bahagia dunia akhirat dapat segera tercapai sehingga Allah pun akan memberi pahala yang besar untuk isteri yang taat dan patuh kepada suaminya.;

Banyak Hadits yang menjelaskan pahala seorang Istri yang taat pada suaminya

Hal. 48 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



” Jika seorang isteri itu telah menunaikan solat lima waktu dan berpuasa pada bulan ramadhan dan menjaga kemaluannya daripada yang haram serta taat kepada suaminya, maka dipersilakanlah masuk ke syurga dari pintu mana sahaja kamu suka.” (Hadist Riwayat Ahmad dan Thabrani);

” Sesungguhnya setiap isteri yang meninggal dunia yang diridhoi oleh suaminya, maka dia akan masuk syurga.” (Hadits riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah);

Jika isteri memang tidak taat kepada suaminya, setelah dinasehati secara halus, berpisah ranjang dan dinasihati secara keras tidak berhasil maka renungkanlah :--

Surat An Nur ayat 3 yaitu :

“ Orang laki-laki pezina, yang dinikahnya ialah perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Perempuan pezina jodohnya ialah laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik , dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman”.;

Pikirkanlah kembali apakah wanita ini cocok dijadikan pasangan/isteri bagi pria beriman, dan dapat membawa kebaikan bagi diri sendiri dan keluarga, iklaskan saja wanita ini jika ingin berpisah mungkin jodohnya adalah sesuai dengan apa yang di firmankan Allah diatas.;

Nasehatilah isterimu dengan sabar dan penuh cinta kasih, minta maafilah kepada isteri jika menyakiti hati isteri, bagaimanapun juga mutiara yang kotor jika digosok tiap hari akan menjadi berkilauan. Hasilnya mutiara ini bisa benar-benar menjadi perhiasan dan surga dunia bagimu.;

Ingatlah isterimu bukanlah Siti Khadijah yang baik, taat dan penuh cinta kasih pada suaminya, Istrimu adalah wanita jaman sekarang yang butuh bimbingan untuk menjadi wanita yang solehah.;

Hal. 49 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 6, 7 dan 8 (enam, tujuh dan delapan) angka 13 (tigabelas) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikkan fakta yang ada dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pernyataan termohon bahwa pihak keluarga Pemohon H. Abas dan Hj. Niar tidak menghubungi Termohon dalam Kompensi terlebih dahulu saat berkunjung ke kediaman orang tua Termohon dalam Kompensi adalah tidak benar, Keluarga Pemohon dalam Kompensi Hj. Niar sudah berulang kali menghubungi Termohon dalam Kompensi melalui handphone 2 (dua) hari sebelum berangkat menuju kediaman orang tua Termohon dalam Kompensi tapi tidak diangkat oleh Termohon dalam Kompensi dan ini telah diakui oleh Termohon dalam Kompensi saat bertemu di kediaman orang tua Termohon dalam Kompensi dan mengatakan kepada keluarga Pemohon dalam Kompensi H. Abas dan Hj. Niar bahwa (saya sengaja tidak angkat kak karena saya khawatir disalahkan lagi kalau ada apa apa), harapan baik pihak keluarga Pemohon dalam Kompensi H. Abas dan Hj. Niar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara pemohon dan Termohon dalam Kompensi tidak terjadi dan justru Termohon dalam Kompensi beserta kedua orang tua Termohon dalam Kompensi menolak ajakan oleh pihak keluarga Pemohon dalam Kompensi untuk membawa pulang Termohon dalam Kompensi ke rumah kediamannya di NHP, orang tua Termohon dalam Kompensi juga tidak terima atas niat Pemohon dalam Kompensi dengan menyuruh Termohon dalam Kompensi untuk usaha menjual Nasi Kuning dengan alasan Termohon dalam Kompensi adalah seorang sarjana dalam hal membantu kondisi perekonomian pemohon serta memfitnah Pemohon dalam Kompensi bahwa orang tua Termohon dalam Kompensi (Makmur) tidak ditegur sapa oleh Pemohon dalam Kompensi sejak berada di rumah Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi di NHP dalam hal membantu Pemohon dalam Kompensi merenovasi rumah,

Ha». 50 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G)2015/PA.Mks



padahal saat itu Pemohon dalam Kompensi sangat menaruh hormat kepada orang tua Termohon dalam Kompensi

(Makmur) dengan cara menjemput saat kedatangannya di terminal, banyak bercerita tentang masa lalunya, selalu makan bersama, mengantarkan ke terminal dan membayarkan ongkos mobil dan memberikan uang Rp. 500.000 saat pulang ke polmas;

- Bahwa pernyataan Termohon dalam Kompensi yang mengatakan bahwa kesulitan dalam menghubungi Pemohon dalam Kompensi dan menyembunyikan keberadaan Pemohon dalam Kompensi adalah tidak benar, pada tanggal 10 agustus 2015 Termohon dalam Kompensi menghubungi Termohon dalam Kompensi melalui sms dengan hal ucapan ulang tahun, selain itu Termohon dalam Kompensi tidak pernah menerima telepon dari Termohon dalam Kompensi, selama Pemohon dalam Kompensi di luar negeri Termohon dalam Kompensi selalu mencari tau informasi tentang Pemohon dalam Kompensi dengan cara membuka media sosial facebook Pemohon dalam Kompensi dengan cara sembunyi sembunyi.;

- Bahwa pihak Pemohon dalam Kompensi menggoibkan alamat pemanggilan Termohon dalam Kompensi karena pihak keluarga Pemohon dalam Kompensi tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal tetap Termohon dalam Kompensi karena ada beberapa alamat keluarga Termohon dalam Kompensi yang ada di Makassar;

Begitu pula;

Bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon dalam Kompensi untuk menggoibkan alamat Termohon dalam Kompensi dalam perkara a quo ini. Hal ini diperkuat dengan surat Keterangan Pemerintah setempat (vide; akan dibuktikan nanti dalam Pembuktian dalam perkara ini);

Oleh karena itu;

**Hat. 51 dari 145 Hal .Put.1878/Pdt.GJ2015JP
A.Mks**



Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 keluarga Pemohon dalam Kompensi mengantarkan Termohon dalam Kompensi ke rumah keluarganya di daerah Toddopuli setelah kembali dari Kab. Pinrang dalam rangka menghadiri acara aqiqah anak dari saudara Pemohon dalam



Kompensi, tapi mereka tidak mengetahui pasti alamat jelas rumah keluarga Termohon dalam Kompensi yang kebetulan saat itu sudah larut malam;

- Bahwa Keluarga Pemohon dalam Kompensi tidak mengetahui jika saudara kandung Pemohon dalam Kompensi Gunawan Hanafie menghubungi Termohon dalam Kompensi melalui telepon. Termohon dalam Kompensi memiliki niat buruk terhadap hubungan saudara Pemohon dalam Kompensi, Termohon dalam Kompensi berusaha merusak hubungan baik antara saudara Pemohon dalam Kompensi yang ada di Sulawesi Selatan dengan saudara Pemohon dalam Kompensi yang ada di Jakarta dengan cara mempengaruhi istri dari saudara kandung Pemohon dalam Kompensi Rachmi Asli yang ada di Jakarta dengan menceritakan keburukan Pemohon dalam Kompensi yang tidak jelas kebenarannya dengan mengiming imingi keberlangsungan bisnis Tas antara Termohon dalam Kompensi dan istri saudara kandung Pemohon dalam Kompensi (Rachmi Asli), sejak Termohon dalam Kompensi berhasil merusak hubungan keluarga Pemohon dalam Kompensi, istri saudara Pemohon dalam Kompensi (Rachmi Asli) selalu menghujat dan mencaci keluarga Pemohon dalam Kompensi lewat media sosial Facebook yang ada di Makassar;

- Bahwa sejak 1 Juli 2015 Pemohon dalam Kompensi memberikan kuasa kepada saudara kandung Erlina untuk mengasuh anak Pemohon dalam Kompensi (Rasya) di Bulukumba selama Pemohon dalam Kompensi berada di luar negeri dalam hal bekerja selama 28 hari, tapi setelah Pemohon berada di Indonesia anak Pemohon dalam Kompensi tetap dalam asuhan Pemohon dalam Kompensi sendiri di Makassar, sejak anak Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi (Rasya) dalam asuhan saudara

Hal. 52 dari 145
Hal.Put.1878JPdt.GJ2015JPA.Mks



kandung Pemohon dalam Kompensi Erlina selalu mendapatkan teror yang sangat meresahkan sampai adanya ancaman pembunuhan terhadap saudara Pemohon dalam Kompensi Erlina karena pengasuhan anak Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi (Rasya);

Hal. 53 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Sehingga;

- Bahwa kasus teror pengancaman yang di alami oleh pihak Pemohon dalam Kompensi telah dilaporkan ke Polsek Tamalanrea untuk menghindari terjadinya hal buruk terhadap keluarga Pemohon dalam Kompensi dan juga segera mengetahui pelaku teror tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 saudara Pemohon dalam Kompensi (Erlina) menghubungi termohon untuk memberitahukan Termohon dalam Kompensi agar tidak memperburuk dan merusak hubungan keluarga yang ada di Jakarta dan yan ada di Makassar, tapi Termohon dalam Kompensi menanggapi dengan cara yang kurang baik dengan memanggil saudara Pemohon dalam Kompensi Erlina dengan kata (Kau, Kamu) kata yang tidak seharusnya untuk orang yang jauh lebih tua dari usianya;
 - Bahwa pernyataan Termohon dalam Kompensi mengenai hubungan spesial Pemohon dalam Kompensi dengan wanita lain bernama Elni Purwanti adalah tidak benar, Hubungan Pemohon dalam Kompensi tidak lain hanya sebatas teman di sosial media Facebook dan tidak lebih dari itu, justru Trmohon berusaha unutup menghubungi serta memaksa mengajak bertemu dengan Elni Purwanti, selama berhubungan Termohon dalam Kompensi banyak menceritakan keburukan Pemohon dalam Kompensi serta mencemarkan nama baik serta aib di dalam keluarga besar Pemohon dalam Kompensi, Termohon dalam Kompensi juga berusaha mempengaruhi Elni purwanti agar tidak berhubungan dengan Pemohon dalam Kompensi lagi;
9. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 8 (delapan) angka 14 (empabelas) adalah menyatakan: Bahwa sejak tanggal 25 mei 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon. Dan terjadilah pisah tempat tinggal yang kini mencapai 9 bulan lamanya;

Oleh karena itu;

Hal. 54 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Mohon Ketua/Majelsi Hakim yang mulia bahwa rumah tangga kedua belah pihak Rantara Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam rekompensi benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam Kompensi untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dalam Rekompensi". (Putusan MARI Nomor:09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884;

10. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 9 (sembilan) angka 15 (limabelas) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada awal perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** membangun rumah tangga dengan penuh *sakinah mawaddah waromah*;

Begitu pula;

Bahwa selama perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan sekarang telah dikurnia 2 (dua) **Rasya Ananda Risqyah Binti. Qaimuddin** dan **Muh. Daffa Baehaqie Oaimuddin Bin. Qaimuddin**;

- Bahwa Pemohon dalam Kompensi tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon dalam Kompensi, Pemohon dalam Kompensi justru sering mendapatkan perlawanan dari Termohon dalam Kompensi yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang istri dan ibu untuk anak anaknya.;

Dengan demikian :

Apa yang diuraikan oleh Termohon dalam Kompensi dalam Jawabannya tersebut adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan hanya ingin mengelabui Pengadilan agar percaya. Padahal semuanya hanyalah merupakan pemutar balikan fakta yang sebenarnya dan tidak didukung dengan pembuktian formil;

Hal. 55 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa pada awal perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** membangun rumah tangga dengan penuh *sakinah mawaddah waromah*;

Hal ini dapat dibuktikan ;

Bahwa selama perkawinan **Pemohon** dalam Kompensi dan **Termohon** dalam Kompensi sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan sekarang telah dikurnia 2 (dua) **Rasya Ananda Risqyah Binti. Qaimuddin** dan **Muh. Daffa Baehaqie Qaimuddin Bin. Qaimuddin**;

- Bahwa pernyataan Termohon dalam Kompensi mengenai hubungan spesial pemohon dengan wanita lain bernama Elni Purwanti adalah tidak benar, Hubungan pemohon tidak lain hanya sebatas teman di sosial media Facebook dan tidak lebih dari itu, justru Termohon dalam Kompensi berusaha unutup menghubungi serta memaksa mengajak bertemu dengan Elni Purwanti, selama berhubungan termohon banyak menceritakan keburukan Pemohon dalam Kompensi serta mencemarkan nama baik serta aib di dalam keluarga besar pemohon dalam Kompensi, Termohon dalam Kompensi juga berusaha mempengaruhi Elni Purwanti agar tidak berhubungan dengan Pemohon dalam Kompensi lagi;

16. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 9 (sembilan) angka 16 (enambelas) adalah menyatakan: Bahwa sejak tanggal 25 mei 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon. Dan terjadilah pisah tempat tinggal yang kini mencapai 9 bulan lamanya;

Oleh karena itu;

- Selama termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di NHP pada tanggal 25 Mei 2015 pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak pemohon dan termohon (Muh. Daffa) sampai dengan

Hal. 56 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



sekarang;

Hal. 57 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon Menolak hak asuh termohon dengan alasan Tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup anak; Cara mendidik yang tidak baik untuk anak;
- Pengasuhan anak tidak sepenuhnya kepada termohon bila sedang bekerja;
- Perilaku buruk termohon yang buruk buat anak;
- Termohon selama ini selalu mengatakan kepada pemohon dan keluarga pemohon bahwa tidak mau ambil pusing masalah harta, Tidak mau yang bukan dari hasil jerih paya termohon, pemohon menilai bahwa kebiasaan termohon yang selalu berkata tidak benar tidak pernah berubah sejak awal mengenal termohon sampai dengan sekarang;

17. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 9 (sembilan) angka 17 (tujuhbelas) adalah menyatakan: Bahwa sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon. Dan terjadilah pisah tempat tinggal yang kini mencapai 9 bulan lamanya;

Oleh karena itu;

Selama termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di NHP pada tanggal 25 Mei 2015 pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak pemohon dan termohon (Muh. Daffa) sampai dengan sekarang Pemohon Menolak hak asuh termohon dengan alasan;

18. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 10 (sepuluh) angka 18 (delapanbelas) adalah menyatakan: Bahwa sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon. Dan terjadilah pisah tempat tinggal yang kini mencapai 9 bulan lamanya;

Oleh karena itu;

Selama termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di NHP pada tanggal 25 Mei 2015 pemohon tetap memberikan nafkah untuk

Hal. 58 dari 145

Hal1.Put.1878JPdt.Gt2015IPA.Nlks



anak pemohon dan termohon (Muh. Daffa) sampai dengan sekarang dan Pemohon Menolak hak asuh Termohon dalam Kompensi;

Mohon perhatian Ketua/Majelis Hakim yang mulia

Bahwa Termohon dalam Kompensi tidak meminta kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo ini untuk menolak/keberatan Permohonan dari Pemohon dalam Kompensi untuk ditolak;- Sehingga

Dipandang Termohon dalam Kompensi tidak mengajukan keberatan atas permohonan dari Pemohon dalam Kompensi dalam perkara a quo ini;

Dengan demikian ;

Beralasan secara hukum oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Jawaban Termohon dalam Kompensi atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM

REKOMPENSI DALAM

EKSEPSI:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat dari materi Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi tersebut, dengan ini Kami Selaku Kuasa Hukum Termohon dalam Rekompensi membantah, menyangkali dan menolak sekeras - kerasnya atas keseluruhan alasan - alasan Tuntutan Balik (Tuntutan Rekompensi), kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon dalam Rekompensi;

Bahwa tidak terlepas dari uraian dan alasan hukum tersebut diatas, perkenankanlah Termohon dalam Rekompensi mengemukakan dan mengajukan Eksepsi atau tangkisan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kurang Pihak;

Pada posita Permohonan Pemohon dalam Rekompensi pada halaman 10 (sepuluh), angka 18 (delapanbelas) didalilkan sebagai berikut:

Hal. 59 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



” Bahwa selama menjalani rumah tangga (2010-2015) Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit rumah beserta isinya, satu (1) unit kendaraan bermotor yang dikatakan sebagai harta bersama.

Bahwa sekiranya harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua)

Oleh karena itu:

Bahwa 1 (satu) unit rumah statusnya masih dalam bentuk Kredit Kemilikan Rumah (KPR);

Seharusnya;

Pemohon dalam Rekompensi melibatkan Bank sebagai pihak dalam perkara a quo ini;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas Error In Person juga keliru dengan tidak melibatkan Bank dalam perkara a quo in litis dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tidak dilibatkannya Bank tersebut diatas terhadap **1 (satu) unit rumah** dalam dalam Rekompensi, sebab manakala pihak Bank tersebut tidak dilibatkan, maka tidak ada **Kepastian Hukum** dalam pelaksanaan **Eksekusi** perkara ini;

Dengan demikian:

Beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan: Bahwa Rkompensi dari Pemohohn dalam Rekompensi ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai **Yurisprudensi**

Mahkamah Agung RI. tgl. 17 April 1979 No. 1149.K/Sip/1975;

Begitu pula;

satu (1) unit kendaraan bermotor yang dikatakan sebagai harta bersama yang sudah beralih kepada pihak ketiga yaitu jauh sebelum ini diajukan di Pengadilan Agama Makassar;

Hal sejalan dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor: Putusan MARI Nomor:233 PK/Pdt/1991, Tanggal 20 Juni 1997 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam suatu putusan perceraian dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana

Hal. 60 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan **balik terhadap rekonsensi**". (Putusan MARI nomor 233 PK/Pdt/1991 Tanggal 20 Juni 1997).

Dengan demikian:

Pemohonan Rekonsensi dari Pemohon dalam Rekonsensi kabur dan haruslah ditolak setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Eksepsi kabur gugatan (abcure lebel);**

Bahwa pokok dasar Tuntutan Balik (gugatan Rekonsensi) Pemohon dalam Rekonsensi dengan menyatakan sebagai berikut:

" bahwa selama menjalani rumah tangga (2010-2015) Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit rumah beserta isinya, 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dikatakan sebagai harta bersama ...dst" ;

Oleh karena itu:

Bahwa posita Tuntutan Balik (Gugatan Rekonsensi) dari Pemohon dalam Rekonsensi kabur (abcure lebel) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam Rekonsensi salah dan keliru dengan tidak menunjukkan alamat Jalan, No.RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota terhadap satu (1) unit rumah dst....., 1 (satu) ;
- b. Bahwa Pemohon dalam Rekonsensi salah dan keliru tidak menyebutkan meret, warna dan Nomor Polisi terhadap 1(satu) unit kendaraan bermotor;
- c. Bahwa Pemohon dalam Rekonsensi tidak menjelaskan status hukum 1 (satu) unit rumah dst....., dan 1 (satu);
- d. Bahwa Pemohon dalam Rekonsensi salah dan keliru dengan menyatakan "...sikiranya harta bersama dapat dibagi 2 (dua)", karena 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor masih ada hak orang lain dan/atau badah hukum tersebut;
- e. Bahwa Pemohon dalam Rekonsensi salah dan keliru dengan

Hal 61 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



menyakatan “beserta isinya” dan tidak menjelaskan dan menyebutkan nama, bentuk, banyaknya harta gono gini yang ada didalam rumah tersebut dan sisir lain bahwa didalam rumah ada hal-hak orang (bukan harta gono gini);

Mohon perhatian Ketua dan Anggota Meielis Hakim yang mulia

Bahwa Pemohon dalam Rekompensi dan Termohon dalam Rekompensi memiliki 1 (satu) unit rumah beserta isinya, 1 (satu) unit kendaraan bermotor akan menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi nantinya; Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MARI Nomor:90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004:

“ **Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)”.**;

“ **Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**

Dengan demikian:

Tuntutan Balik (Gugatan Rekompensi) dari Permohon dalam Rekompensi kabur dan haruslah ditolak setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi antara Posita dengan petitum tidak sejalan berkibat Permohonna Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi Tidak dapat diterima;

Dengan membaca secara teliti dan seksama posita Tuntutan Balik (gugatan Rekompensi) maka akan ditemukan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam posita adanya Tuntutan Balik (Gugatan Rekompensi) dari Pemohon dalam Rekompensi sedangkan dalam petitum tidak menjelaskan dan meminta apa maksud dan tujuan Tuntutan Balik (Gugatan/Permohonan dalam Rekompensi) dari Pemohon dalam Rekompensi;



Bahwa dalam posita adanya Tuntutan Balik (Gugatan Rekompensi) dari Pemohon dalam Rekompensi dengan mengatakan Termohon dalam Rekompensi memiliki 1 (satu) unit rumah beserta isinya, 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dikatakan sebagai harta bersama. **Bahwa sikiranya harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua)**"

sedangkandalam petitum menjelaskan bagaimana caranya harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua);

b. Bahwa dalam posita adanya Tuntutan Balik (Gugatan Rekompensi) dari Pemohon dalam Rekompensi pada halaman 9 (sembilan) menyangkut Nafka Wajib/Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Pemohon selama 10 Bulan sehingga Termohon menuntut....dst sedangkan dalam petitum dalam Rekompensi tidak meminta, mementahkan, menghukum Termohon dalam Rekompensi sebagai mana pada tuntutan tersebut;

c. Bahwa dalam posita adanya Tuntutan Balik (Gugatan Rekompensi) dari Pemohon dalam Rekompensi pada halaman 9 (sembilan) pada angka 17 (tujuhbelas) tentang Menuntut Hak Asuh, sedangkan dalam petitum dalam Rekompensi tidak meminta, Menuntut Hak Asuh;

Hal sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MARI Nomor: 233 PK/Pdt/1991 Tanggal 20 Juni 1997 sebagai berikut:

- **"Bahwa dalam suatu putusan perceraian dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik terhadap rekonvensi";**
- **"Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". (Putusan MARI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret**

Hal. 63 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



2005);

“Gugatan rekonsensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat rekonsensi diajukan ke persidangan pada saat memberikan kesimpulan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima”. (Putusan MARI Nomor: 10 K/AG/1995 Tanggal 15 Agustus 1995);

- **Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut”.**

(Putusan MARI Nomor: 2831 K/Pdt/1996);

- **“Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat”.** (Putusan MARI Nomor: 3182K/Pdt/1994 Tanggal 30 Juli 1997);

Sehingga ;

Dipandang Pemohon dalam Rekonsensi tidak mengajukan Tuntutan Balik (Gugatan Rekonsensi) dalam perkara a quo ini;

Dengan demikian ;

Beralasan secara hukum oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Permohonan Rekonsensi dari Pemohon dalam Rekonsensi atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

A. DALAM KOMPENSI REKOMPENSI

1. Bahwa dengan ini Termohon dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Rekonsensi menyatakan secara tegas, bahwa Termohon dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Rekonsensi tetap konsisten pada keseluruhan dalih - dalih Jawabannya sebagai alasan - alasan yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras - kerasnya atas keseluruhan alasan - alasan Gugatan Rekonsensi dari Pemohon dalam Rekonsensi/Termohon dalam Rekonsensi, **kecuali** apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Rekonsensi Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi;
2. Bahwa adalah tidak benar dalih gugatan Pemohon dalam

Hal. 64 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Rekompensi yang menyatakan "bahwa selama menjalani rumah tangga (2010-2015) Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit rumah beserta isinya, 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dikatakan sebagai harta bersama...dst", karena 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) masih dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) unit kendaraan bermotor masih cicilan sehingga belum bisa dikategorikan harta milik bersama Pemohon

dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi karena mempunyai alas hak (rechts titel);

3. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Pemohon dalam Kompensi yang menyatakan "bahwa selama menjalani rumah tangga (2010-2015) Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit rumah beserta isinya, 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dikatakan sebagai harta bersama ...dst", karena 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) masih dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) unit kendaraan bermotor yang sudah beraib kepada pihak ke tiga yaitu jauh sebelum permohonan mengikrarkan talak dari Termohon dalam kompensi sehingga belum bisa dikategorikan harta milik bersama Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi karena belum mempunyai alas hak (rechts titel);

4. Bahwa tidak adanya itikat baik bagi TERGUGAT dalam melaksanakan isi putusan ini, maka wajar jika Termohon dalam Kompensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*Dwang Song*) sebesar **Rp.500.000.-** (*lima seratus ribu rupiah*) dalam setiap harinya kepada Pemohon dalam Kompensi, bilamana Termohon dalam Kompensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (pasti);

5. Bahwa pada saat Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah di Kompleks Perumahan Nusa Harapan Permai (NHP), Blok B1, No. 10, RT/RW 001/001, Kelurahan

Hal. 65 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanpa sepengetahuan dengan Termohon dalam Rekompensi telah mengambil, membawa serta mengeluarkan dari rumah berupa harta bersama milik Pemohon Rekompensi/Termohon Rekompensi tanpa sepengetahuan dengan Termohon dalam rekompensi sebagai berikut:

- 1 (satu) set HP Nokia Sliding;
- 1 (satu) set H P Blackberry;
- 1 (satu) buah TV Polytron;
- 1 (satu) buah Kipas Angin Maspion;
- 1 (satu) buah Rangka Ayunan;
- 1 (satu) set Ayunan Mesin;
- 2 (dua) buah Tabung Gas ukuran masing-masing ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) set Camera Casio;
- 2 (dua) set Blender;
- 3 (tiga) set Sepray;
- 3 (tiga) set Helm Motor;
- 7 (tujuh) buah Bingkai Foto;
- 3 (tiga) buah Koper Travel;
- 2 (dua) buah Album foto;
- 1 (satu) pasang Cincin Kawin;
- 1 (satu) set Piring Taperware Set;
- 2 (dua) set Lemari Susun Plastik;

Untuk itu;

Bahwa ada kekhawatiran yang nyata bagi Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi, bahwa harta gono gini yang dikuasai oleh Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi akan dialihkan kepada pihak ketiga, maka mohonkan dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta yang dikuasai oleh Termohon dalam Kompensi tersebut diatas;

Mohon Perhatian Ketua/Maielis Hakim Yang Mulia

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas yang diperkuat

Hal. 66 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



dengan alat bukti yang sah dan menyakinkan dan amat beralasan menurut hukum, maka oleh PENGUGAT dengan penuh harapan serta keyakinan kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 67 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan:

MENGADILI:

I. DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Oaimuddin Bin. Hanafie (Pemohon) untuk mengikrarkan Talak atas Darmawati Binti. Makmur (Termohon) didepan Persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. DALAM REKOMENSI:

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon dalam Rekompensi;

B. DALAM KOMPENSI REKOMPENSI

1. Menolak Permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi untuk seluruhnya;

Setidak-tidaknya:

Menyatakan Permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi tidak dapat diterima;

2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta gono gini yang dikuasai oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi sebagaimana pada halaman 29 (dua puluh sembilan) angka 5 (lima) tersebut diatas, dengan menetapkan dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Makassar untuk segera meletakkan Sita Jaminan tersebut;
3. Menghukum pula Termohon daam Kompensi membayar uang paksa (*Daw song*) sebesar Rp. 500.000,-/perhari (*lima ratus ribu rupiah Perhari*) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan

Ha). 68 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Nlks



Agama Makassar dan akibat kelalaian dan ketidak melaksanakan putusan;

4. Menyatakan pula, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan (*Uitvoerbaard bij Vooraad*) terlebih dahulu meskipun TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT

melakukan/menyatakan upaya hukum baik Perlawanan, Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

C. DALAM KOMPENSI/DALAM REKOMPENSI

Menghukum Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan peradilan;

Dan atau sekiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain;

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat dari materi Duplik dalam Kompensi/Replik dalam Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi/Termohon dalam Kompensi pada tanggal 14 April 2016 dan kami selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi secara tegas menyatakan:

"Tetap dan Bertetap pada Jawabannya dalam Rekompensi/Replik dalam Kompensi";

Oleh karena;

Bahwa dengan adanya Jawaban disertai dengan Eksepsi dalam Rekompensi dari Termohon Rekompensi (Oaimuddin Bin. Hanafie) yang bertanggal 7 April 2016 pada perkara a quo ini, supaya Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi tidak dirugikan haknya dalam membantah dalih-dalil Pemohon dalam Rekompensi;-----Untuk itu;
Kami memberikan tanggapan dan alasan hukum yang dituangkan dalam

Hal. 69 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Duplik dalam Rekompensi sebagai berikut:

DALAM REKOMPENSI;

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pertama - tama Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi dengan ini membantah dengan tegas dan **menolak** seluruh dalil - dalil Pemohon dalam Rekompensi **kecuali** terhadap hal - hal yang diakui **kebenarannya** sepanjang **tidak merugikan** Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi;
2. Bahwa Jawaban/Eksepsi Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi tersebut sungguh sangat beralasan menurut hukum, karena itu Replik Pemohon Rekompensi tanpa halaman terhadap Jawaban/Eksepsi Termohon dalam Rekompensi selain tidak terjawab secara tegas point demi point antara lain sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Kurang Pihak

Bahwa seharusnya Pemohon Rekompensi melibatkan Bank selaku subjek hukum dalam perkara a quo ini dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Perumahan Nusa Harapan Permai (NHP) Blok B1, No.10 RT/RW 001/001, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan **belum 10% (seartus persen) milik Pemohon Rekompensi dengan Termohon Rekompensi** karena sifatnya masih status Kredit Pemilikan Rumah ;

Hal ini:

Diakui sendiri oleh Pemohon Rekompensi dalam Repliknnya pada lembaran 12 (duabelas) pada point 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 Unit Rumah Yang saat ini masih diam KPR Bank BNI;-

Bahwa apabila Pemohon Rekompensi tidak melibatkan **Bank Negara Indonesia (BNI) selaku subjek hukum**, maka tidak ada **Kepastian Hukum** dalam pelaksanaan **Eksekusi** perkara a quo ini;

Hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tgl. 17 April

Hal. 70 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



1979 No. 1149.K/Sip/1975;

Eksepsi kabur gugatan (abcure lebel);

Bahwa Pemohon dalam Rekompensi dalam permohonan Rekompensi kabur (abcure lebel) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam Rekompensi salah dan keliru dengan tidak menunjukkan alamat Jalan No.RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota terhadap satu (1) unit rumah dst....., 1 (satu);

f. Bahwa permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi dinyatakan **tidak lengkap** dan **tidak sempurna** yakni dalam posita Rekompensi diuraikan luas dan batas - batas tanah beserta bangunan diatasnya obyek harta goni gini, sedangkan dalam petitum gugatan **tidak diuraikan luas** dan **batas-batasnya** yang dikuasai oleh Termohon dalam Rekompensi; sejalan dengan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tgl. 17 April 1979, No.1149.K/Sip/1975;**

Dengan demikian :

Menurut Hukum Acara gugatan (Permohonan Rekompensi) yang demikian dinyatakan **tidak jelas** dan **kabur** (*Osbcuur Lebel*). Sebab **tidak jelas** dimana **letaknya/batas** tanah beserta bangunan diatasnya yang dikuasai oleh **Termohon Rekompensi**]

Demikian pula :

Beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi **ditolak** atau setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tgl. 17 April 1979, No.1149.K/Sip/1975;**

g. Bahwa Pemohon dalam Rekompensi salah dan keliru tidak menyebutkan identitas antara lain merek, warna dan Nomor Polisi terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor;

h. Bahwa Pemohon dalam Rekompensi salah dan keliru dengan menyatakan **"....sikiranya harta bersama dapat dibagi 2 (dua)"**, karena 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor

Hal. 71 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



masih ada hak orang lain dan/atau badah hukum tersebut;

i. Bahwa Pemohon dalam Rekompensi salah dan keliru dengan menyakatan **"beserta isinya"** dan tidak menjelaskan dan menyebutkan nama, bentuk, banyaknya **harta gono gini yang ada didalam rumah** tersebut dan sisi lain bahwa **didalam rumah ada hal-hak orang** (bukan harta gono gini) juga Rak sepatu yang merupakan milik pribadi termohon yang masih tertinggal di perumahan NHP B1 No. 10, pemohon mempersilahkan termohon untuk mengambilnya, karena pemohon khawatir terjadi kerusakan yang tidak disengaja atau diluar dugaan yang nantinya membawa masalah buat pemohon jika termohon mengajukan keberatan;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MARI Nomor:90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004:

" Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan".',

" Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima",

j. Bahwa Replik Pemohon Rekompensi pada lembaran 11 (sebelas) alinea pertama salah dan keliru dengan menyakatan sebagai berikut:

II DALAM REKOMPENSI

" Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat dari materi Replik dari **Pemohon. Termohon dalam Rekompensi** membantah, menyangkal atas REPLIK kecuali yang diakui secara Tegas dan Nyata serta tidak merugikan **Termohon dalam Rekompensi;**"

Oleh karena itu;

Bahwa Replik Rekompensi adalah materinya dengan adanya permohonan Rekompensi dari DARMAWATI Binti. MAKMUR maka sebagai subjek hukum Rekompensi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** atau

Hal. 72 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



A

Pemohon dalam Rekompensi dan bukan sebagai **Termohon** atau **Termohon dalam Rekomensi**

Dan begitu pula sebaliknya ;

OAIMUDDIN Bin. HANAFIE selanjutnya disebut sebagai **Termohon** atau **Termohon dalam Rekompensi** dan bukan sebagai **Pemohon**; Sedangkan;

Pada alenia Kedua pada lembaran sama tersebut diatas salah dan keliru dengan menyakatan sebagai berikut:

Tidak terlepas dari uraian tersebut perkenakan **Termohon** untuk **mengajukan Gugatan Rekompensi**”:

Seharusnya:

Tidak terlepas dari uraian tersebut perkenakan **Pemohon** Rekompensi untuk **mengajukan Replik dalam Rekompensi**”:

Begitu pula selanjutnya

Bahwa pada lembaran 1 (satu) point 1 (satu) sampai lembaran 13 (tigabelas) point 6 dimana kata-kata **Termohon** seharusnya **Pemohon** ; Dengan demikian

Beralasan menurut hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)\

Bahwa Replik Pemohon Rekompensi pada lembaran 13 (tigabelas) salah dan keliru dengan menyakatan sebagai berikut:

” Dalam Eksepsi Pemohon pada Halaman 26 (Dua Puluh Enam) pada Poin Ke 2 ”satu (1) unit kendaraan bermotor Yang dikatakan sudah beralih kepada Pihak Ketiga” ;

Oleh karena itu:

Bahwa Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekompensi dari Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi pada halaman 26 (Dua Puluh Enam) **sudah masuk materi pokok perkara dalam Rekompensi (Dalam Kompensi) dan bukan materi Eksepsi dalam Rekompensi**

Hal. 73 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



A

Dengan demikian:

Beralasan menurut hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)-,

- **Eksepsi antara Posita dengan petitum tidak sejalan berkitab Permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi Tidak dapat diterima;**

Bahwa Pemohon Rekompensi dalam permohonan Rekompensi tidak sejalan in litis tidak sesuai antara Posita dalam Rekompensi dengan petitum dalam Rekompensi antara lain sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi pada tanggal **31** Maret **2016** dimana dalam posita dalam Rekompensi **tidak sejalan dengan petitum dalam Rekompensi** dengan perkata lain bahwa apa yang tertuang dalam posita Rekompensi tidak diminta dalam petitum Rekompensi antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita Rekompensi dari pemohon Rekompensi adanya Tuntutan Balik (permohonan Rekompensi) dari Pemohon dalam Rekompensi dengan menyatakan pada pokoknya: 1 (satu) unit rumah beserta isinya, 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dikatakan sebagai harta bersama. **Bahwa sikiranya harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua)** sedangkan dalam petitum tidak diminta untuk dibagi dan tidak menjelaskan bagaimana caranya harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua)

- Bahwa dalam posita Rekompensi dari Pemohon Rekompensi pada halaman 9 (sembilan) menyangkut **Nafka Wajib/Nafkah Lampau** yang dilalaikan oleh Pemohon selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan dalam petitum Rekompensi **tidak diminta Nafka Wajib/Nafkah Lampau** yang dilalaikan oleh Pemohon selama 10 (sepuluh) bulan

Hal. 74 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa dalam posita adanya Tuntutan Balik (Permohonan Rekompensi) dari Pemohon dalam Rekompensi pada halaman 9 (sembilan) padaangka 17 (tujuhbelas) tentang Menuntut Hak Asuh, sedangkan dalam petitum dalam Rekompensi tidak meminta, Menuntut Hak Asuh;-----

Hal sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MARI Nomor: 233 PK/Pdt/1991 Tanggal 20 Juni 1997sebagai berikut:

-***“Bahwa dalam suatu putusan perceraian dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik terhadap rekonvensP’,***

-***“Jumlah nilai mut’ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”.***

(Putusan MARI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005);

“Gugatan rekonvensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi diajukan ke persidangan pada saat memberikan kesimpulan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima”. (Putusan MARI Nomor: 10 K/AG/1995 Tanggal 15 Agustus 1995);

-***Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut¹.***

(Putusan MARI Nomor: 2831 K/Pdt/1996);

-***“Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat(Putusan MARI Nomor:3182K/Pdt/1994 Tanggal 30 Juli 1997);***

e. Sehingga ;

Dipandang Pemohon dalam Rekompensi **tidak mengajukan Tuntutan Balik** (Permohonan Rekompensi) dalam perkara a quo ini;

Karena itu

Termohon dalam Rekompensi tetap pada Eksepsinya dalam Rekompensi;

Hal 75 dari 145 HalPut.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



—
Dengan demikian;

Beralasan menurut hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), -

3. Bahwa Replik dalam Rekompensi dari Pemohon Rekompensi lembaran 11 (sebelas) **II DALAM REKOMPENSI** sampai dengan lembaran 13 (tigabelas) hanya bersifat permintaan dan tuntutan dan tidak bersifat batasan Eksepsi Dalam Rekompensi dari Termohon Rekompensi; **Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia**

Dengan membaca dan mencermati Replik Permohonan dari Pemohon dalam Rekompensi pada lembaran 11 (sebelas; Khususnya pada angka Rumawi II (dua) “ **DALAM REKOMPENSI** ” sungguh sungguh amat dan sangat keliru mencampur adukkan antara “ **Dalam Kompensi = Pokok Perkara** ” dengan **Eksepsi = Tangkisan Tergugat yang tidak berkenan dengan Materi atau Pokok Perkara** ” Karena itu :

Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi tidak ingin larut dengan cara pandang Pemohon Rekompensi yang menggunakan istilah dengan mencantumkan **DALAM REKOMPENSI** (Tentang Eksepsi) melainkan Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi tetap konsisten dengan penggunaan “ Dalam Eksepsi ” yang bermakna tangkisan diluar pokok perkara ;—

Oleh karena itu

Bahwa Jawaban disertai dengan Eksepsi dari Termohon Rekompensi tidak terjawab pada Replik Pemohon dalam Rekompensi dan ini hanya menggambarkan bahwa, Pemohon dalam Rekompensi kurang cermat dan **tidak dapat membedakan antara jawaban mengenai pokok perkara dengan Jawaban yang bersifat eksepsi;**

Dengan demikian

Hal 76 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



4. Beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan: bahwa permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)\Bahwa dengan adanya Jawaban disertai dengan Eksepsi dalam Rekompensi dari Termohon Rekompensi (Oaimuddin Bin. Hanafie) yang bertanggal 7 April 2016 pada perkara a quo ini supaya Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi tidak dirugikan haknya dalam membantah dalih-dalil Pemohon dalam Rekompensi; Oleh karena

Pemohon Rekompensi tidak konsisten dalam penyusunan, mengajukan permohonan Rekompensi yang selalu melakukan perubahan dan penambahan baik pada posita permohonan Rekompensi maupun pada petitum permohonan Rekompensi antara lain sebagai berikut:

- a. Pada Sidang tanggal **31 Maret 2016** oleh Pemohon Rekompensi menyerahkan surat dengan perihal "**Jawaban**" tanpa menulis adanya Permohonan Rekompensi
- b. Sidang pada **tanggal 14 April 2016** oleh Pemohon telah menyerahkan "**Duplik Dalam Rekompensi Replik dalam Rekompensi**" telah melakukan perubahan dan penambahan permohonan Rekompensi baik pada posita permohonan Rekompensi maupun petitum Rekompensi;

Oleh karena itu

Sehubungan perubahan dan penambahan Permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi perlu dilindungi kepentingan Termohon Rekompensi secara seimbang dan proposional, sehingga terbina suatu kerangka tata tertib BERACARA dan tidak merugikan kepentingan Termohon Rekompensi dalam perkara a quo inlitis, sehingga batas jangka waktu pengajuan (Perubahan permohonan Rekompensi) hanya dilakukan pada sidang pertama inlitis pada mmengajukan permohonan Rekompensi atau sebelum Termohon Rekompensi mengajukan Jawaban Rekompensi (*vide Buku Pedoman Mahkamah*

Hal 77 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Agung RI.) yang menyatakan dan menegaskan sebagai berikut;

Selain harus diajukan pada sidang pertama, disyaratkan para pihak harus hadir” (M. Yahya Harahap, SH (Hukum Acara Perdata Bab 3 Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Contentiosa, hal. 94, Sinar Grafika, 2004)”;

Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia :

Bahwa dengan adanya perubahan dan Penambahan Permohonan Rekompensi dari pemohon Rekompensi tersebut memberikan petunjuk bahwa Pemohon Rekompensi tidak jelas dan kabur (**Osbcuur Lebel**).
Dengan demikian ;

Beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan: bahwa permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. Bahwa senyatanya dan sesuai fakta **terhadap perubahan dan penambahan Permohonan Rekompensi** dari Pemohon Rekompensi bertanggal 14 April 2016 dan Replik dalam Rekompensi dari Pemohon Rekompensi yang diserahkan pada tanggal 31 April 2016 telah terjadi **penambahan objek** (Obyek Hukum) dan yang paling prinsip **telah terjadi perubahan posita dan penambahan petitum ;**

Karena itu:

Melihat dan mencermati bentuk dan isinya secara hukum **bukan lagi perubahan dan Penambahan dalam Permohonan Rekompensi melainkan telah terjadi pembiaran pelanggaran Hukum Acara ;**

Dan seharusnya :

Dengan penambahan objek hukum dan perubahan posita serta penambahan petitum tersebut haruslah dipandang sebagai “Pengantian Permohonan Rekompensi dan mengharuskan permohonan Rekompensi tersebut **“seharusnya didaftarkan pada Register yang baru pada Pengadilan Agama Makassar”**;

Hal. 78 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Dengan demikian:

Beralasan menurut hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. Secara Prinsip dan Eksepsional pada **penambahan pihak dan perubahan Permohonan Rekompensi** terlihat selain adanya penambahan pihak Objek Hukum yang dirinci hal terlihat pada lembaran 12 sampai dengan 13 (duabelas sampai dengan tigabelas) dan sedangkan dalam Replik Rekompensi Pemohon hal terlihat pada lembaran 14 sampai dengan 15 (empatbelas sampai dengan limabelas) menjadi **26 (dua puluh enam) obyek hukum** dan begitu pula pada lembaran 14-15 (empatbelas-limabelas) dengan **17 (tujuhbelas) point juga sebagai obyek hukum** dengan perincian sebagai berikut: yakni 15 (limabelas) point diakui sebagai harta bersama (*gono gini*) dan 1 (satu) point disangkali sebagai harta bawahan serta 1 (satu) point sangkali sebagai harta pemberian (*hibah*) dari Termohon Rekompensi; **Dan lebih ironisnya lagi:**

Pada Replik Pemohon Rekompensi pada tanggal 14 April 2016 terjadi perubahan besar, bahwa permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi pada awalnya 2 (dua) tuntutan atau petitum dalam Rekompensi sedangkan dalam Replik Rekompensi menjadi 26 (dua puluh enam) dan ditambah 17 (tujuhbelas) vide: Lembaran 12-13 dan 14-15 petitum atau Tuntutan sedangkan pada lembaran 11 (sebelas) sampai dengan lembaran 15 (limabelas) tidak jelas apa bersifat posita atau petitum....??;

Dengan demikian

Beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan: bahwa permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)-,

Hal. 79 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa mencermati Replik Pemohon dalam dalam Rekompensi/Termohon dalam Kompensi tanpa halaman tersebut, maka eksepsi dari Termohon dalam Rekompensi **sungguh sangat beralasan menurut hukum**, karena itu Replik Pemohon dalam Rekompensi terhadap alasan keberatan dari Eksepsi Termohon dalam Rekompensi selain tidak ditanggapi point demi point sehingga tidak terjawab secara tegas secara point demi point;

Oleh karena :

Surat Permohonan Rekompensi pada awalnya bertanggal 31 **Maret** 2016 oleh Pemohon Rekompensi sedangkan Replik dalam Rekompensi dari Pemohon Rekompensi sedangkan sidang tanggal 14 **April** 2016 juga terjadi perubahan dan perbaikan Permohonan Rekompensi dari pemohon Rekompensi baik pada fundamentum petendi maupun pada Petitum Rekompensi;

Dengan demikian

Pembatasan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan dan bertitik tolak dari putusan pengadilan dilihat penarapan yang bercorak dan kasuistik **'TIDAK BOLEH MENGUBAH MATERI POKOK PERKARA'**

Sehingga

Dilarang melakukan perubahan dan perbaikan Permohonan Rekompensi atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara vide: Putusan Mahkamah Agung RI. No.547K/Sip/1973 dengan menyatakan sebagai berikut:

Perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang pokok perkara haruslah ditolak ;

Begitu pula:

Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan posita gugatan, dan larangan ini ditegaskan dan dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No.1043K/Sip/1971 yang menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal

Hal. 80 dari 145 Hal.Put.1878/PdtG/2015/PA.Mks



hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya

Hal mana

Telah memberi “ Bukti Persangkaan yang Kuat ” bahwa selain permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi kabur dan tidak jelas juga terjadi pertentangan antara posita dengan petitum sehingga beralasan Permohonan dari Pemohon dalam Rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM KOMPENSI REKOMPENSI:

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia:

1. Bahwa Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi tetap dan bertetap pada jawabannya dan menolak secara keras Replik Pemohon dalam Rekompensi kecuali pengakuan secara tegas dan mempunyai relevansinya yuridis yang sifatnya tidak merugikan Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi;

Lagi pula :

Replik Pemohon dalam Rekompensi atas Jawaban dan Eksepsi Termohon dalam Rekompensi selain tidak terjawab secara tegas point demi point yang secara sengaja memenggal point yang bersifat prinsip dan eksepsional tersebut;-

2. Bahwa sekali lagi dengan adanya Perubahan/Tambahan Replik Rekompensi dari Pemohon Rekompensi terhadap Rekompensi adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dengan alasan sebagai berikut;-----

☐ Bahwa tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang Perubahan /Tambahan materi objek Rekompensi pada Replik Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi/Tergugat dalam Kompensi, hal tidak sesuai dengan Hukum acara yang berlaku sebagai yang ditentukan bahwa permohonan Rekompensi boleh dirubah dengan syarat

Hal. 81 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



☐ Tidak merubah materi pokok Rekompensi (*dalam hal ini Gugatan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi/Termohon dalam Kompensi*);

☐ Tidak merugikan Termohon Rekompensi (*dalam hal ini Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi*)

☐ Sebelum ada Jawaban (*dalam hal ini Termohon dalam Rekompensi/Pemohon dalam Kompensi*)

(dikutip Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama dilengkapi permasalahan pemecahan hal 140, Terbitan Pusdiklat Pengawai Mahkamah Agung RI. Tahun 2005);

Begitu pula

Meurut Prof.R.Soebekti,SH yang menyatakan sebagai berikut

HIR tidak mengatur perihal menambah atau menambah surat gugat, dst...";

Karena itu

HIR atau Rbg tidak memuat satu pasal pun tentang

Perbaikan/Tambahan materi pokok Rekompensi yang dituangkan dalam Replik Rekompensi dari Pemohon Rekompensi Sehingga

Bahwa apa yang diutarakan oleh Pemohon dalam

Rekompensi/Termohon dalam kompensi yakni Pasal 136 HIR dan Pasal 162 Rbg adalah tidak sesuai maksud dan tujuan tentang

Perbaikan/Tambahan materi pokok Rekompensi yang dituangkan dalam Rreplik Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi >

Dengan adanya perbaikan/Tambahan materi pokok Rekompensi dari Pemohon Rekompensi tersebut **bertentangan hukum acara** yang berlaku;

Dengan demikian

Beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan: Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat dalam Kompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)',

Hal. 82 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



3. Replik Pemohon dalam Rekompensi dalam pokok perkara adalah uraian yang memutar balikan fakta (tidak membaca Jawaban Termohon dalam Rekompensi) Sehingga;

Pemohon Rekompensi tidak membaca, menyimak dan **tidak mengerti maksud Jawaban/Eksepsi** dari Termohon dalam Rekompensi dengan alasan:

- Bahwa Pemohon dalam Rekompensi tidak bisa membedakan antara **materi eksepsi** dan **materi pokok perkara** dalam perkara a quo inlitis, sehingga Termohon dalam Rekompensi mengambil kesimpulan bahwa apa yang dinyatakan Pemohon dalam Rekompensi ternyata sebagian besar mengulangi apa yang telah dipersoalkan dan dikemukakan dalam eksepsi dan yang mana materi pokok perkara sebagai mana dikehendaki oleh Ketentuan Hukum Acara Perdata ; Dengan demikian : Apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam Rekompensi dalam Repliknya tersebut diatas adalah merupakan alasan yang dibuat - buat dan hanya ingin mengelabui Pengadilan agar percaya akibat perceraian bersumber dari Termohon Rekompensi;

Padahal;

Semuanya hanyalah merupakan pemutar balikan fakta yang sebenarnya dan **tidak didukung dengan pembuktian formil**;

Dengan lain perkataan :

Tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan surat palsu atau menempatkan keterangan/saksi palsu dalam perkara a quo ini, yang kesemuanya akan terungkap pada persidangan ini sehingga beralasan menurut hukum akan dituntut secara pidana;

Dengan demikian;

Beralasan secara hukum oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal. 83 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa Replik Pemohon dalam Rekompensi dalam pokok perkara adalah uraian yang memutar balikan fakta para Penggugat tidak membaca, menyimak dan tidak mengerti maksud Jawaban dari Termohon dalam Rekompensi dengan alasan:

" Bahwa Pemohon Rekompensi tidak bisa membedakan antara materi Pokok Perkara dan materi permohonan Rekompensi perkara dalam perkara a quo ini, sehingga Termohon Rekompensi mengambil kesimpulan bahwa apa yang dinyatakan Pemohon Rekompensi ternyata sebagian besar mengulangi apa yang telah dipersoalkan dan dikemukakan dalam Pokok Perkara dan yang mana materi pokok perkara sebagaimana dikehendaki oleh Ketentuan Hukum Acara Perdata",

Dengan demikian:

Beralasan secara hukum oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**) :

4. Bahwa Replik Rekompensi dari Pemohon Rekompensi pada lembar 14 (empatbelas) pada point 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan: **"tetap menuntut Hak dalam Pembagian Harta Bersama"**;

Namun demikian:

Bahwa didalam hukum pernikahan Indonesia, Pemohon Rekompensi selaku istri tidak akan mendapat bagian harta gono gini apabila meninggalkan kewajiban tanpa ada sebab yakni meninggalkan rumah tanpa izin suami lebih dari 1 hari dan tanpa ada sebab pertengkar;

Beitupula ;

Bahwa sangat sederhana dimana keluarga Termohon Rekompensi pada tanggal 19 Juli tahun 2015 mengajak Pemohon Rekompensi untuk ke Makassar berkumpul lagi bersama Termohon Rekompensi

Ha). 84 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



namun Pemohon Rekompensi bersama orang tuanya menolak;

Justeru;

Pemohon Rekompensi menyapakan kepada keluarga Temohon via telp yang pada pokoknya menyatakan: **“Pemohon siap mental untuk diceraikan”**;

Dengan demikian:

Pemohon Rekompensi selaku istri kehilangan hak akan harta gono gini dalam sebuah perceraian dalam perkara a qou ini;

5. Bahwa Replik Rekompensi dari Pemohon Rekompensi pada lembar 14 (empatbelas) pada point 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan: “Termohon menolak dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (Dwang Song) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam setiap harinya dikarenakan dalam hal ini Termohon di GOIBkan”;

Bahwa Pemohon dalam Rekompensi tidak cermat, tidak mempelajari secara seksama baik yang tersirat maupun secara tersurat dalil - dalil Jawaban/Eksepsi Termohon dalam Rekompensi dimana memohon kepada judex factie in casu Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a qou ini untuk: “Menghukum pula Termohon dalam Kompensi membayar uang paksa (Daw song) sebesar Rp. 500.000,-/perhari (lima ratus ribu rupiah Perhari) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar dan akibat kelalaian dan ketidak melaksanakan putusan” bedah pengertiannya serta maknanya (substansi) dengan Panggilan Goib;- Oleh karena itu;

Bahwa tata cara pemanggilan pihak perkara secara umum telah diatur antara lain dalam pasal 122, 165, 285, 388,390 HIR, 718 RB.g. dan pasal 1868 BW. dan masih ada di peraturan yang lainnya;

Sedangkan;

Hal. 85 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Khusus perkara perceraian untuk pihak yang gaib (alamat tidak jelas), telah di atur dalam UU. No.1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975.; Menurut pasal 20 (2) PP.No.9/75: “Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”.

Sedangkan:

pasal 27 (1)“ Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan;

(2) Pengumuman seperti ayat 1 tersebut di lakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.;

(3) Tengang waktu antara panggilan terakhir sebagai yang dimaksud ayat 2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dan ayat ke (4) dalam hal sudah dilakukan sebagaimana maksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.;

Dengan demikian ;

Beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan: bahwa permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. Bahwa Replik Rekompensi dari Pemohon Rekompensi pada lembaran 14 (empatbelas) pada point 3 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “.....**Termohon meninggalkan rumah di Kompleks Nusa Harapan Permai (NHP) Blok B1, Ni, 10**

Hal. 86 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



RT/RW 001/001 Telah mengambil, membawah serta mengeluarkan dari rumah harta Bersama sebagai berikut....dst";
Oleh karena itu:

Bahwa dengan adanya pengakuan Pemohon dalam Rekompensi tersebut membuktikan etikat buruk untuk menyembunyikan sebagian harta bersama dengan cara mengambil, membawah serta mengeluarkan dari rumah harta Bersama tanpa sepengetahuan Termohon dalam Rekompensi; iusteru ;

Pemohon dalam Rekompensi yang mempunyai sifat etikat buruk, loba/serakah dengan cara sebagai berikut:

> Bahwa Pemohon Rekompensi Menyembuyikan harta bersama (*gono gini*) tanpa sepengetahuan Termohon dalam Rekompensi dengan cara mengambil, membawah serta mengeluarkan dari rumah harta Bersama (vide: lembaran 14 sampai lembaran 15) tanpa sepengetahuan dengan Termohon dalam Rekompensi;

> Bahwa Pemohon Rekompensi menyembunyikan harta bersama (*gono gini*) tanpa sepengetahuan Tergugat dalam Rekompensi/Penggugat yang penuh dengan rekayasa dengan pura - pura tidak mengakui harta bersama dengan cara menyatakan "1 (satu) set Camera Casio bukan merupakan harta Bersama, ...dst"

a;

Justeru;

Bahwa pada tahun 2011 Pemohon Rekompensi minta uang kepada Termohon Rekompensi sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Camera tersebut milik temannya berada di Kota Makassar yang sedang butuh uang;

> Bahwa masih banyak harta *gono gini* Pemohon Rekompensi dengan Termohon Rekompensi yang tidak dimasukkan dalam permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi antara lain: sendok makan; cangkir; wajan; baskom; Mangkok dll;

> Bahwa Pemohon Rekompensi menyembunyikan harta bersama (*gono gini*) dengan penuh rekayasa dan berlingdung bahwa harta

Ha). 87 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



bawahan dan/atau menyembuyikan harta bersama (*gono gini*)
dengantidak

mengakui **“Hand phone Samsung Galaxy Grand 2 warna putih”**

yang dibawa pemohon Rekompensi saat meninggalkan rumah
kediaman bersama di Nusa Harapan Permai, Blok B1, No. 10 Kota
Makassar;

Justeru;

Bahwa pada tahun 2014 Termohon Rekompensi membeli barang tersebut
di Kota Samarinda menggunakan kartu kredit;

> Bahwa Pemohon Rekompensi menyembunyikan harta bersama
(*gono gini*) dengan penuh rekayasa dan berlingdung bahwa harta
bawahan dan/atau menyembuyikan harta bersama (*gono gini*)
dengantidak mengakui **“Seprai & Bad Cover warna coklat”** yang
dibawa oleh pemohon Rekompensi saat meninggalkan rumah
kediaman bersama di Nusa Harapan Permai Blok B1 No. 10
Makassar;

Yang sebenarnya adalah;

Bahwa pada tahun 2010 diawal pernikahan Termohon Rekompensi dan
Pemohon Rekompensi barang tersebut didapatkan atas pemberian
keluarga saat acara pernikahan;

> Bahwa Pemohon Rekompensi menyembunyikan harta bersama
(*gono gini*) dengan penuh rekayasa dan berlingdung bahwa harta
bawahan dan/atau menyembuyikan harta bersama (*gono gini*) dengan
**menyatakan bahwa “.....1 (satu) set lemari palstik yang telah di
hibahkan kepada adik kandung Termohon yakni Anidst”** yang
harta tersebut adalah merupakan harta bersama;

Ha). 88 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



> Bahwa Pemohon Rekompensi menyembunyikan harta bersama (*gono gini*) Seprai : termohon juga mencoba mengelabui pengadilan dan pemohon dengan mencoba menjadikan harta milik bersama menjadi milik pribadi, seprai tersebut adalah termasuk harta bersama, seprai tersebut pemohon sangat mengenali karena kesukaan pemohon karena dilengkapi bad cover yang sering pemohon jadikan selimut, seprai tersebut berwarna coklat marum memiliki motif kembang dan dilengkapi bad cover; Bahwa Pemohon Rekompensi menyembunyikan harta bersama (*gono gini*) Blender : Sepengetahuan pemohon, termohon sudah 2 kali membeli Blender dengan alasan blender yang digunakan semasa di samarinda rusak, setelah rusak termohon membeli lagi yang baru dan yang rusak itu dibawa ke polewali untuk perbaikan karena informasi termohon kepada pemohon di polewali ada tempat Service yang bagus dan murah. Setelah blender tersebut bagus termohon membawa kembali ke Kota Makassar;

> Dengan demikian ;

Beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan: Bahwa Gugatan Penggugat dalam Rekompensi/Termohon dalam Kompensi ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

7. Bahwa permintaan atau tuntutan Pemohon dalam Rekompensi Kompensi agar dilakukan Sita Jaminan (C B) sesuai tuntutan nya a sungguh sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu walaupun Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diperkenankan tetapi kalau tidak beralasan maka hukum harus menolaknya juga;

Sebaliknya tuntutan Pemohon dalam Kompensi agar dilakukan Sita Jaminan terhadap harta gono gini yang dikuasai oleh Pemohon Rekompensi adalah beralasan menurut hukum dan dengan mewajibkan Pemohon dalam Rekompensi untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp.500.000.- (*lima ratus rupiah*) setiap ia lalai memenuhi isi putusan sejak perkara didaftarkan pada Kepaniteraan

Hal. 89 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Perdata Pengadilan Agama Makassar;

Karena itu :

Termohon dalam Rekompensi bertetap pada Jawabannya bertanggal 7 April 2016 yang diawali dengan Eksepsi dan Jawaban atas permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi dalam Pokok

Perkara;

Dengan demikian ;

Beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan: bahwa permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)]

8. Bahwa terkait dengan adanya LAMPIRAN pada Dulik dalam Kompensi/Replik dalam Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi/Termohon dalam Kompensi khususnya Lampiran halaman 2 (dua), 3 (tiga) dan 8 (delapan) **tidak terkait dan tidak ada relevansinya dengan substansi** dalam perkara a quo ini;

Karena itu ;

Hal tersebut masuk dalam **rana hukum pidana** yang tentunya diselesaikan di lembaga peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Makassar;

Namun demikian:

Termohon dalam Rekompensi tetap akan memberikan jawaban bahwa Replik dalam Rekompensi dari Pemohon Rekompensi pada lampiran tersebut yang menyatakan telah mendapat teror dari No. Telepon 082347056720 adalah tidak benar, padahal komunikasi pada lampiran tersebut **tidak mengandung unsur teror yang merupakan ancaman kepada Pemohon Rekompensi** Justeru:

Pemohon Rekompensi berkomunikasi via SMS dengan pemilik No. Telepon 082347056720 dengan mengakui bahwa pemilik No.082347056720 adalah teman dekat yang juga merupakan keluarga dari Pemohon Rekompensi dan juga menyampaikan niatnya untuk membantu Pemohon Rekompensi dalam perkara saat ini;

Bahwa pada lampiran halaman 1 (satu) Termohon akan dibuktikan dalam

Hal. 90 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



persidangan nantinya;

Hal. 91 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan begitu pula; Bahwa pada lampiran halaman 4 dan 7 (empat dan tujuh) justeru memperkuat alasan Termohon Rekompensi dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian dalam perkara a quo ini;

Demikian pula;

Bahwa pada Lampiran 5 dan 6 (Lima dan enam) yang disertakan oleh Pemohon Rekompensi yang berisikan SMS Termohon Rekompensi kepada Pemohon Rekompensi ada keganjilan karena percakapan SMS antara percakapan yang lain tidak nyambung;

Pada Kenyataannya;

Percakapan SMS Termohon Rekompensi menyatakan jika sudah tidak sanggup kerja dikarenakan tidak bisa jauh dari anak dan menyampaikan kepada Pemohon Rekompensi untuk sementara pulang ke Polewali jika Termohon Rekompensi tidak sanggup lagi melanjutkan **Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)**, tapi Pemohon Rekompensi menanggapi jika Pemohon Rekompensi diusir dari rumah kediaman bersama di Nusa Harapan Permai Blok B1 No. 10 Makassar;

Sedangkan;

Bahwa pada lampiran halaman 9 (sembilan) yang dijadikan alasan mengada-gada oleh Pemohon dalam Rekompensi, hal ini terlihat bahwa Pemohon meninggalkan rumah yang terletak di Kompleks Nusa Harapan Permai pada tanggal 25 Mei 2015 sedangkan Lampiran tersebut pada bulan September 2015;

9. Pemohon menolak hak asuh kepada termohon karena sikap termohon yang dapat berpengaruh buruk kepada anak dengan alasan sebagai berikut:

- ❖ Pemohon dalam Rekompensi mempunyai kebiasaan Berbohong;
- ❖ Pemohon dalam Rekompensi selalu mengajarkan kata kata tidak sopan dengan kata “ Ko, Kamu, Hoi, tidak dapat membedakan hal yang salah dan hal hal yang benar;
- ❖ Bahwa Pemohon dalam Rekompensi tidak memberikan contoh Baik kepada anak dengan seringnya meninggalkan rumah tanpa

Hal. 92 dari 145 Hai.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Niks



sepengetahuan Termohon dalam Rekompensi dan entah kemana perginya;

- ❖ Bahwa Pemohon dalam Rekompensi suka mengumbar aib dan kurang orang lain sedangkan termohon sendiri belum tentu baik;
- ❖ Bahwa Pemohon dalam Rekompensi membiarkan anak mengawasi kegiatan anak sehingga dapat berdampak buruk buat anak itu sendiri seperti memberikan contoh tontonan tv yang non edukasi;
- ❖ Dengan demikian ;

Beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk menyatakan: bahwa permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima {*Niet Onvankelijk Verklaard*};
10. Permohonan Rekompensi dari pemohon dalam Rekompensi, maka beralasan menurut hukum haruslah ditolak seraya mengabulkan Permohonan Mengingrarkan Talak dari Pemohon dalam Kompensi/dalam Rekompensi karena beralasan menurut hukum;
11. Satu dan lain hal yang tidak sempat dikemukakan dalam Duplik ini, Kami nyatakan telah termuat/tetap dan bertetap dalam Jawaban dan Eksepsi Termohon dalam Rekompensi;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadialan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan **"Menolak Permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi"** untuk seluruhnya;

Bahwa dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan

MENGADILI:

III. **DALAM KOMPENSI:**

- **Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;**

Hal 93 dari 145 Hal.Put.1878/PdtG/2015/PA.Mks



A. DALAM REKOMENSI:DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon dalam Rekompensi;

B. DALAM KOMPENSI REKOMPENSI

5. Menolak Permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi untuk seluruhnya;

Setidak-tidaknya:

Menyatakan Permohonan Rekompensi dari Pemohon dalam Rekompensi tidak dapat diterima;

6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta gono gini yang dikuasai oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi sebagaimana pada halaman 29 (dua puluh sembilan) angka 5 (lima) tersebut diatas, dengan menetapkan dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Makassar untuk segera meletakkan Sita Jaminan tersebut;

7. Menghukum pula Termohon daam Kompensi membayar uang paksa (*Daw song*) sebesar Rp. 500.000,-/perhari (*lima ratus ribu rupiah Perhari*) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar dan akibat kelalaian dan ketidak melaksanakan putusan;

8. Menyatakan pula, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan (*Uitvoerbaard bij Vooraad*) terlebih dahulu meskipun TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT melakukan/nyatakan upaya hukum baik Perlawanan, Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

C. DALAM KOMPENSI/PALAM REKOMPENSI

- Menghukum Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan peradilan;

Dan atau sekiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain;



Mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Atas pertanyaan ketua majelis, kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan siap mengajukan bukti dalam konvensi secara tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/48/IV/2010 tanggal 18 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P1.
- Fotokopi Surat Keterangan Lurah Paccerakkang Nomor 747//49/KPC/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015. Tetang keterangan Ghaib, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P2.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Oaimuddin Nomor : 7371141008810003 tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P3.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor a.n. Oaimuddin Nomor 7371141008810003 tanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P4.

Hal. 95 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



<r

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama *a.n. Rasya Ananda Risqyah* Nomor : 7371-LT-25082014-0013, yang dikeluarkan oleh tanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P5.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua *a.n. Muh. Dffa Baehaqie Oaimuddin* Nomor : 7371-LT-25082014-0017, yang dikeluarkan oleh tanggal 04 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P6.

- Fotokopi Surat Pernyataan Termohon bersedia merubah kelakuan yang tidak disenangi oleh suami termohon, tanggal 07 Juli 2010, yang dibuat oleh termohon (Darmawati Makmur), yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P7.

2. Saksi-saksi:

Saksi I Hj. Rahmniar binti Parentar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Pakaian Jadi, tempat tinggal di Komplek BTP Blok B Nomor 532, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan termohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa anak pertama pemohon dan termohon berada dalam

Hal. 96 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



pemeliharaan pemohon sementara anak kedua dalam pemeliharaan termohon.

Hal. 97 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak terbuka dalam hal ekonomi keluarga.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa sejak pisah tempat, pemohon tidak pernah memberikan belanja kepada termohon namun terhadap anak kedua selalu memberikan belanja sebesar Rp., 500.000., perbulan.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan mendamaikan pihak pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, kuasa pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut dan termohon membantah sebagian keterangan saksi tersebut.

Saksi II Herlina binti Hanafie, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek BTP Blok B Nomor 532, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa anak pertama pemohon dan termohon berada dalam pemeliharaan pemohon sementara anak kedua dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak terbuka dalam hal ekonomi keluarga.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa sejak pisah tempat, pemohon tidak pernah memberikan

Hal. 98 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



belanja kepada termohon namun terhadap anak kedua selalu memberikan belanja namun jumlahnya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi pernah mengusahakan mendamaikan pihak pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, kuasa pemohon membenarkan keterangan saksi II tersebut dan termohon membantah sebagian keterangan saksi tersebut.

Saksi III Munawati binti Hanafie, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek BTP Blok B RT 002 RW 008 Nomor 532, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa anak pertama pemohon dan termohon berada dalam pemeliharaan pemohon sementara anak kedua dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak terbuka dalam hal ekonomi keluarga.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa sejak pisah tempat, pemohon tidak pernah memberikan belanja kepada termohon namun terhadap anak kedua selalu memberikan belanja namun jumlahnya saksi tidak tahu.

Hal. 99 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa saksi pernah mengusahakan mendamaikan pihak pemohon dan termohon namun tidak berhasil. Atas pertanyaan ketua majelis, kuasa pemohon membenarkan keterangan saksi III tersebut dan termohon membantah sebagian keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon konvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon konvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Amriani binti Mahmud, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat RS. Hikmah, tempat tinggal di Jalan Batua Raya Lorong Mandongeng III Nomor 1, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung termohon.
- Bahwa termohon sudah satu tahun tidak pernah bertemu dengan anak pertama termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015.
- Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah memiliki harta bersama berupa rumah tipe 45 yang dikuasai pemohon.

Atas pertanyaan ketua majelis, termohon konvensi/penggugat rekonvensi membenarkan keterangan saksi I tersebut dan kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan akan mengajukan pada tahap kesimpulan.

Saksi II Ernawati binti Subaer, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Toddopuli Raya Timur, Komplek Perumahan Irma Green Residence Blok PK- 1 Nomor 6, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di



bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi sepupu satu kali dengan termohon.
- Bahwa sudah satu tahun termohon tidak bertemu dengan anak pertama termohon karena tidak dipertemukan oleh pemohon.
- Bahwa saksi pernah menerima sms dari termohon yang menyatakan bahwa termohon pergi karena diusir oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015.
- Bahwa selama dalam pernikahan pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama berupa rumah tipe 45 di Komplek Perumahan Nusa Harapan Permai dan satu unit kendaraan merek Yamaha Mio Metik warna hitam yang dikuasai pemohon.

Atas pertanyaan ketua majelis, termohon konvensi/penggugat rekonsensi membenarkan keterangan saksi II tersebut dan kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan akan mengajukan pada tahap kesimpulan.

Selanjutnya ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan memasuki tahap kesimpulan.

Bahwa sebelum dalam Pemohon Kompensi/Termohon dalam Rekompensi mengajukan Kesimpulan (Conclusie) Jawaban atas Pokok Perkara, Ijinkan dan perkenankanlah dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi mengemukakan alasan yang **bersifat Prinsip** dan **Eksepsional** sebagai berikut:

- a. Bahwa pada awal Jawaban Termohon Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi atas Permohonan Mengikrarkan Talak dari Pemohon Kompensi/Termohon dalam Rekompensi kepada Termohon Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi yang bertanggal 22 Oktober 2015 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 101 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



dengan Nomor:1878/Pdt.G/PA.MKS/2015 dengan ini Pemohon
Kompensi/Termohon dalam Rekomendasi dalam Jawaban dalam
Kompensi bertanggal 31 Maret 2016;

Hal. 102 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu; Bahwa Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi pada Jawaban disertai dengan Rekompensi dari pada halaman 1 (satu) yang diajukan oleh sendiri Termohon dalam Kompensi tentang **identitas domisili** Termohon dalam Kompensi sangat keliru dan telah terjadi Inkonsistensi dimana terjadi pertentangan dalil-dalil Permohonan dalam Kompensi dengan Jawaban Termohon dalam Kompensi;

Dimana:

Penepatan dan pencatutan identitas Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi telah berdomisili dan/atau Tempat tinggal dengan menyatakan **...”di Perumahan Nusa Harapan Permai (NHP) Blok B1 No. 10 RT/RW 001/001, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar...dst** Sedangkan;

Jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi pada halaman 5 (lima) telah mengakui dengan “ **Pada tanggal 25 Mei 2015 Termohon memang benar meninggalkan rumah di Kompleks Nusa Harapan Permai (NHP) Blok B1 No. 10 RT/RW 001/001, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassardst”** ;

Oleh karena itu;

Termohon dalam Kompensi telah meninggalkan rumah di Perumahan Nusa Harapan Permai (NHP) tersebut, jauh sebelum Permohonan mengikrarkan talak yang diajukan oleh Pemohon dalam Kompensi ke Pengadilan Agama Makassar yaitu pada tanggal **22 Oktober 2015** ;

Begitu pula;

Bahwa Termohon dalam Kompensi telah melakukan perubahan diluar persidangan;

Mohon perhatian Ketua dan Anggota Meielis Hakim yang mulia ;

Bahwa setiap subjek hukum (manusia dan badan hukum) harus memiliki domisili. Dalam arti hukum, domisili adalah tempat dimana seseorang dianggap senantiasa berada/selalu hadir untuk melaksanakan hak-haknya dn untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. ;

Hal. 103 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Dengan demikian;

Bahwa tempat kediaman hukum pada umumnya adalah sama dengan tempat kediaman senyatanya, akan tetapi tidak perlu selalu demikian.

Domisili sangat penting bagi subjek hukum dalam perkara a quo ini adalah sebagai berikut:

1. Domisili digunakan untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan, hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak (Pasal 76 KUH Perdata).;
2. Untuk menentukan dimana subjek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.;
3. Untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa terhadap subjek hukum tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum dimana Penggugat/tergugat berdomisili (Pasal 118 ayat 1 dan 2 H.I.R);

Sehingga;

Berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya.;

Pasal 18 KUHPerdata menyatakan bahwa perpindahan tempat tinggal dilakukan dengan memindahkan rumah kediamannya ke tempat lain dengan maksud akan menempatkan pusat kediamannya di tempat yang baru.;

Berikut ini adalah macam-macam domisili atau tempat kediaman:

1. Domisili terikat/domisili wajib adalah tempat kediaman yang tidak tergantung pada keadaan-keadaan orang yang bersangkutan itu sendiri, akan tetapi bergantung pada keadaan-keadaan orang lain yang dalam arti hukum ada hubungannya dengan orang yang pertama itu. Orang-orang yang memiliki domisili terikat misalnya:

Hal. 104 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.N»ks



- Istri yang mempunyai domisili di tempat tinggal suaminya;
- Anak yang belum dewasa mempunyai domisili di tempat tinggal orang tuanya;
- Orang yang berada di bawah pengampuan memiliki domisili di tempat tinggal curatornya;
- Para pekerja/buruh mempunyai domisili di tempat tinggal majikannya jika mereka ikut diam di rumah si majikan.;

2. Domisili bebas/domisili sukarela/domisili berdiri sendiri adalah tempat dimana seseorang dengan bebas dan menurut pendapatnya sendiri dapat menciptakan keadaan-keadaan di tempat tertentu atau rumah tertentu. Domisili bebas terdiri dari:

- Domisili yang sesungguhnya, yaitu tempat yang bertalian dengan hal yang melakukan wewenang perdata pada umumnya (tempat kediaman orang sehari-hari);
- Domisili pilihan, yaitu tempat yang ditunjuk sebagai tempat kediaman oleh satu pihak atau lebih dalam hubungannya dengan melakukan perbuatan tertentu.;

Misalnya: dalam perjanjian jual-beli dipilih sebagai tempat pembayaran di kantor Notaris tertentu. Hal ini untuk menghindari kesulitan harus menggugat debitur di tempat domisili debitur. Jadi dapat mengajukan perkara (bila ada sengketa) di tempat tinggal yang dipilih;

Menurut Pasal 23 KUH Perdata mengatur tentang tempat/rumah kematian orang yang meninggal dunia, dianggap terletak dimana si meninggal mempunyai tempat tinggalnya terakhir. Penentuan tentang rumah kematian itu penting bagi berbagai ketentuan yang menyangkut hukum waris.;

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian domisili dan macam-macam domisili dalam hukum perdata.;

Pengertian:

Hal 105 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Dalam pengertian Yuridis, Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut. Menurut Vollmar, tempat tinggal merupakan tempat orang melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum;

Unsur-unsur Domisili:

1. Adanya tempat tertentu (tetap atau sementara);
2. Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut;
3. Adanya hak dan kewajiban;
4. Adanya prestasi;

Pentingnya domisili;

Menurut hukum, tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tinggal (domisili) dimana ia harus dicari. Pentingnya domisili ini terkait dengan hal-hal berikut, antara lain:

1. Dimana seorang harus menikah (pasal 78 KUHPer);
2. Dimana seorang harus dipanggil oleh pengadilan (pasal 1393 KUH Per);
3. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang (pasal 207 KUHPer)

Macam Domisili:

Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang mengaturnya: Common Law dan Eropa Kontinental. Menurut KUH Perdata (termasuk Eropa Kontinental), tempat tinggal dibedakan 2 macam :

1. Tempat tinggal yang sesungguhnya;
2. Tempat tinggal pilihan;

Tempat tinggal sesungguhnya atau Eigenlijke Woonplaats adalah tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya.:

Dibedakan menjadi 2 macam:

1. Tempat tinggal suka rela atau mandiri (vrijwillige, onafhank elijke

Hal. 106 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



woonplaats), yaitu tempat tinggal yang tidak tergantung pada hubungannya dengan orang lain. Istilah tempat tinggal menurut pembentuk undang-undang pada dasarnya hendak menegaskan bahwa

yang dimaksud domisili adalah tempat tinggal dalam pengertian yuridis. Pasal 17 BW, menentukan bahwa setiap orang dianggap memiliki tempat tinggal pokok, yaitu tempat tinggal yang memiliki hubungan tertentu secara terus-menerus dengan orang bersangkutan. Pada umumnya tempat tinggal yuridis dengan tempat tinggal sesungguhnya adalah sama, akan tetapi adakalanya tidak ada demikian. Bagi seseorang yang tidak mempunyai domisili di tempat kediamannya yang pokok (tertentu), maka domisilinya dianggap berada di tempat di mana ia sungguh-sungguh berada;

2. Tempat tinggal wajib atau tempat tinggal menurut hukum (Afhankelijke, Noodzakelijke of Ontleende Woonplaats), yaitu tempat tinggal yang tidak bergantung pada keadaan-keadaan orang bersangkutan, tetapi bergantung pada keadaan orang lain. Dalam arti yuridis, tempat tinggal wajib terkait dengan orang yang pertama disebut. Jadi pengertian tempat tinggal wajib ialah tempat tinggal yang ditentukan oleh hubungan antara seseorang dengan orang lain;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pihak-pihak yang dianggap mempunyai tempat tinggal wajib, meliputi:

1. Seorang istri mengikuti suami;
2. Anak-anak yang masih meenderjaring mengikuti tempat tinggal orang tua atau wali anak tersebut;
3. Anak-anak yang masih meenderjaring di bawah pengampuan (onder curatele gestelden), tempat tinggal mereka adalah pada curator;
4. Buruh yang tinggal di rumah majikannya, domisilinya mengikuti majikan. Tempat tinggal vana dipilih (Gezoken Woonplaats!:

Pada dasarnya terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam menentukan domisili pilihan, yaitu :

1. Pilihan harus terjadi dengan perjanjian;
2. Perjanjian harus diadakan secara tertulis (bentuk perjanjian

Hal. 107 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



tertulis);

3. Pilihan hanya dapat terjadi untuk satu atau lebih perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu;

4. Untuk pilihan itu diperlukan adanya kepentingan yang wajar;

Perpindahan Tempat Tinggal dan Rumah Kematian;

Adakalanya seseorang karena sesuatu dan lain hal berpindah tempat tinggal dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut ketentuan pasal 18 KUH Perdata, perpindahan tempat tinggal akan terjadi karena : 1) rumah tempat tinggal dengan nyata pindah ke tempat lain, 2) terdapat maksud untuk memindahkan tempat tinggal pokok ke tempat lain dengan cara yang ditunjukkan oleh pasal 19 BW. Perpindahan tempat tinggal suami, wali atau pengampu menurut hukum juga mengakibatkan perpindahan tempat tinggal bagi seorang istri, anak atau anak-anak yang masih minderjaring dan atau anak-anak yang berada di bawah pengampuan.;

(Titik Triwulan Tutik, SH., MH., Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Kencana Prenada Media Group: 2010);

Dalam Hukum Perdata : Domisili/Tempat tinggal

1. Pengertian domisili;

Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal. Menurut sri soedewi Masjchoen sofwan domisili atau tempat kediaman itu adalah "tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ";

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang menetapkan tempat kediaman seseorang itu sulit, karena selalu berpindah-pindah (banyak rumahnya). Untuk memudahkan hal tersebut dibedakan antara tempat kediaman hukum (secara yuridis) dan tempat kediaman yang sesungguhnya. ;

2. Tempat kediaman hukum adalah:

Hal. 108 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya, meskipun sesungguhnya mungkin ia bertempat tinggal di lain tempat. ;---- Menurut Pasal 77, Pasal 1393; 2 KUHPdata tempat tinggal itu adalah “tempat tinggal dimana sesyatu perbuatan hokum harus dilakukan”; Bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, maka tempat tinggal dianggap di mana ia sungguh-sungguh berada.;

3. Macam domisili;

a. Tempat tinggal sesungguhnya yaitu tempat yang bertalian dengan hak-hak melakukan wewenang seumumnya. Tempat tinggal sesungguhnya dibedakan antara:

- Tempat tinggal sukarela/bebas yang tidak terikat/tergantung hubungannya dengan orang lain. ;
- Tempat tinggal yang wajib/tidak bebas yaitu yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain. ;

Misalnya: tempat tinggal suami istri, tempat tinggal anak yang belum dewasa di rumah orang tuanya, orang di bawah pengampuan di tempat curatornya. ;

b. Tempat tinggal yang dipilih, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal melakukan perbuatan hokum tertentu saja. Tempat tinggal yang dipilih ini untuk memudahkan pihak lain atau untuk kepentingan pihak yang memilih tempat tinggal tersebut;

4. Tempat tinggal yang dipilih ada dua macam yaitu:

- Tempat kediaman yang dipilih atas dasar undang-undang misalnya dalam hukum acara dalam menentukan waktu eksekusi dari vonis;
- Tempat kediaman yang dipilih secara bebas misalnya dalam melakukan pembayaran memilih kantor notaries (menurut sri soedewi M. Sofwan); Menurut subekti ada juga yang disebut “rumah kematian” atau “domisili penghabisan”, yaitu rumah di mana seseorang meninggal dunia;

5. Rumah penghabisan ini mempunyai arti penting untuk:

Hal. 109 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Menentukan hukum waris yang harus diterapkan ;
- Untuk menentukan kewenangan mengadili kalau ada gugatan;

Tempat kediaman untuk Badan Hukum disebut tempat kedudukan badan hukum ialah tempat dimana pengurusnya menetap;

Menurut KUHPdata domisili/tempat tinggal itu ada dua jenis, yaitu:

1. Tempat tinggal umum terdiri dari:

Tempat tinggal sukarela atau bebas:

Pasal 17 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana ia menempatkan kediaman utamanya. Dalam hal seseorang tidak mempunyai tempat kediaman utama maka tempat tinggal dimana ia benar-benar berdiam adalah tempat tinggal nya.;

- Tempat tinggal yang bergantung pada orang lain, misalnya:
 - wanita bersuami mengikuti suaminya ;
 - anak di bawah umur mengikuti tempat tinggal orang tuanya/walinya ;
 - orang dewasa yang ada di bawah pengampuan mengikuti curatornya;
 - pekerja /buruh mengikuti tempat tinggal majikannya ;

2. Tempat tinggal khusus atau yang dipilih menurut pasal 24 KUHPdata ada dua macam, yaitu:

- Tempat tinggal yang terpaksa dipilih ditentukan undang-undang (pasal 106:2 KUHPdata);
- Tempat tinggal yang dipilih secara sukarela harus dilakukan secara tertulis artinya harus dengan akta (pasal 24:1 KUHPdata), bila ia pindah maka untuk tindakan hukum yang dilakukannya ia tetap bertempat tinggal di tempat yang lama.;

3. Arti pentingnya domisili untuk seseorang :

Domisili itu penting untuk seseorang dalam hal sebagai berikut:

Hal. 110 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Untuk menentukan atau menunjukan suatu tempat di mana berbagai perbuatan hukum harus dilakukan, misalnya mengajukan gugatan, pengadilan mana yang berwenang mengadili (menurut Sri Soedewi Sofwan);. Untuk mengetahui dengan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hokum serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing (Ridwan Syahrani);

- Untuk membatasi kewenangan berhak seseorang.;

Dengan demikian :

Secara Yuridis Formal telah terjadi **“Penyimpangan Hukum Acara”** terhadap Jawaban Termohon dalam Kompensi haruslah ditolak setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- b. Bahwa tata cara pemanggilan pihak perkara secara umum telah diatur antara lain dalam pasal 122, 165, 285, 388,390 HIR, 718 RB.g. dan pasal 1868 BW. dan masih ada di peraturan yang lainnya. Sedangkan khusus perkara perceraian untuk pihak yang gaib (alamat tidak jelas), telah di atur dalam UU. No.1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975. Menurut pasal 20 (2) PP.No.9/75 : “Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”. Sedangkan pasal 27 (1) “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Ayat ke 2 nya, pengumuman seperti ayat 1 tersebut di lakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Ayat ke 3 nya Tengang waktu antara panggilan terakhir sebagai yang dimaksud ayat 2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dan ayat ke (4) dalam hal sudah dilakukan sebagaimana maksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;

Hal. 111 dari 145 Ha1.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Oleh karena itu;

Semestinya Pemanggilan Ghaib (pihak yang tak diketahui alamatnya secara jelas) dalam perkara perkawinan;

c. Bahwa secara tesurat maupun secara tersirat Permohonan mengikrarkan talak dengan perubahannya dari Pemohon dalam Kompensi sangat jelas dan terang mencantumkan hanya sampai dengan point **angka 12 (duabelas)**. Sedangkan Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi dalam jawabannya sampai dengan pada point **angka 15 (limabelas)**;

Dengan demikian :

Beralasan secara hukum oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan: Jawaban TERGUGAT ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

d. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi yang **mengada-ada** dan **tidak singkrong, tidak sejalan** serta **tidak seirama** dengan dalil- dalil posita Permohonan dari Pemohon dalam Kompensi dengan Jawaban Termohon dalam Kompensi dengan didasari alasan Dalam fundamentum petendi sebagaimana diuraikan dalam posita Permohonan Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi Pemohon pada halaman 4 (empat), angka 12 (duabelas) angka 11 (sebelas) angka 10 (sepuluh)" angka 8 (delapan) angka 7 (tujuh) angka 6 (enam) angka 5 (lima) angka 2 (dua);

Dengan demikian:

Terhadap Jawaban Termohon dalam Kompensi haruslah ditolak setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

e. Bahwa jawaban Termohon dalam Kompensi tidak jelas, hal terlihat pada materi jawaban Termohon dalam Kompensi **telah mencampur adukan antara materi Kompensi dengan materi Rekompensi:**

Sehingga;

Bahwa nantinya amar putusan judex factie in casu Pengadilan Agama Makassar dapat diketahui mana petitum yang:

Hal. 112 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



- dikabulkan, baik untuk seluruhnya atau ;
- kabulkan sebagian serta ;

- **ditolak seluruhnya** pada petitum tersebut, baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi (Eksepsi/Pokok Perkara) dari pihak Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi;

Oleh karena itu;

Putusan Judex factie maupun juris factie dalam amar putusannya berdasarkan permintaan baik dari pihak dalam Kompensi maupun dari pihak dalam Rekompensi;

Hal ini sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menatakan sebagai berikut:

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut” .;

(Putusan MARI Nomor:2831 K/Pdt/1996);

Dengan demikian:

Terhadap Jawaban Termohon dalam Kompensi haruslah ditolak setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima {*Niet Onvankelijk Verklaard*};

12. **DALAM KOMPENSI:**

13. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon tetap konsisten pada keseluruhan dalih dalil **Permohonan mengikrarkan talak** sebagai alasan-alasan yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras - kerasnya atas keseluruhan alasan - alasan Jawaban Termohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Pemohon;

14. Bahwa Jawaban pada halaman 1 (satu) angka 1 dan 2 (satu dan dua) halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) merupan suatu pengakuan yang tidak terbatahkan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor:497K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971). Yang menyatakan sebagai berikut;

"Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti" ;

15. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada pada halaman 4 (empat) angka 4 (empat) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan

Hal. 113 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



alasan sebagai berikut:

Bahwa **kedatangan pertama** Termohon dalam Kompensi datang kerumah NHP Blok B1 No.10 pada **Kamis**, tanggal **20 Agustus 2015** dan **kedatangan kedua** Termohon dalam Kompensi datang lagi ke NHP dengan keinginannya sendiri yang ingin mempertemukan Adiknya Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin dengan kakaknya Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin pada hari **Sabtu**, tanggal **22 Agustus 2015** pukul 09.15 dengan kedatangan Termohon dalam Kompensi disambut dengan baik oleh Pemohon dalam Kompensi dengan mengajak masuk dan duduk ke dalam rumah, tetapi Termohon dalam Kompensi menolak dan hanya meletakkan anaknya Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin di depan pintu depan, lalu pergi lagi dengan menggunakan motor yang ada dirumah, pada pukul 14.30 Termohon dalam Kompensi datang mengambil anaknya (Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin) sebelum Termohon dalam Kompensi meninggalkan NHP, Pemohon dalam Kompensi memberikan Biaya angkutan umum Rp.200.000,- dan memberikan uang jajan untuk anak Pemohon dalam Kompensi Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin senilai Rp.500.000,- serta memberikan beberapa mainan;

Pernyataan Termohon dalam Kompensi yang mengatakan bahwa saudara Pemohon dalam Kompensi yang selalu menghalangi pertemuan Termohon dalam Kompensi kepada anaknya (Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin) adalah tidak benar Pemohon dalam Kompensi menghimbau kepada semua saudara untuk sementara membatasi komunikasi kepada **pihak Termohon dalam Kompensi karena adanya teror yang semakin meresahkan pemohon yang kemungkinan dari pihak Termohon dalam Kompensi karena semua menyangkut masalah yang dialami oleh Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi;**

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2015 dan tanggal 20 November 2015 seperti yang dinyatakan Termohon dalam Kompensi adalah tidak benar, anak Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi (Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin) tidak sakit Asma melainkan hanya sakit flu dan

Hal. 114 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



batuk dan saat itu Anak Pemohon dalam Kompensi (Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin) sedang dalam asuhan Pemohon dalam Kompensi. Pemohon dalam Kompensi juga tidak pernah sama sekali mendapat pertanyaan serta mempertanyakan dari Termohon dalam Kompensi mengenai kondisi anak Termohon dalam Kompensi (Rasya Ananda Rizqyah Benti. Oaimuddin);

Pemohon dalam Kompensi tidak pernah menanyakan kondisi anak Pemohon dalam Kompensi (Muh. Daffa Baehaqie Bin. Oaimuddin) untuk menghindari pertengkaran setiap komunikasi antara Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi;

Dengan demikian;

Beralasan secara hukum oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan: Jawaban TERGUGAT ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Mohon Perhatian Ketua/Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa pada awalnya **Ananda Risqyah Binti. Oaimuddin** dibawah oleh langsung Pemohon dalam Kompensi tanpa paksaan, beban dan tekanan dari orang lain khususnya dari pihak Pemohon dalam Kompensi;

Oleh karena itu:

Pemohon dalam Kompensi bekerja di luar negeri jauh sebelumnya **Ananda Risqyah Binti. Oaimuddin** selalu bersama dengan Pemohon dalam Kompensi dan itu pun kalau dititip kepada kakak saudara Pemohon dalam Kompensi berangkat ke luar negeri bekerja di salah satu perusahaan tambang dengan sistim kerja 1 (satu) bulan kerja dan 1 (satu) bulan cuti, sehingga kalau Pemohon Kompensi cuti **Ananda Risqyah Binti. Oaimuddin** bersama lagi dengan Pemohon dalam Kompensi;

Begitu pula;

Ananda Risqyah Binti. Oaimuddin dititip atas kehendak Pemohon dalam Kompensi dan bukan atas kemauan kakak saudara kandung Pemohon dalam Kompensi yang bernama Erlina Hanafie;

Hal. 115 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Seharusnya;Termohon dalam Kompensi mensyukuri masih ada iparnya yang bernama Erlina Hanafie yang memelihara, merawat, menjaga, serta menyekolahkan anak Termohon dalam Kompensi;

Dan bukan;

Menteror, mencacimaki, menghina mengancam kepada saudara-saudara Pemohon dalam Kompensi (Erlina Hanafie, Gunawati Hanafie dan Suwardi Hanafie (kuasa Hukum Pemohon Kompensi) via sms No.Hp.No.Hp.082347056720 dan tindakan dan perbuatan tersebut yang sementara ini dalam penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Negera RI. Daerah Sulawesi Selatan dan Barat;

Dan tidak benar pernyataan Termohon yang menyatakan hanya satu kali ketemu dengan anak pertama pada tanggal 20 Agustus 2015, pernyataan Termohon dalam Kompensi tersebut diatas adalah pernyataan yang mengada - ada yang tidak didasari fakta yang sebenarnya (fetelijkheid) dan pernyataan yang demikian tersebut adalah mungkin seperti telah terjadi pada jaman kambing pandai berkicau justeru Termohon datang kerumah di 2 (dua) kali yaitu: tanggal 20 Agustus 2015 dan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015 pukul 09.15

16. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada pada halaman 4 (empat) angka 5 (lima) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Pemohon telah bekerja diperusahaan selama 9 tahun Sebelum pemohon menikah dengan Termohon;

Oleh karena itu:

Tidak ada pengetahuan Termohon dalam Kompensi tentang pekerjaan Pemohon dalam Kompensi tersebut, karena Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi tinggal bersama-sama setelah pernikahan tanggal 18 April 2010.M, kecuali jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 4 (empat) angka 6 (enam) pengetahuan Termohon dalam Kompensi tentang pekerjaan Pemohon dalam Kompensi tersebut, karena

Hat. 116 dari 145
Hat.Put.1878JPdt.Gf2015JPA.Mks



Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi sudah tinggal bersama-sama, bahwa **Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi tinggal bersama di kota Samarinda sejak tahun 2011 sampai dengan 2014;**

Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan Sejak Pemohon dalam Kompensi bekerja di Kota Makassar di kontarktor PT.IKI Makassar, Pemohon dalam Kompensi memiliki pendapatan yang minim, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dalam Kompensi meminta Termohon dalam Kompensi untuk membantu agar mencari usaha/kerja kecil kecilan tetapi Termohon dalam Kompensi justru bermalas malasan di rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik bagi suami dan anak Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi. **Saat itu juga Pemohon dalam Kompensi sangat sedih dan sangat kecewa karena mendapati anak Pemohon dalam Kompensi (Rasya) saat pulang kerja sedang makan seperti binatang (makan menggunakan mulutnya langsung ke piring.)** Pemohon dalam Kompensi menegur Termohon dalam Kompensi untuk mengawasi saat anak Termohon dalam Kompensi saat menonton tv agar tidak terjadi hal seperti ini lagi tapi Termohon dalam Kompensi justru melawan dan mengatakan (Kenapa saya disalahkan, saya tidak bisa mengawasi penuh seperti itu);

Hal. 117 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan Bahwa yang benar adalah Pemohon dalam Kompensi sempat bergabung di PT. Total Prime Engineering selama 9 hari dan setelah itu Pemohon dalam Kompensi pindah di PT. Madhani Talatah Nusantara karena Pemohon dalam Kompensi mendapatkan tawaran pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan PT. Total Prime Engineering;

Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 5 (lima) angka 10 (sepuluh) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan Pernyataan Termohon dalam Kompensi dalam Kompensi tidak benar, memang pada tanggal 7 Januari 2012 terjadi kesalahpahaman terhadap orang tua Termohon dalam Kompensi dalam Kompensi dikarenakan orang tua Termohon dalam Kompensi secara tiba2 ingin membawa Termohon dalam Kompensi dan cucunya (Rasya) pulang ke Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang saat itu Pemohon dalam Kompensi dalam Kompensi sedang tidur karena kelelahan kerja, karena terkejut Pemohon dalam Kompensi menyampaikan kepada orang tua Termohon dalam Kompensi untuk sementara jangan membawa cucunya dulu karena usianya masih 12 hari dan juga tidak diijinkan oleh pihak penerbangan untuk membawa bayi yang usianya dibawah 3 bulan. Tetapi Bahwa orang tua Pemohon dalam Kompensi berkeras tetap ingin membawa cucunya pulang dengan kapal laut karena kesal secara tidak sadar Pemohon dalam Kompensi membanting remot tv dan saat itu juga orang tua Termohon dalam Kompensi mengeluarkan kata kata yang tidak wajar kepada Pemohon dalam Kompensi dengan ucapan sebagai berikut:

"Kalau begitu nanti saya pengadilankan";

Hal. 118 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.NIKs



"Sopek lessina anakku gara gara kamu";

"Nanti saya gantikan semua biaya persalinannya anakku";

"Baru rumah kontrakan ditempati oleh Pemohon Kompensi sudah sombong";

" Baru rumah kontrakan ditempati sudah sombong";

Dan disini Termohon dalam Kompensi membenarkan tindakan orang tuanya dan tak lama kemudian orang tua **Termohon pergi dari rumah menuju rumah keluarganya yang tak jauh dari rumah tempat**

Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi tinggal dengan membawa keluar dan pergi semua barang serta makanan yang mereka bawa datang ke rumah Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi di Samarinda. Dan setelah kejadian itu pemohon tetap menghormati kedua orang tua Termohon dalam Kompensi dan tetap baik selama berkunjung ke rumah NHP kediaman Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi;

Karena itu ;

Orang tua Termohon dalam Kompensi, akan lebih bijaksana jika tidak mencampuri urusan anak-menantunya. "Jangan memihak!" Orang tua Termohon dalam Kompensi sebaiknya bertanya, "What is your problem?" dan "What is the real problem". ;

Dengan demikian:

Bahwa permasalahan yang sebenarnya, akan diketahui. Selanjutnya, hubungi menantu dan tanyakan hal yang sama. Dari situ akan diketahui ketidakberesannya. Setelah itu, dipecahkan bersama. **"Tentunya yang utama harus meredam emosi dulu."** ;-----

Yang harus diingat oleh orang tua Termohon dalam Kompensi, sebaiknya hanya mencari jalan keluar. "Jangan malah ikut campur. Yang harus menyelesaikan adalah pihak yang bersangkutan, yaitu Termohon dalam Kompensi Pemohon dalam Kompensi selaku suami-istri tersebut.";

Hal. 119 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Kemudian;

Beberapa hari kemudian Termohon dalam Kompensi pergi meninggalkan/melarikan diri rumah menuju ke Kabupaten Polman, Prov. Sul-Bar, tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dalam Kompensi yang sementara itu masih bekerja di Proyek;

Namun demikian;

Bahwa tindakan Termohon dalam Kompensi tersebut diatas, Pemohon dalam Kompensi masih memaafkan setelah menerima pertimbangan nasehat dari kakak-kakaknya (Gunawati Hanafie, Erlina Hanafie, Mashuri Hanafie) dan (Suwardi Hanafie, selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam Kompensi dan akhirnya Termohon dalam Kompensi mengakui kesalahannya dengan membuat Pernyataan yang secara tertulis atas bermetari cukup pada pokonya dengan menyatakan tidak akan mengulangi dan merubah sifat Termohon dalam Kompensi tersebut diatas;

Pemohon tidak pernah mengambil alih keuangan rumah tangga seperti yang dinyatakan Termohon dalam Kompensi, Termohon dalam Kompensi tidak pernah mengerti kondisi ekonomi pemohon saat itu yang memiliki banyak tanggungan keuangan seperti:

Kredit Uang DP KPR : Rp. 5.000.000,-/Bulan;

Angsuran Bulanan KPR : Rp. 2.500.000,-/Bulan;

Kartu Kredit : Rp. 2.000.000,-/Bulan;

Kredit Motor : Rp. 850.000,-/Bulan;

Kebutuhan rumah Tangga : Rp. 3.000.000,-/Bulan;

Kebutuhan Anak : Rp. 1.000.000,-/Bulan;

Listrik/Air/ luran Perumahan : Rp. 500.000, /Bulan;

Kebutuhan Pribadi Pemohon : Rp. 1.000.000,-/Bulan;

TOTAL : Rp. 15.850.000 / Bulan

Hal. 120 dari 145 Hal.Put. 1878/Pdt.G/2015/PA.Niks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dalam Kompensi tidak pernah mau mengerti dengan kondisi keuangan rumah tangga, apalagi pemohon kerap menemukan Termohon dalam Kompensi menyisihkan dengan cara menyembunyikan uang yang diberi oleh pemohon setiap bulan yang tujuannya tidak jelas, **Termohon dalam Kompensi juga selalu menaruh curiga berlebihan kepada Pemohon dalam Kompensi dengan cara memeriksa dompet Pemohon dalam Kompensi,** memeriksa rekening bank melalui sms banking, memeriksa komputer/file pekerjaan Pemohon dalam Kompensi, memeriksa berkas/surat surat pribadi pemohon, **Membuka account Media Sosial dengan cara sembunyi sembunyi, dan selama ini Pemohon dalam Kompensi tidak pernah melarang dan tetap membiarkan termohon atas semua prilakunya itu karena Pemohon dalam Kompensi merasa tidak berbuat hal hal yang di sangkakan oleh Termohon dalam Kompensi.** Tapi semakin hari Termohon dalam Kompensi semakin menjadi karena saat Pemohon dalam Kompensi menanyakan kenapa hal itu dia lakukan tapi justru Termohon dalam Kompensi melawan dan mengatakan (Kamu jangan suka sembarang menuduh orang) tapi pada akhirnya termohon mengakui perbuatannya dengan mengirimkan SMS kepada pemohon bahwa “ iya, saya yang periksa, kenapa kah kalau saya periksa?”;

17. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 5 (lima) angka 11 (sebelas) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama Kota Samarinda pada **tanggal 16 September 2013 tanpa pemberitahuan dan ijin dari Ppemohon Kompensi** dimana saat itu termohon meninggalkan rumah kediaman bersama disaat pemohon sedang bekerja dengan membawa Anak pemohon dan termohon Rasya. Saat itu kondisi keuangan pemohon sedang sulit tapi termohon tetap tega meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa uang belanja yang telah diberikan oleh

Hal 121 dari 145 Hal.Put.1878JPdt.G/2015JPA.Mks



pemohon;

18. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 5 dan 6 (lima dan enam) angka 12 (duabelas) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada tersebut dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada **tanggal 16 September 2013 Alasan Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kota Samarinda** karena pemohon tidak menegur dan memperdulikan selama 4

bulan adalah tidak benar, Pemohon dalam Kompensi tetap menjalin komunikasi kepada Termohon dalam Kompensi di dalam rumah tangga, walaupun Pemohon dalam Kompensi tidak lagi membicarakan hal hal yang dianggap rahasia oleh Pemohon dalam Kompensi karena selama ini Termohon dalam Kompensi selalu menceritakan kepada orang lain hal hal yang menjadi rahasia dalam rumah tangga dan pekerjaan;

b. Bahwa **pada tanggal 25 Mei 2015 Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah kediaman bersama** di Komp. NHP B1 No. 10 Makassar tanpa sepengetahuan Pemohon dalam Kompensi yang saat itu Pemohon dalam Kompensi sedang bertugas di Kalimantan Timur;

c. Bahwa Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah kediaman di NHP, saat itu Pemohon dalam Kompensi menyampaikan kalau Pemohon dalam Kompensi ingin berhenti bekerja karena tidak bisa jauh dari anak dan Termohon dalam Kompensi juga tidak bisa memahami, mensyukuri dan selalu mengeluhkan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dalam Kompensi dengan cara menyuruh anak Termohon dalam Kompensi untuk menyampaikan kepada Pemohon dalam Kompensi melalui telepon. Termohon dalam Kompensi juga tidak ada niat untuk membantu Pemohon dalam Kompensi dalam mengatasi masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dalam Kompensi, modal usaha yang telah diberikan oleh Pemohon Kompensi untuk usaha hasilnya hanya untuk kepentingan pribadi Termohon dalam Kompensi, selanjutnya Pemohon dalam Kompensi menyampaikan kepada Termohon

Ha). 122 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



dalam Kompensi kalau Pemohon dalam Kompensi tidak sanggup lagi melanjutkan kredit rumah KPR dan untuk sementara Termohon dalam Kompensi tinggal dipolmas sambil menunggu kondisi keuangan membaik, tapi Termohon dalam Kompensi merasa diusir dengan hal itu dan menyampaikan kepada seluruh keluarga bahwa Termohon dalam Kompensi akan segera meninggalkan rumah di NHP karena telah diusir oleh Pemohon dalam Kompensi;

d. Bahwa selama Termohon dalam Kompensi pertama kali meninggalkan rumah kediaman bersama di Kota Samarinda Pemohon dalam Kompensi sudah tidak pernah merasa tenang dan bahagia karena sikap Termohon dalam Kompensi yang sudah tidak ada kejujuran dan sudah tidak lagi mengutamakan rumah tangga Pemohon dalam Kompensi, Termohon dalam Kompensi juga kerap membantah, Melawan kepada Pemohon dalam Kompensi .meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan kepada Pemohon dalam Kompensi serta menyebarkan rahasia dan aib pemohon kepada orang lain, Termohon dalam Kompensi tidak pernah punya niat untuk merubah sikapnya padahal Pemohon dalam Kompensi sudah berulang kali membimbing dan menegur agar merubah sikapnya. Termohon selalu merasa memiliki pendidikan yang tinggi/ Sarjana dibandingkan Pemohon dalam Kompensi dan keinginannya yang selalu ingin menggurui Pemohon dalam Kompensi dan mengikuti keinginannya dituruti oleh pemohon, Termohon dalam Kompensi juga kerap melontarkan kata kata kepada Pemohon dalam Kompensi yang buat kekecewaan yang dalam terhadap Termohon dalam Kompensi, jika Pemohon dalam Kompensi meminta menambahkan rasa pada masakannya Termohon dalam Kompensi selalu menjawab **“Saya tidak hobby/Bakat masak jadi makan saja apa adanya”**, Jika Pemohon dalam Kompensi meminta membersihkan sesuatu di dalam rumah Termohon dalam Kompensi selalu menjawab **“saya seorang istri bukan pembantu”**, jika Pemohon menjelaskan pembayaran KPR termohon justru menjawab **“ Kenapa beii rumah kalau tidak mampu”** dan pemohon

Hal. 123 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



hanya bisa bersabar jika Termohon dalam Kompensi menjawab seperti itu.;

Ha). 124 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memang benar Pemohon dalam Kompensi memiliki rencana untuk meng take over Rumah kediaman bersama di NHP B1 No. 10 Makassar karena penghasilan Pemohon dalam Kompensi tidak bisa mencukupi membayar bulanan KPR yang tinggi, dan Pemohon dalam Kompensi sudah mengkomunikasikan kepada Termohon dalam Kompensi jika hal itu terjadi Pemohon dalam Kompensi menyampaikan untuk pulang ke kampung (Kab. Polewali Mandar) sambil menunggu kondisi ekonomi membaik tapi Termohon dalam Kompensi tidak mau mengerti dan turut membantu dengan kondisi Pemohon dalam Kompensi dan dirinya merasa diusir oleh Pemohon dalam Kompensi. Termohon berkeras dengan pendapatnya telah diusir oleh pemohon dan karena Termohon dalam Kompensi berkeras ingin meninggalkan rumah di NHP akhirnya pemohon menyampaikan kepada Termohon dalam Kompensi kalau Termohon dalam Kompensi berkeras ingin meninggalkan rumah lagi, Pemohon dalam Kompensi tidak akan menahan Termohon dalam Kompensi pergi karena biasanya jika kondisi ekonomi Pemohon dalam Kompensi sedang sulit Termohon dalam Kompensi selalu mencari alasan untuk meninggalkan Pemohon dalam Kompensi;

f. Bahwa selama Termohon dalam Kompensi tinggal di Makassar, dan pemohon bekerja di Kalimantan, Termohon dalam Kompensi sering meninggalkan rumah kediaman bersama di NHP dan menginap di Toddopuli (Rumah Tantenya Hj. Nuraeni Rachim) tanpa meminta ijin dan sepengetahuan Pemohon Kompensi, saat itu juga saya sering mendengarkan anak pemohon dan termohon (Rasya) saat bicara melalui telepon sering menyampaikan kepada pemohon bahwa “ada bapak baru ku bapak” dan hal itu sudah saya tanyakan kepada termohon tapi tidak dijawab;

g. Bahwa tindakan Termohon dalam Kompensi pada tanggal 16 September 2013 telah meninggalkan rumah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dalam Kompensi;

Hal. 125 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Kemudian;

Bahwa pada tanggal 18 (Juli 2013 Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ke-Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat juga tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dalam Kompensi tanggal 17 September 2013 dan tanggal 26 Mei 2015 selalu meninggalkan Pemohon dalam Kompensi lalu ini sering dianggap ringan atau sepele oleh Termohon dalam Kompensi yang tidak mengerti dan kurang memahami hukum Islam;

Terlebih lagi;

Bahwa Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah tidak akan menyelesaikan masalah justru akan memperberat masalah, Pemohon dalam Kompensi akan mempunyai kesan Termohon dalam Kompensi lari dari tanggung jawab kewajiban sebagai isteri, membuat Pemohon dalam Kompensi menjadi sakit hati. Apalagi jika Termohon dalam Kompensi pergi meninggalkan rumah karena dimarahi Pemohon dalam Kompensi yang menasehatinya sungguh sangat berdosa karena perbuatan Termohon dalam Kompensi ini akan di laknat oleh Allah dan malaikatpun memarahinya (lihat Hadits Riwayat Abu Dawud).;

h. Bahwa Termohon dalam Kompensi yang pergi dari rumah, meninggalkan Pemohon menginap di tempat lain dan meninggalkan suaminya dalam keadaan marah sedangkan Pemohon tidak ridho apapun alasannya;

Sehingga;

Pemohon dalam Kompensi sebagai wanita yang mengerti hukuman Allah sangat berat pasti akan sangat menyesal dan tidak akan pernah berani satu kalipun melakukannya karena jika seorang Isteri pergi meninggalkan rumah dan suaminya, karena itu Pemohon dalam Kompensi mengartikan Termohon dalam Kompensi selaku isteri dari Pemohon dalam Kompensi tersebut bukan seorang wanita yang baik.;

19. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 6, 7 dan 8 (enam, tujuh dan delapan) angka 13 (tigabelas) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan

Hal. 126 dari 145
Hal.Put.1878JPdt.GJ2015JPA.Mks



fakta yang ada dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pernyataan termohon bahwa pihak keluarga Pemohon H. Abas dan Hj. Niar tidak menghubungi Termohon dalam Kompensi terlebih dahulu saat berkunjung ke kediaman orang tua Termohon dalam Kompensi adalah tidak benar, Keluarga Pemohon dalam Kompensi Hj. Niar sudah berulang kali menghubungi Termohon dalam Kompensi melalui handphone 2 (dua) hari sebelum berangkat menuju kediaman orang tua Termohon dalam Kompensi tapi tidak diangkat oleh Termohon dalam Kompensi dan ini telah diakui oleh Termohon dalam Kompensi saat bertemu di kediaman orang tua Termohon dalam Kompensi dan mengatakan kepada keluarga Pemohon dalam Kompensi H. Abas dan Hj. Niar bahwa (saya sengaja tidak angkat kak karena saya khawatir disalahkan lagi kalau ada apa apa), harapan baik pihak keluarga Pemohon dalam Kompensi H. Abas dan Hj. Niar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara pemohon dan Termohon dalam Kompensi tidak terjadi dan justru Termohon dalam Kompensi beserta kedua orang tua Termohon dalam Kompensi menolak ajakan oleh pihak keluarga Pemohon dalam Kompensi untuk membawa pulang Termohon dalam Kompensi ke rumah kediamannya di NHP, orang tua Termohon dalam Kompensi juga tidak terima atas niat Pemohon dalam Kompensi dengan menyuruh Termohon dalam Kompensi untuk usaha menjual Nasi Kuning dengan alasan Termohon dalam Kompensi adalah seorang sarjana dalam hal membantu kondisi perekonomian pemohon serta memfitnah Pemohon dalam Kompensi bahwa orang tua Termohon dalam Kompensi (Makmur) tidak ditegur sapa oleh Pemohon dalam Kompensi sejak berada di rumah Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi di NHP dalam hal membantu Pemohon dalam Kompensi merenovasi rumah, padahal saat itu Pemohon dalam Kompensi sangat menaruh hormat kepada orang tua Termohon dalam Kompensi (Makmur) dengan cara menjemput saat kedatangannya di terminal, banyak bercerita tentang masa lalunya, selalu makan bersama, mengantarkan ke terminal dan membayarkan ongkos mobil dan memberikan uang Rp.

Hal. 127 dari 145 Ha».Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Ntks



500.000 saat pulang ke polmas;

Hal. 128 dari 145
Hal.Put.1878JPdt.GJ2015JPA.Mks



Bahwa pernyataan Termohon dalam Kompensi yang mengatakan bahwa kesulitan dalam menghubungi Pemohon dalam Kompensi dan menyembunyikan keberadaan Pemohon dalam Kompensi adalah tidak benar, pada tanggal 10 agustus 2015 Termohon dalam Kompensi menghubungi Termohon dalam Kompensi melalui sms dengan hal ucapan ulang tahun, selain itu Temohon dalam Kompensi tidak pernah menerima telepon dari Termohon dalam Kompensi, selama Pemohon dalam Kompensi di luar negeri Termohon dalam Kompensi selalu mencari tau informasi tentang Pemohon dalam Kompensi dengan cara membuka media sosial facebook Pemohon dalam Kompensi dengan cara sembunyi sembunyi.;

Bahwa pihak Pemohon dalam Kompensi menggoibkan alamat pemanggilan Termohon dalam Kompensi karena pihak keluarga Pemohon dalam Kompensi tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal tetap Termohon dalam Kompensi karena ada beberapa alamat keluarga Termohon dalam Kompensi yang ada di Makassar;

Begitu pula;

Bahwa tidak ada lanrangan bagi Pemohon dalam Kompensi untuk mengoibkan alamat Termohon Kompensi dalam perkara a qou ini. Hal ini diperkuat dengan surat Keterangan Pemerintah setempat (vide; akan dibuktikan nanti dalam Pembuktian dalam perkara ini);

Oleh karena itu;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 keluarga Pemohon dalam Kompensi mengantarkan Termohon dalam Kompensi ke rumah keluarganya di daerah Toddopuli setelah kembali dari Kab. Pinrang dalam rangka menghadiri acara aqiqah anak dari saudara Pemohon dalam Kompensi, tapi mereka tidak mengetahui pasti alamat jelas rumah keluarga Termohon dalam Kompensi yang kebetulan saat itu sudah larut malam;

Bahwa Keluarga Pemohon dalam Kompensi tidak mengetahui jika saudara kandung Pemohon dalam Kompensi Gunawan Hanafie menghubungi

**Hal. 129 dari 145 Hal .Put.1878>Pdt.GJ2015>P
A.Niks**



Termohon dalam Kompensi melalui telepon. Termohon dalam Kompensi memiliki niat buruk terhadap hubungan saudara Pemohon dalam Kompensi, Termohon dalam Kompensi berusaha merusak hubungan baik antara saudara Pemohon dalam Kompensi yang ada di Sulawesi Selatan dengan saudara Pemohon dalam Kompensi yang ada di Jakarta dengan cara mempengaruhi istri dari saudara kandung Pemohon dalam Kompensi Rachmi Asli yang ada di Jakarta dengan menceritakan keburukan Pemohon dalam Kompensi yang tidak jelas kebenarannya dengan mengiming imingi keberlangsungan bisnis Tas antara Termohon dalam Kompensi dan istri saudara kandung Pemohon dalam Kompensi (Rachmi Asli), sejak Termohon dalam Kompensi berhasil merusak hubungan keluarga Pemohon dalam Kompensi, istri saudara Pemohon dalam Kompensi (Rachmi Asli) selalu menghujat dan mencaci keluarga Pemohon dalam Kompensi lewat media sosial Facebook yang ada di Makassar; Bahwa sejak 1 Juli 2015 Pemohon dalam Kompensi memberikan kuasa kepada saudara kandung Erlina untuk mengasuh anak Pemohon dalam Kompensi (Rasya) di Bulukumba selama Pemohon dalam Kompensi berada di luar negeri dalam hal bekerja selama 28 hari, tapi setelah Pemohon berada di Indonesia anak Pemohon dalam Kompensi tetap dalam asuhan Pemohon dalam Kompensi sendiri di Makassar, sejak anak Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi (Rasya) dalam asuhan saudara kandung Pemohon dalam Kompensi Erlina selalu mendapatkan teror yang sangat meresahkan sampai adanya ancaman pembunuhan terhadap saudara Pemohon dalam Kompensi Erlina karena pengasuhan anak Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi (Rasya);

Sehingga;

Bahwa kasus teror pengancaman yang di alami oleh pihak Pemohon dalam Kompensi telah dilaporkan ke Polsek Tamalanrea untuk menghindari terjadinya hal buruk terhadap keluarga Pemohon dalam Kompensi dan juga segera mengetahui pelaku teror tersebut;

Hal. 130 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 saudara Pemohon dalam Kompensi (Erlina) menghubungi termohon untuk memberitahukan Termohon dalam Kompensi agar tidak memperburuk dan merusak hubungan keluarga yang ada di Jakarta dan yang ada di Makassar, tapi Termohon dalam Kompensi menanggapi dengan cara yang kurang baik dengan memanggil saudara Pemohon dalam Kompensi Erlina dengan kata (Kau, Kamu) kata yang tidak seharusnya untuk orang yang jauh lebih tua dari usianya;

Bahwa pernyataan Termohon dalam Kompensi mengenai hubungan spesial Pemohon dalam Kompensi dengan wanita lain bernama Elni Purwanti adalah tidak benar, Hubungan Pemohon dalam Kompensi tidak lain hanya sebatas teman di sosial media Facebook dan tidak lebih dari itu, justru Termohon berusaha untuk menghubungi serta memaksa mengajak bertemu dengan Elni Purwanti, selama berhubungan Termohon dalam Kompensi banyak menceritakan keburukan Pemohon dalam Kompensi serta mencemarkan nama baik serta aib di dalam keluarga besar Pemohon dalam Kompensi, Termohon dalam Kompensi juga berusaha mempengaruhi Elni Purwanti agar tidak berhubungan dengan Pemohon dalam Kompensi lagi;

20. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 8 (delapan) angka 14 (empat belas) adalah menyatakan: Bahwa sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon. Dan terjadilah pisah tempat tinggal yang kini mencapai 9 bulan lamanya;

Oleh karena itu;

Mohon Ketua/Majelis Hakim yang mulia bahwa rumah tangga kedua belah pihak Rantara Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam rekompensi benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam Kompensi untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dalam Rekompensi". (Putusan MARI Nomor:09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember

Hal. 131 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



1884;

21. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 9 (sembilan) angka 15 (limabelas) adalah jawaban yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa serta memutar balikan fakta yang ada dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon membangun rumah tangga dengan penuh *sakinah mawaddah waromah*;

Begitu pula;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan sekarang telah dikurnia 2 (dua) Rasya Ananda Risqyah Binti. Qaimuddin dan Muh. Daffa Baehaqie Oaimuddin Bin. Qaimuddin;

Bahwa Pemohon dalam Kompensi tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon dalam Kompensi, Pemohon dalam Kompensi justru sering mendapatkan perlawanan dari Termohon dalam Kompensi yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang istri dan ibu untuk anak anaknya.;

Dengan demikian :

Apa yang diuraikan oleh Termohon dalam Kompensi dalam Jawabannya tersebut adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan hanya ingin mengelabui Pengadilan agar percaya. Padahal semuanya hanyalah merupakan pemutar balikan fakta yang sebenarnya dan tidak didukung dengan pembuktian formil;

Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon membangun rumah tangga dengan penuh *sakinah mawaddah waromah*;

Hal ini dapat dibuktikan ;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dalam Kompensi dan Termohon dalam Kompensi sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan sekarang telah dikurnia 2 (dua) Rasya Ananda Risqyah Binti. Oaimuddin dan

Hal. 132 dari 145

Hal.Put.1878>Pdt.G>2015>PA.N»ks



Muh. Daffa Baehaqie Oaimuddin Bin. Oaimuddin;

Bahwa pernyataan Termohon dalam Kompensi mengenai hubungan spesial pemohon dengan wanita lain bernama Elni Purwanti adalah tidak benar, Hubungan pemohon tidak lain hanya sebatas teman di sosial media Facebook dan tidak lebih dari itu, justru Termohon dalam Kompensi berusaha unntuk menghubungi serta memaksa mengajak bertemu dengan Elni Purwanti, selama berhubungan termohon banyak menceritakan keburukan Pemohon dalam Kompensi serta mencemarkan nama baik serta aib di dalam keluarga besar pemohon dalam Kompensi, Termohon dalam Kompensi juga berusaha mempengaruhi Elni Purwanti agar tidak berhubungan dengan Pemohon dalam Kompensi lagi;

22. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 9 (sembilan) angka 16 (enambelas) adalah menyatakan: Bahwa sejak tanggal 25 mei 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon. Dan terjadilah pisah tempat tinggal yang kini mencapai 9 bulan lamanya;

Oleh karena itu;

- Selama termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di NHP pada tanggal 25 Mei 2015 pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak pemohon dan termohon (Muh. Daffa) sampai dengan sekarang;
- Pemohon Menolak hak asuh termohon dengan alasan Tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup anak;
- Cara mendidik yang tidak baik untuk anak;
- Pengasuhan anak tidak sepenuhnya kepada termohon bila sedang bekerja;
- Perilaku buruk termohon yang buruk buat anak;
- Termohon selama ini selalu mengatakan kepada pemohon dan keluarga pemohon bahwa tidak mau ambil pusing masalah harta, Tidak mau yang bukan dari hasil jerih paya termohon, pemohon menilai bahwa kebiasaan termohon yang selalu berkata tidak benar tidak pernah berubah sejak awal mengenal termohon sampai dengan sekarang;

Hal. 133 dari 145 Hal
.Put.1878JPdt.G/2015/PA.Niks



Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 9 (sembilan) angka 17 (tujuhbelas) adalah menyatakan: Bahwa sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon. Dan terjadilah pisah tempat tinggal yang kini mencapai 9 bulan lamanya; Oleh karena itu;

Selama termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di NHP pada tanggal 25 Mei 2015 pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak pemohon dan termohon (Muh. Daffa) sampai dengan sekarang Pemohon Menolak hak asuh termohon dengan alasan;

23. Bahwa Jawaban Termohon dalam Kompensi pada halaman 10 (sepuluh) angka 18 (delapanbelas) adalah menyatakan: Bahwa sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah bersama dengan Termohon. Dan terjadilah pisah tempat tinggal yang kini mencapai 9 bulan lamanya;

Oleh karena itu;

Selama Termohon dalam Kompensi meninggalkan rumah kediaman bersama di NHP pada tanggal 25 Mei 2015 pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak pemohon dan termohon (Muh. Daffa) sampai dengan sekarang dan Pemohon Menolak hak asuh Termohon dalam Kompensi; **Mohon perhatian Ketua/Majelis Hakim yang mulia** Bahwa Termohon dalam Kompensi tidak meminta kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo ini untuk menolak/keberatan Permohonan dari Pemohon dalam Kompensi untuk ditolak;

Sehingga ;

Dipandang Termohon dalam Kompensi tidak mengajukan keberatan atas permohonan dari Pemohon dalam Kompensi dalam perkara a quo ini;

Dengan demikian ;

Beralasan secara hukum oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Jawaban Termohon dalam Kompensi atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Hal. 134 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.Gf2015/PA.Mks



A PEMBUKTIAN PEMOHON DALAM KOMPENSI

Bahwa di persidangan perkara ini. Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat atau akte autentik yakni dari PK/PR.=1 s/d PK/PR.=7 disamping juga Pemohon dalam Kompensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

a. **Bukti Surat Pemohon dalam Kompensi:**

Bahwa dengan meneliti surat-surat Pemohon dalam Kompensi PK/TR.=1 sampai dengan PK/TR.=7 yaitu berupa:

1. **SURAT KUTIPAN AKAD NIKAH** .Nomor: 189/48/IV/2010, tanggal 18 April 2010.M atau tanggal 03 Jumadil Awal 1431. H. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Polewali, Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat (**Vide:PK/TR.=1**);
- 2 **SURAT KEPALA KELURAHAN PACCEREKANG, KECAMATAN BIRINGKANAYA, PROVINSI SULAWESI SELATAN,** Nomor: 474/49/KPC/X/2015. Tanggal 21 Oktober 2015. Pokok Surat: Berdasarkan Suratt Pengantar RW.019.RT.005 No.180/RT.001-Rw019/KPC/X/2015 adalah bahwa yang bersangkutan tidak lagi berdomisili pada alamat tersebut; Lampiran **SURAT KETERANGAN PENGURUS ORT 01 ORW XIX** Kompleks Perumahan Nusa Harapan Permai, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 180/SK/ORT.01/ /20.Tanggal: 20 Oktober 2015; (**Vide:PK/TR.=2**);
3. **KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON** Berdomisili di Wilayah Hukum, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (**Vide:PK/TR.=3**);
- 4 **KARTU KELUARGA PEMOHON KOMPENSI DAN TERMOHON KOMPENSI** yang Berdomisili di Wilayah Hukum, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 7371112708140003 Tanggal: 03-09-2015. (**Vide:PK/TR.=4**);
5. **AKTA KELAHIRAN Rasya Ananda Risqyah Binti. Oaimuddin.** Jenis Kelamin: Laki-laki. Tempat/Tgl Lahir: Samarinda/24 Desember 2011.

Hal. 135 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



(Vide:PK/TR.=5);

6. AKTA KELAHIRAN Muh. Daffa Baehaqie Oaimuddin bin. Qaimuddin.

Jenis Kelamin: Laki-laki. Tempat/Tgl Lahir: Makassar/ 21 Juli 2014.

(Vide:PK/TR.=6);

7. SURAT PERNYATAAN Serta BERJANJI atas nama DARMAWATI

Binti. MAKMUR (TERMOHOM KOMPENSI) yang dibubuhi materai

Rp.6000 kepada OAIMUDDIN Binti. HANAFIE (PEMOHON KOMPENSI)

Tanggal: 07 Juli 2010 **(Vide:PK/TR.=7);**

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati surat bukti Pemohon dalam Kompensi Vide: (PK/TR -1) yakni berupa SURAT KUTIPAN **AKAD NIKAH** Nomor: 189/48/IV/2010, tanggal 18 April 2010.M atau tanggal 03 Jumadil Awal 1431. H. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Polewali, Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat, **(Vide:PK/TR.=1);** oleh karena bukti tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat) sehingga pembuktian adalah: **"mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna";**

SURAT KEPALA KELURAHAN PACCEREKANG, KECAMATAN BIRINGKANAYA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, Nomor:

474/49/KPC/X/2015. Tanggal 21 Oktober 2015. Pokok Surat: Berdasarkan Suratt Pengantar RW.019.RT.005 No.180/RT.001-

Rw019/KPC/X/2015 adalah bahwa yang bersangkutan tidak lagi berdomisili pada alamat tersebut; Lampiran **SURAT KETERANGAN PENGURUS ORT 01 ORW XIX** Kompleks Perumahan Nusa Harapan Permai, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 180/SK/ORT.01/ /20.Tanggal: 20 Oktober 2015

(Vide:PK/TR.=2);

Oleh karena bukti tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat) sehingga pembuktian adalah: **"mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna";**

KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON Berdomisili di Wilayah Hukum,

Hal. 136 dari 145 Hal.Put.1878/PdtG/2015JPA.Mks



Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan dan KARTU KELUARGA PEMOHON
KOMPENSI DAN TERMOHON KOMPENSI yang Berdomisili di Wilayah
Hukum, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Birngkanaya, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 7371112708140003
Tanggal: 03-09-2015 **(Vide:PK/TR.=3);**

Oleh karena bukti tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat)
sehingga pembuktian adalah: **"mempunyai sifat atau nilai pembuktian
yang sempurna";--**

**KARTU KELUARGA PEMOHON KOMPENSI DAN TERMOHON
KOMPENSI** yang Berdomisili di Wilayah Hukum, Kelurahan Paccerekang,
Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor: 7371112708140003 Tanggal: 03-09-2015. **(Vide:PK/TR.=4);**

Oleh karena bukti tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat)
sehingga pembuktian adalah: **"mempunyai sifat atau nilai pembuktian
yang sempurna";**

AKTA KELAHIRAN Rasya Ananda Risqyah Binti. Oaimuddin. Jenis
Kelamin: Laki-laki. Tempat/Tgl Lahir: Samarinda/24 Desember 2011 dan

AKTA KELAHIRAN Muh. Daffa Baehaqie Oaimuddin bin. Oaimuddin.
Jenis Kelamin: Laki-laki. Tempat/Tgl Lahir: Makassar/21 Juli 2014.
(Vide:PK/TR.=5) dan (Vide:PK/TR.=6);

Oleh karena bukti tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat)
sehingga pembuktian adalah: **"mempunyai sifat atau nilai pembuktian
yang sempurna";**

Hal. 137 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



SURAT PERNYATAAN Serta **BERJANJI** atas nama **DARMAWATI Binti. MAKMUR** (TERMOHOM KOMPENSI) yang dibubuhi materai Rp.6000 kepada **OAIMUDDIN Binti. HANAFIE** (PEMOHON KOMPENSI) Tanggal: 07 Juli 2010. (**Vide:PK/TR.=7**); Oleh karena bukti tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat) sehingga pembuktian adalah: **"mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna"**;

b. **Saksi Pemohon dalam Kompensi**

Bahwa Pemohon dalam Kompensi di persidangan perkara ini mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. RACHMANIAR Binti H. PARENTA** (sepupu satu kali dengan pemohon dalam Kompensi/saudara kandung Ibu kandung saksi dengan Bapak kandung Pemohon dalam Kompensi);
 2. **GUNAWATI Binti HANAFIE** (adik kandung dengan Pemohon dalam Kompensi);
 3. **ERLINA Binti. HANAFIE** (adik kandung dengan Pemohon Kompensi);
- Bahwa ke-3 (Ke-tiga) orang saksi Pemohon dalam Kompensi dalam memberikan keterangan - keterangannya di persidangan perkara ini mereka telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yakni Agama Islam yang pada dasarnya menerangkan, bahwa awal Perceraian karena sering terjadi pertengkaran (cekcok) antara Pemohon dalam Kompensi dengan Termohon dalam Rekompensi;

Bahwa saksi Pemohon dalam Kompensi yang bernama:

1. **Hj. RACHMANIAR Binti H. PARENTA** :

(Sepupu satu kali dengan Pemohon dalam Kompensi/saudara kandung Ibu kandung saksi dengan Bapak kandung Pemohon dalam Kompensi); Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang mengetahui Pemohon dalam Kompensi dan Termohon sering terjadi pertengkaran (cekcok);
- Bahwa benar saksi yang pergi ke Kab. Polman kerumah orang tua

Hal. 138 dari 145 Ha».Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Termohon dalam Kompensi untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga pemohon dalam Kompensi dengan Termohon dalam Kompensi namun orang tua Termohon dalam Kompensi tidak niat (tidak respon) untuk memperbaikinya kembali rumah tangga anaknya ;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 acara Aqiqah adik sepulu sakasi Husrani Hanafie di Pekkabata, Kab. Pinrang bahwa benar saksi tahu Termohon dalam Kompensi pergi dan keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dalam Kompensi (suaminya) yang sementara berada di Kota Samarinda, Kal- Tim;

2. **GUNAWATI Binti. HANAFIE:**

(Kakak kandung dengan Pemohon dalam Kompensi) Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang mengetahui Pemohon dalam Kompensi dan Termohon sering terjadi pertengkaran (cekcok);
- Bahwa benar saksi bersama saudara yang tinggal di makassar sepakatt untuk menyuruh supup satu kali saksi yang bernama Hj. Rachmaniar untuk pergi ke Kab. Polman kerumah orang tua Termohon dalam Kompensi untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga pemohon dalam Kompensi dengan Termohon dalam Kompensi ternyata tidak ada respon untuk memperbaiki kembali rumah tangga anaknya dengan pemohon dalam Kompensi;
- Bahwa benar saksi tahu pada tanggal 26 Mei 2015 Termohon dalam Kompensi pergi dan keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dalam Kompensi (suaminya) yang sementara berada di Kota Samarinda, Kal- Tim;

3. **ERLINA Binti. HANAFIE;**

(Kakak kandung dengan Pemohon dalam Kompensi) Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang mengetahui Pemohon dalam Kompensi dan Termohon sering terjadi pertengkaran (cekcok);
- Bahwa benar saksi yang pergi ke Kab. Polman kerumah orang tua

Hal. 139 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Termohon dalam Kompensi untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga pemohon dalam Kompensi dengan Termohon dalam Kompensi namun orang tua Termohon dalam Kompensi tidak niat (tidak respon) untuk memperbaikinya kembali rumah tangga anaknya ;

- Bahwa benar saksi tahu pada tanggal 26 Mei 2015 Termohon dalam Kompensi pergi dan keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dalam Kompensi (suaminya) yang sementara berada di Kota Samarinda, Kal-Tim;
- Bahwa benar saksi tahu pada tanggal 8 Januari 2012 terjadi pertengkaran (cekcok) antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi serta ibu kandung Termohon Kompensi di Kota Samarinda, Kal-Tim;

Bahwa dari keterangan-keterangan Saksi Pemohon dalam Kompensi tersebut telah diketahui dan dipahami dengan jelas, bahwa Pemohon dalam Kompensi dengan Termohon dalam Kompensi adalah sering terjadi pertengkaran (cekcok) antara Pemohon dalam Kompensi dalam Kompensi yaitu masalah keuangan, ketidakpercayaan lagi sebagai suami isteri dan tidak ada penghargaan selaku suami ;

Sehingga alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39, penjelasan Undang-undang perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 peraturan pelaksanaan P.P No. 9 tahun 1975 yang mengatakan:

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.;

Hal. 140 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri.;

6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

7. suami melanggar taklik-talak;

8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Dengan demikian;

Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dalam Kompensi dengan Termohon dalam Kompensi dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak. (Putusan MARI No.285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000);

B PEMBUKTIAN TERMOHON DALAM KOMPENSI

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2016 Termohon dalam Kompensi **TIDAK MENGAJUKKAN BUKTI SURAT** dan **SAKSI-SAKSI** dalam Kompensi pada perkara ini.:

Oleh karena itu;

Termohon dalam Kompensi tidak bisa membantah, menyangkali dan menangkapi Permohonan dari Pemohon dalam Kompensi serta menguatkan serta mengakui pembuktian Pemohon dalam Kompensi baik dalam bentuk surat-surat maupun dalam bentuk saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam Kompensi;

Dengan demikian;

Bahwa dengan ini Pemohon dalam Kompensi dapat berhasil membuktikan dalih-dalih **Permohonan mengikrarkan talak** sebagai alasan-alasan yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras - kerasnya atas keseluruhan alasan - alasan Jawaban Termohon dalam Kompensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta

Hal. 141 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



tidak merugikan Pemohon dalam Kompensi;-----

C. **DALAM REKOMPENSI**

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Mei 2016 Pemohon dalam Rekompensi telah MENCABUT PERMOHONAN REKOMPENSI dalam perkara No. 1878/Pdt.G/2015/PA.Mks;

Dengan syahrat yang disepakati oleh Pemohon dalam Rekompensi (Darmawati Binti Makmur) dengan Termohon dalam Rekompensi (Oamuddin Bin. Hanafie) terlampir SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN antara PIHAK PERTAMA (Termohon dalam Rekompensi) dan PIHAK KEDUA (Termohon dalam Rekompensi);

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Pemohon Rekompensi TELAH MENCABUT PERMOHONAN REKOMPENSINYA tersebut diatas maka Termohon tidak perlu membahas tentang Eksepsi atas permohonan dari Pemohon Rekompensi mengenai Harta Bersama (Gono Gini);

I. **PEMBUKTIAN PEMOHON DALAM REKOMPENSI**

Bahwa di persidangan perkara ini. Pemohon dalam Rekompensi telah mengajukan bukti surat 1 (satu) disamping juga Pemohon dalam Rekompensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam Rekompensi sebagai berikut

a. **Bukti Surat Pemohon dalam Rekompensi:**

Bahwa dengan meneliti surat Pemohon dalam Rekompensi yaitu berupa:

1. **SURAT KUTIPAN AKAD NIKAH.** Nomor: 189/48/IV/2010, tanggal 18 April 2010.M atau tanggal 03 Jumadil Awal 1431. H. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Polewali, Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
Oleh karena bukti tersebut adalah sebagai akta autentik (Akta Pejabat) sehingga pembuktian adalah: "mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna dalam Kompensi dan tidak dapat mendukung

Hal. 142 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



permohonan Rekompensinya";

b. **Saksi Pemohon dalam Rekompensi:**

Bahwa sedangkan saksi-saksi Pemohon dalam Rekompensi adalah masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi Amrayani Binti. Makmur;
2. Saksi Erwinarti Binti. Djabir:

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dalam Rekompensi adalah **sama sekali tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada kita bahwa tentang Harta Bersama (gono Gini)** antara Pemohon dalam Rekompensi dengan Termohon dalam Rekompensi maupun hasil pendapatan (gaji) Termohon dalam Rekompensi; Justeru;

Keterangan ke-2 (kedua) saksi Pemohon dalam Rekompensi hanya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya hanya memberikan kesaksian **dalam bentuk Kompensi;**

Dan terlebih lagi;

ke-2 (kedua) saksi Pemohon dalam Rekompensi itu hanya **didengar dan disampaikan langsung** oleh Pemohon Rekompensi sendiri; Dengan demikian ;

Keterangan ke-2 (kedua) saksi Pemohon dalam Rekompensi justeru melemahkan posisi Pemohon dalam Rekompensi dan sekaligus **memperkuat bukti surat Termohon dalam Rekompensi** (Vide PK/TR=1 s/d PK/TR=7 maupun pada bukti dalam Lampiran Kesimpulan ini;

c. **Bukti Surat Pemohon dalam Rekompensi:**

Bahwa dengan PENCABUTAN PERMOHONAN REKOMPENSI (GUGATAN BALIK) pada Hari KAMIS, tanggal 26 MEI 2016 dari Pemohon Rekompensi Oleh karena itu:

Termohon Rekompensi tetap mengajukan bukti surat-surat

Hal. 143 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



sebagaimana pada Lampiran Kesimpulan ini, guna untuk menjawab hal-hal sangat prinsip baik pada Jawaban, Duplik dalam Kompensi maupun pada Permohonan Rekompensi, Replik dalam Rekompensi antara lain bukt surat Termohon dalam Rekompensi yakni: PK/TR =8 s/d PK/TR.=46 terlampir pada Kesimpulan dalam Kompensi ini:

d. **Saksi Termohon dalam Rekompensi:**

Bahwa Termohon dalam Rekompensi tidak mengajukan saksi dalam Rekompensi karena Pemohon dalam Rekompensi TELAH MENCABUT PERMOHONAN REKOMPENSI (GUGATAN BALIK) pada Hari KAMIS, tanggal 26 MEI 2016:

D. **KESIMPULAN:**

Bahwa dari bukti dalil - dalil dan bukti dari pihak berperkara, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi di persidangan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dan diuraikan diatas, maka jelas dan nyata bahwa Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohonan **Mengikrarkan Talak Cerai** dalam Kompensi dan berhasil pula membantah/sanggahannya baik yang tertera dalam Jawaban dan Eksepsi, Duplik dalam Rekompensi maupun apa yang disampaikan secara lisan di persidangan dalam perkara ini melalui Kuasa Hukumnya;
2. Bahwa sedangkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam Rekompensi/Termohon dalam Kompensi di persidangan dalam perkara ini, maka jelas terang bahwa Pemohon dalam Rekompensi/Termohon dalam Kompensi adalah tidak mampu membuktikan akan kebenaran dalil-dalil Permohonan/Gugatan Rekompensi dan Repliknya dalam rekompensi maupun apa yang di sampaikan secara lisan di persidangan dalam perkara ini oleh Pemohon dalam Rekompensi/Termohon dalam Kompensi;
3. Bahwa bukti dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon dalam

Hal. 144 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Rekompensi/Termohon dalam Kompensi ternyata hanya:

a. Bukti SURAT KUTIPAN AKAD NIKAH. Nomor: 189/48/IV/2010, tanggal 18 April 2010.M atau tanggal 03 Jumadil Awal 1431. H. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Polewali, Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat;

b. Kesaksian saudara Saksi Saksi Amrayani Binti. Makmur (adik kandung dengan Pemohon Rekompensi) dan saksi Erwinarti Binti. Djabir: (sepupu satu kali dengan Pemohon Rekompensi) tidak tahu masalah kesaksian dalam Rekompensi;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kesimpulan Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi dapat dikatakan sebagai berikut:-----

A. DALAM KOMPENSI

a. Bahwa permohonan dari Pemohon dalam Kompensi yang bertanggal 22 Oktober 2015 sah menurut hukum, karena permohonan dari Pemohon dalam Kompensi sangat jelas alasan-alasan permohonan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa permohonan dari Pemohon dalam Kompensi haruslah digabungkan dengan alasan hukum Bahwa permohonan dari Pemohon dalam Kompensi sangat jelas dan permohonan dari Pemohon dalam Kompensi sejalan singkronnya antara Posita dengan petitum;

c. Bahwa permohonan dari Pemohon dalam menentukan dan menempatkan sebagai subjek hukum (Termohon Kompensi) selaku istri dalam perkara a quo ini;

d. Bahwa permohonan dari Pemohon dalam Kompensi sangat beralasan dasar hukumnya menurut undang-undang;

e. Bahwa permohonan dari Pemohon dalam Kompensi dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 145 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



f. Bahwa permohonan dari Pemohon dalam Kompensi haruslah diterima untuk seluruhnya berdasarkan dengan Petitem Permohonannya; Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dalam Kompensi dengan Termohon dalam Kompensi dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak. (Putusan MARI No.285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000);

g. Perceraian antara Pemohon dalam Kompensi dengan Termohon dalam Kompensi dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". (Putusan MARI No.237 K/AG/1998);

Begitupula;

Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam. (Putusan MARI No. 38 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996); Dengan emikian;

Mohon Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi yang mulia mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon Kompensi (Putusan MARI No. 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884);

B. DALAM REKOMPESI

Bahwa gugatan Pemohon dalam Rekompensi TELAH MENCABUT PERMOHONAN REKOMPENSI (Guagatan balik) pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 dengan Register Nomor: 1878/Pdt.G/2015/PA.Mks pada Pengadilan Agama Makassar;

Begitu pula;

Dalam permohonan cerai talak Termohon Rekompensi di Pengadilan

Hal. 146 dari 145 Ha1.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Agama Makassar, Pemohon Rekompensi selaku istri mengajukan gugatan *Rekompensi*, agar suami dihukum untuk membayar kewajiban- kewajiban dalam pasal 149 dan pasal 158 tersebut. Dalam Putusan Kasasi No.347 k /Ag /2010,;

Oleh karena itu:

Dalam pertimbangan MA, menyebutkan bahwa jumlah *mut'ah* kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga jumlah *mut'ah* suami tersebut harus disesuaikan dengan rasa keadilan;

Sehingga:

Bahwa **Secara** *Ex-officio* Mahkamah Agung telah membuat suatu terobosan dengan mewajibkan suami, sekalipun tidak terdapat gugatan Rekompensi, dengan membebankan kewajiban secara *ex-officio* untuk membayar:

- *Mut'ah*
- *Nafkah, maskan, kiswah* tepat istri selama dalam masa *iddah*.]-
- *Nafkah* dua orang anak;

Dalam perkara nomor 410 k/Ag/2010 :PA: Telah memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan ikrar talak, tanpa pembebanan kewajiban suami kepada istri. ;

MA: Mengabulkan permohonan suami untuk mengucapkan ikrar talak dan secara *ex-officio* (karena tidak ada gugatan Rekompensi Pemohon Rekompens telah mencabut Permohonan Rekompensi, sehingga dipandang tidak Rekompensi dalam perkara ini) telah membebankan kepada suami untuk membayar:

- *Mut'ah*;
- *Nafkah, maskan, kiswah* selama dalam *iddah*
- *Nafkah* 2 orang anak.;

Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa dalam perkara ini Pemohon sebagai suami telah mengajukan permohonan cerai talak dan istri dalam pemeriksaan terbukti berbuat *nusvuz*. demikian;

Hal. 147 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Hak *Mut'ah* dan *nafkah iddah* dalam Cerai Gugat Dalam cerai gugat undang-undang maupun KHI, tidak menentukan/mengatur kewajiban suami atau hak-hak istri seperti yang diatur pasal 149 dan 158 KHI. ;Sehingga.

Bahwa dalam putusan PA, masih terdapat pengadilan yang tidak membebaskan kewajiban suami yang menjadi hak menurut Islam, yaitu *mut'ah nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama dalam masa *iddah*. Dan terlebih lagi Pemohon dalam Rekompensi telah **MENCABUT PERMOHONAN REKOMPENSI (GUGATAN BALIK)** dalam perkara ini; j.

PERMOHONAN:

Berdasarkan dalil - dalil dan alasan-alasan Kesimpulan (Conclusie) diatas, maka dengan ini Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

V. DALAM KOMPENSI:

1. **Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Mengizinkan Oaimuddin Bin. Hanafie (Pemohon) untuk mengikrarkan Talak atas Darmawati Binti. Makmur (Termohon) didepan Persidangan Pengadilan Agama Makassar;**
3. **Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku;**

VI. DALAM REKOMENSI:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon dalam Rekompensi;

B. DALAM KOMPENSI REKOMPENSI

- Menyatakan sah **PENCABUTAN PERMOHONAN REKOMPENSI DARI PEMOHON REKOMPENSI** pada hari KAMIS, tanggal 26 MEI 2016;

C. DALAM KOMPENSI/DALAM REKOMPENSI

Hal. 148 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.IViks



Menghukum Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan peradilan;

- **Dan atau sekiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain;**
- **Mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).**

-Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sedangkan termohon konvensi /penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan atas permohonan cerai pemohon dan dalam rekonvensi mencabut gugatannya.

Bahwa baik pemohon konvensi/tergugat rekonvensi maupun termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, sehingga dengan demikian pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dimuka sidang, dan sebelumnya itu telah diupayakan melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2016 dengan memilih mediator yang disepakati yakni Drs. AR.

Hal. 149 dari 145 Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.NIKs



Buddin, SH, MH. dan sebagai hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 22 Maret 2016, dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh pemohon, akan tetapi termohon mengajukan gugatan rekonsensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari termohon tersebut, maka pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula dan apa yang dituntut oleh termohon dalam jawabannya sebagaimana tuntutan termohon tersebut, maka pemohon menyanggupi sebagian dan sebagian lainnya ditolak.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara kedua pihak dimana saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, majelis hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua belah pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon

Hal. 150 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan pemohon sebagian dibantah oleh termohon, maka pemohon diharuskan membuktikan alasan-alasan yang dibantah termohon.

Menimbang, bahwa alat bukti P2 tentang keterangan gaib, dimana termohon telah hadir di persidangan, maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P4, P5 dan P6 merupakan bukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa alat bukti P3 merupakan bukti bahwa pemohon adalah penduduk Makassar dan termohon tidak membantahnya, karena itu maka harus dinyatakan bahwa pemohon adalah penduduk kota Makassar dan dapat berperkara di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana telah tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Apakah dari perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat lagi dirukunkan.



Menimbang, bahwa para saksi pemohon tersebut, ternyata adalah sepupu dan saudara kandung pemohon yang dalam keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil pemohon sehingga kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P7 adalah fakta pernah terjadi perselisihan pemohon dan termohon dan kemudian masih dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan termohon ternyata justru mendukung dalil pemohon karena itu maka dalil bantahan termohon harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga pemohon dan termohon majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksinya serta ketiga saksi pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan kedua pihak, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada serta kesimpulan kedua pihak, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 April 2010 di Polewali kabupaten Polman.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan pemohon sedang anak kedua dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak terbuka dalam mengelola keuangan keluarga.

Ha). 152 dari 145 Hal.Put.1878/PdtG/2015/PA.Mks



4. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

5. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik melalui mediator, maupun oleh majelis hakim, akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan diakhiri pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga masing-masing pihak yaitu suami isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, maka hal tersebut menunjukkan kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan dan ikatan bathin keduanya telah renggang.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkaran pemohon dan termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga pemohon dan termohon seperti telah tergambar tersebut sehingga sudah sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia

Hal. 153 dari 145

Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



dan kekal dengan penuh mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. yang sedapat mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan seperti rumah tangga pemohon dan termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin bagi kedua pihak yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang artinya sebagai berikut:

“Menolak keburukan lebih dipentingkan dari pada menarik suatu kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Hal. 154 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemohon mengenai hak asuh anak, ternyata pemohon mencabut tuntutananya, karena itu tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan kecamatan Polewali Kabupaten Polman paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat **DALAM**

REKONVENSI:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi penggugat adalah merupakan suatu kesatuan dengan perkara konvensi ini, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan antara pemohon dan termohon telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan dituangkan dalam akta perdamaian di Notaris.

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut gugatannya tertanggal 26 Mei 2016 dan pencabutan tersebut disetujui tergugat, karena itu maka gugatan rekonvensi harus dikesampingkan.

Hal. 155 dari 145 Hal. Put. 1878/Pdt.G/2015/PA.NIKs



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut gugatannya dan disetujui oleh tergugat, maka jawab menjawab dan alat bukti yang berkaitan dengan rekonsensi tidak perlu lagi di pertimbangkan lebih lanjut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. .

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon Darmawati, S.Kep. binti Makmur, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan kecamatan Polewali kabupaten Polman paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000., (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli

Hal. 156 dari 145 Ha1.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



2016. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Chaeruddin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. H. Hasanuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Chaeruddin, SH., MH

Drs. H. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti

Drs. Haeruddin

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 340.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 431.000,00(empat ratus tiga puluh satu
ribu rupiah)**

Hal. 157 dari 145
Hal.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Administrasi	:Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:Rp.	340.000,00
4. Redaksi	:Rp.	5.000,00
5. Materai	: RP	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	:Rp-	431.000,00

Hal. 158 dari 145 Ha1.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.Mks



Drs. Haeruddin

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)